

# Studi Tematik Undang-Undang Desa Merancang Strategi dan Skenario Pendampingan di Desa



Palmira Permata Bachtiar

Asep Kurniawan

Rendy Adriyan Diningrat

Gema Satria Mayang Sedyadi

Ruhmaniyati

**LAPORAN PENELITIAN SMERU**

**Studi Tematik Undang-Undang Desa  
Merancang Strategi dan Skenario  
Pendampingan di Desa**

Palmira Permata Bachtiar

Asep Kurniawan

Rendy Adriyan Diningrat

Gema Satria Mayang Sedyadi

Ruhmaniyati

**Editor**

Budhi Adrianto

**The SMERU Research Institute**

**April 2019**

# TIM PENELITIAN

## **Penasihat Penelitian**

Syaikhu Usman

Widjajanti Isdijoso

## **Peneliti SMERU**

Palmira Permata Bachtiar

Asep Kurniawan

Rendy Adriyan Diningrat

Gema Satria Mayang Sedyadi

Ruhmaniyati

## **Peneliti Lapangan**

Akhmad Fadli

Asmorowati

Edelbertus Witu

Nuzul Iskandar

Ridwan Muzir

Data Katalog-dalam-Terbitan The SMERU Research Institute

Palmira Permata Bachtiar.

LAPORAN PENELITIAN SMERU: Studi Tematik: Merancang Strategi dan Skenario Pendampingan di Desa / ditulis oleh Palmira Permata Bachtiar, Asep Kurniawan, Rendy Adriyan Diningrat, Gema Satria Mayang Sedyadi, Ruhmaniyati.

vii, 58 hal.; 30 cm.

ISBN 978-602-7901-66-7 (versi elektronik)

ISBN 978-602-7901-83-4 (versi cetak)

1. pendampingan desa      2. perencanaan desa      3. pemberdayaan masyarakat      4. UU Desa.

I. Judul

362 –ddc22



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial 4.0 Internasional.

Konten SMERU dapat disalin atau disebarluaskan untuk tujuan nonkomersial sejauh dilakukan dengan menyebutkan The SMERU Research Institute sebagai sumbernya. Jika tidak ada kesepakatan secara kelembagaan, format PDF publikasi SMERU tidak boleh diunggah dalam jaringan (daring) dan konten daring hanya bisa dipublikasikan melalui tautan ke situs web SMERU.

Temuan, pandangan, dan interpretasi dalam laporan ini merupakan tanggung jawab penulis dan tidak berhubungan dengan atau mewakili lembaga-lembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan The SMERU Research Institute.

Studi dalam publikasi ini sebagian besar menggunakan metode wawancara dan diskusi kelompok terfokus. Semua informasi terkait direkam dan disimpan di kantor SMERU.

Untuk mendapatkan informasi mengenai publikasi SMERU, hubungi kami melalui nomor telepon 62-21-31936336, nomor faks 62-21-31930850, atau alamat surel [smeru@smeru.or.id](mailto:smeru@smeru.or.id); atau kunjungi situs web [www.smeru.or.id](http://www.smeru.or.id).

Foto Sampul: Palmira Permata Bachtiar

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini didanai oleh Local Solutions to Poverty-World Bank (LSP-WB). Oleh karena itu, ucapan terima kasih pertama-tama kami sampaikan kepada LSP-WB yang senantiasa mengawal penelitian ini. LSP-WB sudah memberikan masukan dan saran sejak tahap perencanaan sampai penyelesaian laporan ini. Kami juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pemantau lapangan (PL) atas kerja keras dan ketekunan mereka dalam mendukung keseluruhan proses studi ini. Proses pengumpulan data penelitian dilakukan sepenuhnya oleh PL. Selain itu, mereka menuliskan laporan kabupaten yang menjadi bahan analisis laporan di tingkat nasional ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada narasumber kami. Mereka—kepala desa dan perangkat desa, pihak kecamatan, dan pemimpin dan staf organisasi pemerintah daerah, serta para petugas penyuluh lapangan dan pendamping—sudah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara serta menyerahkan data dan informasi untuk keperluan analisis. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada Aulia Rizky, Baiq Wardiana Qudsiah, dan Mawaddah yang telah turut serta membantu dalam mengolah data. Peran mereka sangat penting dalam menyempurnakan laporan ini.

## Studi Tematik Undang-Undang Desa Merancang Strategi dan Skenario Pendampingan di Desa

Palmira Permata Bachtiar, Asep Kurniawan, Rendy Adriyan Diningrat, Gema Satria Mayang Sedyadi, dan Ruhmaniyati

Studi kualitatif ini melihat aspek *supply* (ketersediaan) dan *demand* (kebutuhan) pendampingan, yaitu mengidentifikasi apa saja yang menjadi kebutuhan desa dalam hal pendampingan dan menelusuri sejauh mana ketersediaan pendamping di tingkat supradesa dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Mencocokkan *supply* dan *demand* dilakukan dengan cara mencocokkan RPJM Desa dan RPJMD, selain mencocokkan mimpi-mimpi kepala desa dengan peta ketersediaan pendamping di kabupaten. Secara umum, studi ini menemukan bahwa terdapat cukup banyak *demand* akan pendamping yang belum terpenuhi. Di sisi *supply*, belum terlihat ada strategi pendampingan yang jelas, baik bagi desa maupun warga desa. Program pemberdayaan di tingkat kabupaten masih didominasi dengan pembagian bantuan dan pelaksanaan pembangunan yang belum tentu terkoneksi dengan kebutuhan desa. Terkait pendamping, ada masalah dalam hal jumlah dan kualitasnya, terutama pendamping untuk kebutuhan yang “digariskan” oleh pemerintah supradesa seperti pendamping BUM Desa. Di sisi *demand*, kemampuan teknokratik pemdes perlu mendapat perhatian khusus karena hal ini akan sangat menentukan penjabaran strategi pembangunan bagi peningkatan kesejahteraan warga desa. Dalam mempertemukan *supply* dan *demand*, sinergi dan koordinasi menjadi sangat penting. Pelaksanaannya justru terjadi ketika para pendamping ikut serta dalam kegiatan perencanaan desa sebagai tahap paling penting dalam proses pembangunan desa. Kehadiran pendamping dalam perencanaan akan menjembatani kelangkaan informasi mengenai program dan pendampingan yang tersedia di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk cara-cara mengaksesnya. Pada saat yang sama, pendamping menjadi lebih mengerti tentang kebutuhan-kebutuhan spesifik desa.

Kata kunci: pendampingan desa, perencanaan desa, pemberdayaan masyarakat, UU Desa

# DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR KOTAK	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	vi
RANGKUMAN EKSEKUTIF	ix
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Pertanyaan Penelitian	2
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	2
1.4 Metodologi	3
II. TINJAUAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA	4
2.1 Desa dalam Perencanaan Daerah	4
2.2 RPJM Desa dan Keselarasannya dengan Perencanaan Daerah	8
III. MIMPI-MIMPI DESA	11
3.1 Gambaran Umum Mimpi Desa	11
3.2 Analisis Mimpi Desa	14
IV. PETA KETERSEDIAAN PENDAMPING	22
4.1 Pendamping yang Tersedia	22
4.2 Cara Desa Mengakses Pendamping	33
V. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PEMENUHAN KEBUTUHAN PENDAMPINGAN DI DESA	34
5.1 Kebutuhan Pendampingan dan Pemenuhannya	34
5.2 Beberapa Isu Penting dalam Pemenuhan Kebutuhan Pendampingan	41
5.3 Strategi Alternatif Pemenuhan Kebutuhan Pendampingan	43
VI. PELAJARAN YANG DAPAT DIPETIK	45
DAFTAR ACUAN	48
LAMPIRAN	50

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Lokasi Penelitian	3
Tabel 2. Contoh-contoh Program Berdasarkan Misi yang Menyasar Desa	5
Tabel 3. Rencana Kawasan di Lokasi Studi Berdasarkan RTRW Kabupaten	7
Tabel 4. Ringkasan Klasifikasi Mimpi Desa	12
Tabel 5. Mimpi Desa dengan Tema Pariwisata	13
Tabel 6. Contoh Mimpi Desa dengan Tujuan Normatif	15
Tabel 7. Mimpi Desa yang Merupakan Tugas Intrinsik Pemerintah Desa	16
Tabel 8. Mimpi Desa dengan Tujuan Pragmatis	18
Tabel 9. Analisis Kemampuan Teknokratik Kepala Desa	19
Tabel 10. Proporsi Jumlah Pendamping Dibandingkan Jumlah Desa	29
Tabel 11. Kebutuhan akan Pendamping dan Pemenuhannya Menurut Persepsi Kades di Sepuluh Desa	34
Tabel 12. Faktor-faktor yang Memengaruhi Pemenuhan Kebutuhan Pendampingan	42

## DAFTAR KOTAK

Kotak 1 Pendampingan pada Program Pelangi Desa/Pelangi Kawasan di Kabupaten Ngada	5
Kotak 2 Pencapaian Mimpi Tidak Selalu Memerlukan Pendampingan	16
Kotak 3 Aspek Patriarkis dalam Mimpi Pemberdayaan Perempuan	18
Kotak 4 Contoh Kades dengan Kemampuan Teknokratik	19
Kotak 5 Sistem Tanam Baru “Satu Lubang, Satu Biji”: Tak Mudah Mengajak Warga Berubah	32
Kotak 6 Petani Sukses Lebih Dipercaya Menjadi Pendamping Pelatihan	35
Kotak 7 Pendamping Desa di Jembatan Rajo: Masalah Kualitas Pendamping	37
Kotak 8 Harapan terhadap BUM Desa dan Desa Wisata	40
Kotak 9 Penyerobotan Lahan Desa oleh Pengelola Hutan Produksi	41
Kotak 10 Faktor Pendorong Keaktifan Pendamping Profesional	43
Kotak 11 Aturan yang Menghambat Pemenuhan Kebutuhan akan Pendamping	44



# DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabel A1. Daftar Mimpi Desa	51
Lampiran 2 Tabel A2. Ketersediaan Pendamping	54

## DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

ADD	Alokasi Dana Desa
Anggur Merah	Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera
APB Desa	anggaran pendapatan dan belanja desa
APBD	anggaran pendapatan dan belanja daerah
ATK	alat tulis kantor
Balatkop	Balai Pelatihan Koperasi
Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BKK Desa	Bantuan Keuangan Khusus Desa
BLK	balai latihan kerja
BPP	Balai Penyuluhan Pertanian
BUM Desa	Badan Usaha Milik Desa
DD	Dana Desa
Dislapernak	Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan
DPMD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
GDM	Gerakan Desa Membangun
indag	industri dan perdagangan
kades	kepala desa
KB	Keluarga Berencana
Kemendes PDTT	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
KKN	kuliah kerja nyata
KPMD	kader pemberdayaan masyarakat desa
Kube	kelompok usaha bersama
LKD	lembaga kemasyarakatan desa
LSM	lembaga swadaya masyarakat
LSP-WB	Local Solutions to Poverty-World Bank
musdes	musyawarah desa
NTT	Nusa Tenggara Timur
OPD	organisasi perangkat daerah
PA	pendapatan asli
PAUD	pendidikan anak usia dini
Pamsimas	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
PD	pendamping desa

PD TI	pendamping desa teknik infrastruktur
pemda	pemerintah daerah
pemdes	pemerintah desa
pemkab	pemerintah kabupaten
perbup	peraturan bupati
perda	peraturan daerah
permendagri	peraturan menteri dalam negeri
PETI	penambangan emas tanpa izin
PKH	Program Keluarga Harapan
PKL	pusat kegiatan lokal
PL	pemantau lapangan
PLKB	penyuluh lapangan Keluarga Berencana
PLD	pendamping lokal desa
PLUT	pusat layanan usaha terpadu
PNPM	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
PNPM-MP	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan
posyandu	pos pelayanan terpadu
PP	peraturan pemerintah
PPKL	petugas penyuluh koperasi lapangan
PPL	petugas penyuluh lapangan
P3A	Perkumpulan Petani Pemakai Air
PU	pekerjaan umum
RAB	rencana anggaran biaya
RKP Desa	rencana kerja pemerintah desa
RKO	rencana kerja operasional
RPJM Desa	rencana pembangunan jangka menengah desa
RPJMD	rencana pembangunan jangka menengah daerah
RTLH	rumah tidak layak huni
RTRW	rencana tata ruang wilayah
RW	rukun warga
SDM	sumber daya manusia
sekdes	sekretaris desa
SK	surat keputusan
SKB	sanggar kegiatan belajar
SOTK	susunan organisasi dan tata kerja
SPJ	surat pertanggungjawaban

STKIP	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan
S-1	strata satu/sarjana
TA	tenaga ahli
tagana	taruna siaga bencana
TA ID	tenaga ahli infrastruktur dasar
TI	teknologi informasi
TKM	tenaga kerja mandiri
TKS	tenaga kerja sukarela
TKSK	tenaga kesejahteraan sosial kecamatan
TPK	tim pelaksana kegiatan
UKM	usaha kecil dan menengah
UMKM	usaha mikro, kecil, dan menengah
UPTD	unit pelaksana teknis dinas
UU	Undang-Undang
WVI	Wahana Visi Indonesia

# RANGKUMAN EKSEKUTIF

## Latar Belakang

Sebagai elemen kunci pencapaian tujuan pembangunan desa, pendampingan bukan semata-mata menjadi tugas para pendamping profesional yang direkrut oleh pemerintah. Sebagai bagian dari strategi pemberdayaan, pendampingan sebenarnya juga merupakan tanggung jawab aparat pemerintah, terutama organisasi perangkat daerah (OPD) kabupaten/kota. Tanggung jawab ini ditegaskan dalam Pasal 128 Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa yang diubah melalui PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.

Terkait regulasi tersebut, terdapat sejumlah OPD yang mempunyai aparat yang sejatinya memiliki tugas dan fungsi pendampingan. Contohnya adalah para petugas penyuluh lapangan (PPL) Dinas Pertanian atau pendamping pemajuan kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan. Namun, selama hampir tiga tahun pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), belum banyak terlihat sinergi antara pendamping dari OPD dan desa dalam melaksanakan pembangunan di desa.

Mempertimbangkan konteks di atas, The SMERU Research Institute bekerja sama dengan Local Solutions to Poverty-World Bank (LSP-WB) menyelenggarakan Studi Tematik Undang-Undang Desa yang berjudul “Merancang Strategi dan Skenario Pendampingan di Desa”.

## Tujuan dan Pertanyaan Penelitian

Studi ini bertujuan

- a) menggali kebutuhan pendampingan pembangunan desa;
- b) memetakan ketersediaan dan kapasitas sumber daya pendampingan yang disediakan oleh OPD, termasuk pendamping profesional desa yang mencakup tenaga ahli (TA), pendamping desa (PD), dan pendamping lokal desa (PLD); dan
- c) mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pemenuhan kebutuhan pendampingan pembangunan desa.

Berdasarkan tujuan di atas, pertanyaan penelitian dalam studi ini dirumuskan sebagai berikut.

- a) Apa saja jenis pendampingan yang dibutuhkan oleh pemerintah desa (pemdes)?
- b) Apa saja sumber daya pendampingan (manusia, program, maupun fasilitas fisik) yang tersedia di desa, kecamatan, atau kabupaten untuk mendukung pembangunan desa? Bagaimana kapasitas dan ketersediaan berbagai sumber daya tersebut?
- c) Bagaimana pemanfaatan berbagai sumber daya pendampingan yang tersedia di kabupaten untuk mendukung pembangunan desa? Faktor-faktor apa saja yang mendukung/menghambat pemanfaatannya (kapasitas, jumlah, tupoksi, dsb.)?

## Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian mengenai pendampingan di desa ini merupakan bagian dari Studi Tata Kelola Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi UU Desa) yang sudah dijalankan sejak September 2015. Penelitian ini dilaksanakan pada Juni–November 2018 di lokasi yang sama dengan lokasi Studi UU Desa, yaitu di sepuluh desa yang tersebar di sembilan kecamatan, lima kabupaten, dan tiga provinsi.

## Metodologi

Studi ini secara khusus mengidentifikasi apa saja yang menjadi kebutuhan desa dalam hal pendampingan dan menelusuri sejauh mana ketersediaan pendamping di tingkat supradesa dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Pertama, penelusuran dimulai dengan mencocokkan kegiatan-kegiatan yang ada dalam rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa) dan program-program yang tersedia dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) di kabupaten tempat desa berada. Jika terdapat kecocokan antara kedua dokumen tersebut, maka desa memiliki kesempatan untuk memenuhi kebutuhan pendampingan yang tertera dalam RPJM Desanya melalui program yang ada dalam RPJMD kabupaten. Kedua, kebutuhan pendampingan diidentifikasi dari mimpi-mimpi kepala desa (kades) mengenai masa depan desanya. Di tingkat kabupaten, dilakukan pemetaan ketersediaan pendamping pada organisasi pemerintah daerah (OPD). Kebutuhan untuk mewujudkan mimpi-mimpi tersebut merupakan aspek *demand*, sedangkan pendamping yang disediakan oleh supradesa merupakan aspek *supply* dari pendampingan. Kades juga diminta untuk memberi pendapatnya apakah kebutuhan pendampingan untuk mewujudkan mimpi-mimpinya sudah, belum, ataukah sulit terpenuhi. Pendapat ini kemudian dicocokkan lagi dengan peta ketersediaan pendamping di tingkat supradesa.

Penelitian kualitatif ini mengumpulkan berbagai data, baik data sekunder (data-data RPJMD dan RPJM Desa di setiap lokasi studi) maupun data primer, melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Selain itu, dilakukan juga pengamatan terhadap kegiatan para pendamping OPD dalam proses pendampingan yang terjadi di desa lokasi studi.

## Temuan Studi

### Desa dalam Perencanaan Daerah

**Program-program pembangunan kabupaten yang ditujukan bagi desa menempatkan desa hanya sebagai lokus kegiatan.** Hal ini terlihat dari jenis dan mekanisme pelaksanaan program yang didominasi kegiatan pemberian bantuan (bibit, pupuk, dan sebagainya) dan pengerjaan oleh pihak ketiga (tidak melibatkan warga desa). Selain itu, tidak ditemukan strategi pendampingan, baik bagi pemdes maupun warga desa.

**Pemosisian desa hanya sebagai lokus kegiatan menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten (pemkab) belum mengadopsi semangat UU Desa yang mengakui desa sebagai subjek pembangunan.** Padahal rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) di tiga kabupaten (Ngada, Wonogiri, dan Merangin) ditetapkan sesudah UU Desa berlaku. Hal ini juga terlihat dari hanya Kabupaten Wonogiri yang mencantumkan UU No. 6 Tahun 2014 sebagai salah satu konsiderans hukum dalam penetapan peraturan daerah (perda) tentang RPJMD.

Seluruh kabupaten studi sudah memiliki perda yang mengatur rencana tata ruang wilayah (RTRW), tetapi dokumen ini tidak banyak diacu dalam penyusunan RPJMD. Hal ini disebabkan oleh (i) tidak kunjung selesainya penyusunan rencana induk pengembangan masing-masing kawasan yang sudah ditetapkan; (ii) belum adanya strategi spesifik untuk masing-masing kawasan yang bisa dijadikan sebagai acuan dalam program; dan (iii) penyusunan program lebih mempertimbangkan visi bupati terpilih yang merupakan janji politik saat kampanye.

## RPJM Desa dan Keselarasannya dengan Perencanaan Daerah

Penyelarasan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa) dengan rencana pembangunan kabupaten/kota, sebagaimana diamanatkan oleh UU Desa dan diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, tidak berjalan. Dalam menyusun RPJM Desa, pemdes tidak pernah mendapat informasi yang memadai mengenai rencana kabupaten, baik RPJMD Kabupaten maupun RTRW. Akibatnya, sebagian rencana pembangunan desa dalam RPJM Desa tidak berkesesuaian dengan penetapan kawasan dalam RTRW kabupaten. Beberapa irisan kesamaan antara RPJM Desa dan RPJMD Kabupaten terjadi karena kebetulan, bukan hasil upaya yang sistemik.

Tidak adanya penyelarasan rencana pembangunan desa dengan RPJMD Kabupaten diperparah dengan anggapan bahwa RPJM Desa hanya merupakan formalitas syarat administratif. Banyak desa yang membuatnya asal jadi; tidak sepenuhnya melalui proses perencanaan dari bawah/menggali gagasan masyarakat (*bottom-up*) sebagaimana diatur oleh Permendagri No. 114 Tahun 2014; menjiplak dokumen lain; dan penyusunannya hanya diserahkan kepada 1–2 orang perangkat desa saja.

Penyelarasan tersebut perlu dilaksanakan, tetapi hal ini hanya akan efektif jika mampu menciptakan sinergi antara program/kegiatan kabupaten dan desa. Di satu sisi, penyelarasan memberi peluang bagi desa untuk mengakses program/kegiatan kabupaten, sementara di sisi lain memberi masukan yang baik kepada pemkab agar program/kegiatan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan desa/kelompok sasaran.

## Mimpi-mimpi Desa

Mimpi-mimpi kades digali untuk mengetahui lebih dalam tentang kapasitas kades dalam berimajinasi tentang desanya. Hal ini didasari temuan terbatasnya kualitas dokumen-dokumen rencana desa (RPJM Desa dan rencana kerja pemerintah desa/RKP Desa). Penyusunan dokumen tersebut membutuhkan kemampuan teknokratik yang kuat. Namun, bukti mengindikasikan kemampuan yang terbatas jika dilihat dari adanya kasus penjiplakan dokumen. Selain itu, tertangkap kesan rencana desa yang “miskin ide”, yaitu cenderung hanya berupa daftar kebutuhan warga, dan berfokus pada kegiatan pembangunan fisik yang itu-itu saja.

Sepuluh kades di desa studi menyampaikan 62 mimpi mereka yang dapat dibagi dalam tiga kategori utama: (i) pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, (ii) infrastruktur, dan (iii) tata kelola pemerintahan desa. Sekitar 66% mimpi kades tersebut termasuk dalam kategori pertama yang selanjutnya dapat dipecah lagi menjadi enam tema, yaitu pemberdayaan, pertanian, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), pariwisata, penataan kawasan, dan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Besarnya jumlah mimpi dalam kategori pengembangan ekonomi dan pemberdayaan menarik karena kegiatan yang paling banyak tertera dalam dokumen formal seperti RPJM Desa dan RKP Desa justru kegiatan infrastruktur. Ini mengindikasikan bahwa mimpi-mimpi yang bersifat nonfisik banyak tereduksi dalam proses perencanaan formal di desa.

Dalam hal kualitas mimpi, ada tiga pola mimpi yang mengemuka: (i) mimpi yang bersifat normatif, (ii) mimpi yang bersifat administratif, dan (iii) mimpi yang bersifat pragmatis. Ketiga pola ini mengindikasikan adanya kebutuhan pendampingan yang lebih intensif agar desa mampu merumuskan mimpinya secara lebih baik.

Selain itu, ada persoalan teknokratik dalam perumusan mimpi desa. Meski beberapa kades sudah mampu menjabarkan mimpi besar menjadi strategi yang lebih konkret, sebagian besar kades lain belum dapat menurunkan mimpinya menjadi langkah-langkah pencapaian yang lebih operasional. Misalnya, penjabaran strategi kades kurang relevan atau sulit diukur. Bahkan, ada desa yang berhenti pada mimpi besar dan tidak mampu menyusun strateginya. Hal ini juga mengindikasikan adanya kebutuhan pendampingan bagi desa dalam menyusun perencanaan pembangunan.

## Peta Ketersediaan Pendamping

Kemampuan desa yang bervariasi dalam merancang dan/atau berupaya mewujudkan mimpi-mimpinya menjadi indikasi pentingnya pendampingan. Berdasarkan hasil pemetaan ketersediaan pendamping, sebagian besar pendamping di kabupaten-kabupaten studi berasal dari lembaga pemerintah, terutama pemkab. Ada juga pendamping dari lembaga nonpemerintah, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi, dan perusahaan/individu. Sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya, para pendamping tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu (i) pendamping pengembangan ekonomi dan pemberdayaan, (ii) pendamping infrastruktur dan pelayanan dasar, dan (iii) pendamping tata kelola pemerintahan desa. Desa-desa dapat mengakses mereka baik melalui prosedur formal (surat resmi) maupun informal (melalui telepon, sms/pesan WhatsApp, bertemu langsung). Cara yang kedua cukup diminati desa karena dianggap lebih praktis dan mempercepat layanan pendampingan kepada warga.

Dalam menjalankan tugasnya, para pendamping tidak sedikit menghadapi kendala, baik internal maupun eksternal. Di sisi internal, mereka masih menghadapi masalah keterbatasan kuantitas dan kualitas. Khusus terkait kualitas, dua faktor yang memengaruhinya adalah (i) latar belakang pendidikan yang rendah dan/atau tidak sesuai dengan bidang pekerjaan, dan (ii) masih terbatas dan belum terbangunnya sistem kegiatan peningkatan kapasitas pendamping sehingga kemampuannya tidak meningkat.

Di sisi eksternal, beberapa kendala yang dihadapi pendamping adalah (i) terbatasnya sarana dan prasarana pendukung dan anggaran pendampingan; (ii) kebijakan yang berubah-ubah dan/atau membebani pekerjaan pendamping sehingga cenderung berorientasi pada urusan administratif; dan (iii) adanya sikap apatis warga terhadap perubahan. Jika tidak ditangani, berbagai kendala tersebut secara langsung atau tidak langsung akan terus menghambat pekerjaan pendamping dalam membantu desa mewujudkan mimpi-mimpinya.

## Faktor-faktor yang Memengaruhi Pemenuhan Kebutuhan Pendampingan di Desa

Kebutuhan pendampingan diidentifikasi oleh kades berdasarkan mimpi dan turunan mimpinya. Setelah itu, kebutuhan tersebut dinilai oleh kades apakah sudah terpenuhi, sebagian sudah terpenuhi, atau belum terpenuhi. Selanjutnya, berdasarkan tingkat pemenuhan ini dibahas pula faktor-faktor apa yang memengaruhi pemenuhan kebutuhan pendampingan.

Kebutuhan menurut persepsi kades serta pendamping di bidang infrastruktur, bidang pertanian, dan bidang tata kelola pemerintahan desa dapat terpenuhi karena pendamping dapat diakses oleh pemdes. Kebutuhan akan pendamping yang tertinggi tingkat pemenuhannya adalah kebutuhan akan pendamping infrastruktur. Selain ada pendamping profesional serta staf OPD Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan konsultan independen, pemdes sudah berpengalaman dalam membangun



infrastruktur sederhana. Mereka bahkan belajar sendiri dari internet. Kedekatan dengan PPL merupakan faktor yang memengaruhi pemenuhan kebutuhan akan pendamping pertanian. Warga desa yang sukses dalam pertanian bisa menjadi narasumber dalam pelatihan petani. Dalam hal pendamping tata kelola pemerintahan desa, ada pendamping profesional dan staf OPD dari kecamatan.

Pemberdayaan, BUM Desa, dan Desa Wisata adalah contoh-contoh bidang yang kebutuhan akan pendampingnya baru sebagian terpenuhi. Hal ini sangat dipengaruhi oleh tingkat ketersediaan pendamping. Selain itu, kualitas pendamping dianggap belum sesuai harapan karena pendampingan terlaksana tanpa kejelasan mengenai kelanjutannya. Hal ini membuat kades merasa bahwa pemenuhan kebutuhan belum tuntas terlaksana, sekali pun pendampingan sudah dilaksanakan.

Selanjutnya, kebutuhan pendampingan yang belum/sulit terpenuhi dipengaruhi oleh ketersediaan dan kualitas pendamping. Kebutuhan desa akan jenis pendamping tertentu yang muncul secara bersamaan merupakan faktor yang menekan sisi *supply* (ketersediaan pendamping). Di samping itu, ada kebutuhan akan pendamping yang sangat spesifik seperti pendamping pengembangan kawasan. Meskipun ada tenaga ahli yang khusus ditugaskan oleh Kemendes untuk fungsi ini, pemdes tidak mempunyai informasi tentang hal ini dan tidak tahu cara mengakses pendamping tersebut.

Di sisi *demand* (permintaan dan kebutuhan pemdes akan pendamping), kemampuan teknokratik dan kepemimpinan kades untuk mengoptimalkan penggunaan pendamping adalah dua faktor penting, selain pengetahuan kades mengenai cara mengaksesnya. Di sisi *supply*, juga ada masalah sinergi dan koordinasi secara horizontal antarpending OPD serta sinergi dan koordinasi secara vertikal antara provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Sementara itu, di sisi *supply* dan *demand*, ada isu sinergi dan koordinasi antara pendamping dan desa sebagai pengguna yang sebenarnya dapat dipertemukan melalui musdes.

Beberapa strategi dipakai oleh desa ketika berhadapan dengan permasalahan kekurangan pendamping. Pertama, desa belajar sendiri, misalnya dari internet, atau belajar dari pihak lain, misalnya dengan menjadi magang di desa lain. Kedua, desa dapat memanfaatkan warga yang berpengalaman, misalnya warga desa pada umumnya, kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD), atau tukang yang mempunyai keahlian teknis pembangunan. Ketiga, desa bisa meminta bantuan dari pihak lain seperti LSM, perguruan tinggi, atau sektor swasta.

## Pelajaran yang Dapat Dipetik

Secara umum, studi ini menyimpulkan bahwa tidak semua kebutuhan pendampingan dapat dipenuhi oleh ketersediaan pendamping. Secara khusus, ada dua kesimpulan dari studi ini. Pertama, pendampingan sangat dibutuhkan sejak tahap perencanaan yang merupakan tahap paling fundamental dalam menentukan arah pembangunan desa. Pendamping perlu meningkatkan kemampuan teknokratik desa guna mengatasi permasalahan kualitas perencanaan pembangunan di desa yang sekadar mendaftar kebutuhan warga desa (*shopping list*) dan bersifat sporadis, serta menyalurkan rencana pembangunan desa dengan rencana pembangunan kabupaten.

Kedua, pemenuhan kebutuhan pendampingan desa menghadapi tantangan kuantitas, kualitas, serta sinergi dan koordinasi. Meskipun keahlian pendamping meliputi banyak bidang, para pendamping belum bisa mencakup seluruh wilayah binaan dan juga belum tentu bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan spesifik desa. Pada umumnya, pendamping yang bertugas di bawah kewenangan OPD bekerja dengan cara yang kaku (*strict*), yaitu menyandarkan perannya hanya

pada programnya, sementara desa sendiri belum banyak melibatkan mereka karena faktor minimnya informasi mengenai pendamping ini yang dapat diakses desa.

Studi ini mengajukan rekomendasi terkait pemenuhan kebutuhan akan pendamping secara berjenjang:

- a) Pertama, desa yang belum mampu mengidentifikasi kebutuhan pendampingan perlu dibantu untuk menurunkan mimpinya ke dalam strategi dan kebutuhan pendamping secara operasional.
- b) Kedua, desa yang sudah mampu memetakan kebutuhan pendampingan tetapi tidak mengetahui cara mengakses sumber daya pendamping perlu dibantu oleh pihak penghubung (proses *channeling*).
- c) Ketiga, bagi desa yang mampu memetakan kebutuhan akan pendamping dan tahu cara mengaksesnya tetapi ketersediaan pendampingnya tidak memadai, maka dibutuhkan peningkatan kualitas maupun kuantitas pendamping.
- d) Keempat, bila desa memiliki kebutuhan yang sangat spesifik akan sumber daya pendamping yang sama sekali tidak tersedia, maka perlu dicari pendamping dari luar kabupaten.

Terakhir, hal yang juga perlu digarisbawahi adalah bahwa di era UU Desa ini, baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah harus mulai menempatkan desa sebagai subjek pembangunan. Artinya, pemerintah supradesa perlu melakukan fasilitasi dan pendampingan agar desa-desa berdaya dalam melaksanakan kewenangannya, termasuk menciptakan inovasi.

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) memosisikan pendampingan sebagai elemen kunci dalam mencapai tujuan pembangunan desa, yaitu meningkatkan kualitas hidup warga desa dan menanggulangi kemiskinan. Pendampingan menjadi bagian integral dari strategi pemberdayaan yang berupaya mengembangkan kemandirian warga desa melalui peningkatan pengetahuan, sikap, perilaku, kesadaran, dan keterampilan dalam memanfaatkan sumber daya yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan setempat.

Sejak akhir 2015, Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), telah merekrut sejumlah pendamping profesional desa yang meliputi tenaga ahli (TA), pendamping desa (PD), dan pendamping lokal desa (PLD). Namun, hasil pemantauan The SMERU Research Institute menemukan sejumlah keterbatasan dalam implementasi tugas para pendamping tersebut. Keterbatasan itu terlihat pada kerja pendamping profesional yang masih terjebak pada urusan pendampingan administrasi. Pendampingan belum mengarah pada upaya mengembangkan pengetahuan, kreativitas, dan daya kritis warga dalam pelaksanaan pembangunan di desa hingga membantu mewujudkan “mimpi-mimpi”-nya.

Di sisi lain, merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa yang diubah melalui PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa, tanggung jawab pendampingan desa sebenarnya bukan hanya disandarkan pada para pendamping profesional. Pasal 128 regulasi itu menyatakan bahwa pendampingan masyarakat desa secara teknis dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) kabupaten/kota. Dalam kaitan itu, aparat yang memiliki fungsi pendampingan di berbagai OPD, seperti para petugas penyuluh lapangan (PPL) Dinas Pertanian atau pendamping pemajuan kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan, sebenarnya bertanggung jawab dalam memberdayakan desa.

Selama hampir tiga tahun penyelenggaraan UU Desa, tidak banyak terungkap kiprah para pendamping yang berasal dari OPD dalam mendukung rencana pembangunan desa. Di sisi lain, pemerintah desa (pemdes) pun tidak selalu menunjukkan kebutuhan pendampingan secara eksplisit dalam setiap kegiatan pembangunan yang direncanakan, padahal desa dan para pendamping yang berasal dari OPD sejatinya bisa melakukan kolaborasi untuk mencapai tujuan pembangunan sesuai program dan kegiatannya.

Banyaknya pihak yang sebenarnya menjalankan fungsi pendampingan juga menuntut pada pertanyaan bagaimana sinergi dan koordinasi telah dilakukan. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa menyatakan bahwa salah satu tujuan pendampingan adalah meningkatkan sinergi program pembangunan desa antarsektor. Oleh karena itu, SMERU bekerja sama dengan Local Solutions to Poverty-World Bank (LSP-WB) melakukan Studi Tematik Undang-Undang Desa yang berjudul “Merancang Strategi dan Skenario Pendampingan di Desa”.

## 1.2 Tujuan dan Pertanyaan Penelitian

Arah pendampingan perlu dilihat sebagai perpaduan antara kebutuhan desa, kepentingan kabupaten dalam strategi pembangunannya (khususnya dalam pengembangan kawasan perdesaan), dan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) di setiap tingkatan. Oleh karena itu, studi ini bertujuan

- a) menggali kebutuhan pendampingan pembangunan desa;
- b) memetakan ketersediaan dan kapasitas sumber daya pendampingan yang disediakan oleh OPD, termasuk pendamping profesional desa yang mencakup tenaga ahli, pendamping desa, dan pendamping lokal desa; dan
- c) mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pemenuhan kebutuhan pendampingan pembangunan desa.

Berdasarkan tujuan di atas, pertanyaan penelitian dalam studi ini dirumuskan sebagai berikut.

- a) Apa saja jenis pendampingan yang dibutuhkan oleh pemdes?
- b) Apa saja sumber daya pendampingan (manusia, program, maupun fasilitas fisik) yang tersedia di desa, kecamatan, atau kabupaten untuk mendukung pembangunan desa? Bagaimana kapasitas dan ketersediaan berbagai sumber daya tersebut?
- c) Bagaimana pemanfaatan berbagai sumber daya pendampingan yang tersedia di kabupaten untuk mendukung pembangunan desa? Faktor-faktor apa saja yang mendukung/menghambat pemanfaatannya (kapasitas, jumlah, tupoksi, dsb.)?

## 1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian mengenai pendampingan di desa ini merupakan bagian dari Studi Tata Kelola Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi UU Desa) yang sudah dijalankan sejak September 2015. Isu pendampingan, khususnya yang dilakukan oleh perangkat OPD di kabupaten/kota, dipandang sebagai hal yang secara spesifik perlu didalami karena UU Desa mewajibkan penyelarasan pembangunan desa dengan pembangunan kabupaten/kota. Selain itu, wewenang dan dana besar yang saat ini dimiliki desa tidak akan memberi hasil yang maksimal jika fasilitasi melalui pendampingan tidak dilakukan secara efektif.

Penelitian ini dilaksanakan pada Juni–November 2018 di lokasi yang sama dengan lokasi Studi UU Desa, yaitu di sepuluh desa yang tersebar di sembilan kecamatan, lima kabupaten, dan tiga provinsi (Tabel 1).

**Tabel 1. Lokasi Penelitian**

Provinsi	Kabupaten	Nama Samaran Desa	Singkatan Nama Desa
Nusa Tenggara Timur (NTT)	Ngada	Ndona	NDO
		Lekosoro	LKS
Jawa Tengah	Wonogiri	Kalikromo	KLK
		Beral	BRL
	Banyumas	Deling	DLG
		Karya Mukti	KYM
Jambi	Batanghari	Kelok Sungai Besar	KSB
		Tiang Berajo	TBJ
	Merangin	Jembatan Rajo	JRJ
		Sungai Seberang	SSB

## 1.4 Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan melalui:

- Pengumpulan data sekunder: dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa) dari masing-masing lokasi studi.
- Wawancara mendalam dengan berbagai narasumber: kepala desa (kades) dan pemdes, camat, dan kasie pemdes. Di tingkat kabupaten, wawancara dilakukan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan OPD yang memiliki tenaga penyuluh yang dapat membantu desa. Wawancara juga dilakukan dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi, dan para alumni Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).
- Pengamatan untuk melihat bagaimana pendamping melaksanakan kegiatan pendampingan, termasuk pembawaan diri dan sikapnya terhadap masyarakat dan perangkat desa.

Dalam penelitian ini, pengolahan data dimulai dengan analisis terhadap dokumen perencanaan kabupaten dan desa. Peneliti memilah dan melakukan kategorisasi isu, program, dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut. Hasil kategorisasi itu kemudian digunakan untuk membandingkan perencanaan antara kabupaten dan desa guna menentukan informasi mana yang perlu didalami lebih jauh melalui wawancara dalam kegiatan lapangan. Pascakegiatan lapangan, dilakukan pengolahan data yang dilanjutkan dengan penulisan catatan lapangan secara sistematis, diskusi tentang hasil pengolahan untuk memeriksa apakah data dan informasi yang diperoleh perlu diperbaiki, dan seterusnya.

Pada tahap selanjutnya, tim peneliti berdiskusi guna menarik kesimpulan untuk tiap kabupaten studi. Kesimpulan didiskusikan kembali dengan melihat pola tiap kabupaten sesuai dengan pertanyaan penelitian. Di bagian akhir, tim peneliti merumuskan kesimpulan yang akan menjawab semua tujuan studi.

## II. TINJAUAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA

Dalam menyusun rencana pembangunannya, desa perlu mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.<sup>1</sup> Dalam konteks RPJM Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa menyebutkannya sebagai penyaluran arah kebijakan, yaitu mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota dengan pembangunan desa. Penyaluran itu dilakukan oleh desa dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke desa. Rencana program dan kegiatan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam 4 (empat) bidang kewenangan desa.<sup>2</sup>

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap dokumen perencanaan, kabupaten masih memosisikan desa hanya sebagai lokus kegiatan sehingga program-programnya belum diiringi dengan strategi pendampingan bagi pemdes. Di sisi lain, berdasarkan hasil pemantauan, kegiatan sosialisasi perencanaan pembangunan kabupaten tidak dilaksanakan dengan baik. Dengan minimnya sosialisasi dan pendampingan, desa pun tidak pernah mengacu pada RPJMD Kabupaten dalam menyusun RPJM Desa. Lebih parah lagi, minimnya pendampingan juga mengakibatkan desa tidak optimal dalam menyusun RPJM Desa. Bahkan, terdapat kesan bahwa RPJM Desa hanya merupakan formalitas belaka, yaitu sebagai syarat administratif pencairan dana pembangunan desa. Padahal RPJM Desa sejatinya bukan sekadar syarat formal menggugurkan kewajiban. RPJM Desa perlu disusun sebagai manifestasi kemandirian, kemampuan teknokrasi, dan akuntabilitas di desa (Kurniawan, 2018a).

### 2.1 Desa dalam Perencanaan Daerah

#### 2.1.1 Desa dalam RPJMD Kabupaten

RPJMD Kabupaten adalah dokumen yang perlu ditelaah untuk melihat perencanaan pemerintah kabupaten (pemkab) lokasi studi atas desa-desa di wilayahnya. Penelaahan ini penting karena, berdasarkan data masing-masing kabupaten, 85%–95% wilayahnya secara administratif merupakan desa. Berdasarkan hasil telaah RPJMD, terlihat bahwa pemkab menganggap desa hanya sebagai lokus kegiatan. Hal ini terlihat pada misi dan program-program yang disusun di dalam RPJMD masing-masing kabupaten.

Secara umum, di semua kabupaten studi ditemukan beberapa misi yang arahnya ditujukan bagi pembangunan desa. Dalam kaitan ini, setidaknya ada tiga isu yang di semua kabupaten disebut secara eksplisit sebagai misi yang menempatkan desa sebagai lokus kegiatan. Ketiga misi itu adalah (i) pembangunan infrastruktur perdesaan, (ii) pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan (iii) peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan desa.

---

<sup>1</sup>Pasal 79 UU Desa.

<sup>2</sup>Berdasarkan Pasal 10 Permendagri No. 114 Tahun 2014, untuk melakukan penyaluran tersebut, informasi yang perlu disampaikan oleh kabupaten/kota kepada desa sekurang-kurangnya meliputi (i) RPJMD Kabupaten/Kota, (ii) rencana strategis satuan kerja perangkat daerah, (iii) rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota, (iv) rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan (v) rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Program-program yang diturunkan dari misi di atas di semua kabupaten ternyata juga memiliki banyak kesamaan. Pembangunan infrastruktur perdesaan menysasar pada peningkatan sarana dan prasarana layanan dasar. Pemberdayaan ekonomi masyarakat bertumpu pada sektor pertanian dan UMKM. Sementara itu, pemerintahan desa berorientasi pada pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Contoh-contoh program tersebut bisa dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. Contoh-contoh Program Berdasarkan Misi yang Menyasar Desa**

Pembangunan Infrastruktur	Pengembangan Ekonomi	Tata Kelola Pemerintahan
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan jalan desa</li> <li>• Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi</li> <li>• Pembangunan sarana air bersih</li> <li>• Lingkungan sehat perumahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan bibit, pupuk, alat pertanian</li> <li>• Peningkatan sarana dan prasarana</li> <li>• Penerapan teknologi</li> <li>• Peningkatan pemasaran hasil pertanian</li> <li>• Peningkatan SDM dan kelembagaan petani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas aparatur desa</li> <li>• Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa</li> </ul>

Mengiringi program-program di atas, pada semua RPJMD Kabupaten juga ditemukan program peningkatan partisipasi dan keberdayaan masyarakat desa. Dalam kaitan ini, di tiap kabupaten, program tersebut berada dalam ruang lingkup misi yang berbeda. Hal ini mengindikasikan perbedaan kepentingan antarkabupaten atas partisipasi dan keberdayaan masyarakat desanya. Di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Ngada, program tersebut merupakan bagian dari misi pembangunan infrastruktur, khususnya untuk mengurangi kesenjangan antara wilayah perdesaan dan perkotaan. Sementara itu, di Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Merangin, program pemberdayaan diletakkan sebagai bagian dari misi pembangunan ekonomi. Di Kabupaten Batanghari, program tersebut masuk ke dalam ruang lingkup misi peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan. Namun, terlepas dari perbedaan-perbedaan tersebut, kegiatan yang diturunkan dari program ini tidak mengindikasikan adanya strategi pendampingan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat. Hanya Kabupaten Ngada yang mengimplementasikan strategi tersebut di bawah program Pelangi Desa/Pelangi Kawasan yang ditujukan untuk pembangunan infrastruktur di desa (Kotak 1).

**Kotak 1**  
**Pendampingan pada Program Pelangi Desa/Pelangi Kawasan di Kabupaten Ngada**

Sejak 2011, Pemerintah Kabupaten Ngada melaksanakan program Pelangi Desa. Program ini diadakan sebagai komplemen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) untuk mengatasi kecemburuan desa yang tidak mendapatkan “jatah” kegiatan pembangunan akibat kalah dalam kompetisi di tingkat kecamatan. Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Ngada menyediakan tenaga fasilitator bagi desa untuk mendampingi proses tata kelola program yang persis mengadopsi mekanisme PNPM-MP.

Setelah UU Desa berlaku, program tersebut diintegrasikan dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Namanya pun berubah menjadi Pelangi Kawasan. Walaupun berubah nama, program ini masih diorientasikan pada penyelesaian masalah yang sama, yaitu peningkatan infrastruktur layanan dasar desa. Fasilitator yang sudah ada pun tetap dipertahankan untuk mendampingi desa.

Keberadaan fasilitator dari program ini diakui manfaatnya oleh perangkat desa. Mereka mengakui lebih sering berkonsultasi dengan fasilitator Pelangi Desa ketimbang PD atau PLD. Dengan masa tugas fasilitator yang sudah menahun, terbentuk hubungan saling percaya antara pemdes dan fasilitator Pelangi Desa/Pelangi Kawasan.

Dalam program-program peningkatan infrastruktur di desa, kegiatan umumnya diarahkan untuk dilaksanakan oleh pihak ketiga. Contohnya banyak ditemui di Kabupaten Banyumas. Di kabupaten ini, kegiatan infrastruktur desa diimplementasikan sebagai Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa. Walaupun secara administratif anggarannya dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, dalam pelaksanaannya desa sama sekali tidak terlibat karena programnya dirancang untuk dikerjakan oleh pihak ketiga (untuk penjelasan selengkapnya mengenai BKK Desa, lihat laporan Studi *Baseline/Awal UU Desa*). Karena pelaksanaannya oleh pihak ketiga, desa hanya menjadi penerima hasil kegiatan. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat tidak terjadi.

Pada program pengembangan perekonomian masyarakat desa, kegiatan lebih banyak diisi dengan pemberian bantuan seperti bibit, pupuk, atau alat pertanian. Itu pun sifatnya insidental, tidak merata dan sinambung. Sebagai contoh, di Kabupaten Merangin, pemberdayaan dalam program ini tidak terjadi karena kegiatannya hanya dirancang dalam bentuk pembagian bibit tanaman. Di sisi lain, masyarakat masih mengidentikkan para penyuluh hanya sebagai pintu akses bantuan bibit. Alhasil, kedua situasi tersebut terjalin berkelindan sehingga pemberdayaan hanya merupakan program di atas kertas.

Selain itu, kegiatan-kegiatan tersebut juga terserak di berbagai OPD dan sering kali tanpa koordinasi, baik dengan OPD lain maupun dengan kecamatan dan pemdes terkait. Contohnya terjadi pada kegiatan pemberian bantuan ternak dari salah satu program Pemerintah Pusat di Batanghari yang dikelola oleh Dinas Sosial. Pihak Dinas Peternakan yang tidak dilibatkan dalam proses koordinasi baru mengetahui kegiatan ini setelah warga meminta pertolongan karena ternak bantuan yang mereka dapat sakit. Rata-rata camat di semua lokasi studi menyampaikan keluhan senada, yaitu susahnyanya koordinasi dengan para pendamping OPD yang bertugas di wilayah kecamatannya. Padahal, sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa, camat memiliki tugas dan wewenang mengoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.

Sementara untuk isu peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan desa, bentuk kegiatan yang umum dilakukan adalah pelatihan-pelatihan singkat (sering kali juga disebut sebagai bimbingan teknis/bimtek) untuk kades dan/atau perangkat desa. Arahnya pun lebih ditujukan sebatas untuk “tertib administrasi” desa. Tidak banyak terungkap adanya proses *coaching* (pembinaan) yang dijalankan oleh pemerintah supradesa untuk memastikan bahwa materi-materi yang diberikan saat pelatihan bisa dipraktikkan dengan baik oleh peserta. Kalaupun ada, hal tersebut merupakan inisiatif individual, seperti yang dilakukan oleh PD dan perangkat kecamatan di Batanghari. Namun, kegiatan yang hanya sebatas untuk menertibkan administrasi ini mengindikasikan peningkatan kapasitas yang selama ini dilakukan dengan orientasi lebih pada kebutuhan akuntabilitas ke atas. Sementara itu, peningkatan kapasitas desa sebagai “masyarakat berpemerintahan” (*self-governing community*), seperti mendorong peningkatan partisipasi dan akuntabilitas terhadap warga dan lembaga lain di desa, sama sekali belum dirancang dan dilakukan.

Ketiadaan strategi pendampingan dari kabupaten bagi desa memberi kesan kuat bahwa sejauh ini desa hanya diposisikan sebagai lokus program/kegiatan. Pemkab tampaknya belum mengadopsi semangat UU Desa yang mengakui desa sebagai subjek pembangunan dalam rencana pembangunan, padahal RPJMD di tiga kabupaten (Ngada, Wonogiri, dan Merangin) ditetapkan sesudah UU Desa berlaku. Dilihat dari konsiderans yang tertulis dalam dokumen RPJMD, hanya Kabupaten Wonogiri yang mencantumkan UU No. 6 Tahun 2014 sebagai salah satu pertimbangan hukum. Itu pun masih sebatas pencantuman saja karena sebagaimana disampaikan di atas, hal tersebut tidak diiringi dengan strategi pendampingan. Sementara itu, Kabupaten Ngada relatif lebih baik; walaupun tidak mencantumkan UU Desa sebagai konsiderans RPJMD, kabupaten ini justru melaksanakan program Pelangi Desa/Pelangi Kawasan yang sejalan dengan UU Desa.



## 2.1.2 Desa dalam Rencana Pengembangan Kawasan

Selain RPJMD Kabupaten, dokumen lain yang perlu dilihat adalah dokumen perencanaan wilayah. Dengan menelaah dokumen rencana tata ruang wilayah (RTRW), diharapkan bisa diukur bagaimana Pemkab membangun proyeksi atas wilayah yang menjadi kewenangannya dan, di sisi lain, bisa dilihat apakah rencana tersebut menjadi acuan desa dalam merencanakan pembangunannya. Dalam hal ini, semua Pemkab di lokasi studi sudah memiliki peraturan daerah tentang RTRW (perda RTRW) yang menjadi basis pengembangan kawasan (Tabel 3). Dalam perda tersebut, masing-masing wilayah di dalam kabupaten sudah ditetapkan sebagai kawasan pengembangan tertentu. Wilayah dalam hal ini bisa dalam satuan kecamatan atau gabungan beberapa kecamatan.

**Tabel 3. Rencana Kawasan di Lokasi Studi Berdasarkan RTRW Kabupaten**

Kabupaten	Perda RTRW	Rencana Kawasan atas Lokasi Studi
Ngada	Perda No. 3 Tahun 2012	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) <b>Kecamatan A</b> Kegiatan utama: agropolitan dan transportasi laut Kegiatan pendukung: industri, perdagangan dan jasa, agrowisata, wisata budaya, agroindustri, perikanan, dan pendidikan ( <b>Kecamatan B, Kecamatan C, dan Kecamatan D</b> )
Wonogiri	Perda No. 9 Tahun 2011	<b>Kecamatan E</b> : wisata pantai, cagar alam geologi, pertanian tanaman pangan lahan kering, perikanan tangkap laut selatan, dan industri kecil <b>Kecamatan F</b> : hutan, waduk kecil, cagar alam geologi, pertanian tanaman pangan lahan basah, hortikultura, perikanan tangkap waduk/sungai, dan industri besar, menengah, dan kecil
Banyumas	Perda No. 10 Tahun 2011	<b>Kecamatan G</b> : Agropolitan <b>Kecamatan H</b> : Minapolitan
Batanghari	Perda No. 16 Tahun 2013	<b>Kecamatan I</b> : pertanian, kehutanan, perindustrian (industri minyak kelapa sawit), dan wisata air Sungai Batanghari
Merangin	Perda No. 4 Tahun 2014	<b>Kecamatan J</b> : Wisata Arung Jeram (Desa Air Batu), taman wisata alam Geopark, hutan produksi, dan perkebunan kelapa sawit dan karet <b>Kecamatan K</b> : wisata alam (gua), hutan produksi, perkebunan kelapa sawit dan karet, dan pengembangan pusat kegiatan lokal (PKL)

Walaupun sudah menetapkan kawasan pengembangan melalui perda RTRW, masing-masing kabupaten belum secara penuh menerapkan dan menjadikannya sebagai acuan perencanaan pembangunan daerah. Ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab. Pertama, rencana induk pengembangan untuk masing-masing kawasan yang sudah ditetapkan dalam perda RTRW tak kunjung selesai. Berdasarkan penelusuran informasi yang dilakukan dalam studi ini, hanya Kabupaten Banyumas yang sudah melakukannya. Itu pun baru rencana induk pengembangan kawasan minapolitan (budi daya perikanan) yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati (Perbup) Banyumas No. 39 Tahun 2012 dan meliputi sepuluh kecamatan. Walaupun rencana induk tersebut sudah cukup lama ditetapkan, implementasinya masih terkesan lamban. Menurut penjelasan Bappeda Banyumas, sejauh ini pelaksanaannya baru pada tahap uji coba pengembangan. Di salah satu kecamatan studi, baru satu desa yang dijadikan sebagai lokasi uji coba pembenihan dan pembesaran ikan gurami dan lele.

Kedua, karena belum ada rencana induk, pengembangan kawasan juga tidak pernah didesain melalui strategi dan program yang spesifik. Implementasi pengembangan kawasan malah diserahkan kepada masing-masing OPD dengan hanya diminta memperhatikan zonasi kawasan

ketika merancang dan melaksanakan program. Informan dari Bappeda Kabupaten Banyumas menyebutkan program Desa Usaha Mandiri dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah (Dinperindagkop) dan UKM sebagai contoh. Implementasi program ini akan berbeda antara kecamatan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan minapolitan dan kecamatan kawasan pariwisata.

Sementara itu, di Kabupaten Merangin, RTRW menjadi acuan dalam RPJMD tanpa didahului dengan rencana induk. Salah satu program yang rencananya akan dimulai pada 2018 adalah pengembangan PKL di empat titik; semuanya merupakan daerah perlintasan, baik yang dilewati oleh jalan lintas nasional maupun jalan lintas provinsi. Di salah satu kecamatan studi, pemkab telah menganggarkan 400 juta rupiah untuk pembangunan 10 macam sarana dan prasarana pasar kecamatan yang dilewati jalan lintas provinsi, yaitu jalur Bangko–Kerinci.

Ketiga, visi bupati sebagai janji politik saat kampanye lebih dikedepankan. Hal ini terjadi di Kabupaten Ngada dan Kabupaten Wonogiri. Di Kabupaten Ngada, bupati yang saat ini baru menjalani masa jabatan periode kedua berkonsentrasi untuk mengatasi masalah infrastruktur. Oleh karena itu, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten didominasi anggaran untuk pembangunan jalan dan sarana air bersih dan listrik. Sebagai contoh, dalam APBD 2017, bidang-bidang tersebut menyedot 66,67% belanja pembangunan. Hal ini mirip dengan kejadian di Kabupaten Wonogiri yang mengedepankan Panca Program. Inisiatif pembangunan yang dicanangkan bupati terdiri atas program infrastruktur (*alus dalane*/bagus jalannya), ekonomi (*rame pasare*/ramai pasarnya), kesehatan (*sehat wargane*/sehat warganya), pendidikan (*pinter rakyate*/pinter rakyatnya), dan pertanian (*sukses petanine*/sukses petaninya). Dari kelima program unggulan yang ia janjikan, pembenahan infrastruktur jalan di Wonogiri adalah yang paling diprioritaskan. Prioritas ini diistilahkan dengan program “satu ruas tuntas”. Di Kabupaten Ngada dan Kabupaten Wonogiri, pemberian prioritas terhadap pembangunan infrastuktur yang merupakan pembuktian janji politik bupati berimplikasi pada pemotongan anggaran di sebagian OPD lain yang tidak terkait dengan infrastruktur.

Terlepas dari tidak matangnya upaya pengembangan kawasan di masing-masing kabupaten, informasi mengenai hal tersebut juga tidak tersampaikan ke desa. Akibatnya, rencana tersebut bertabrakan dengan rencana pembangunan desa. Sebagai contoh, di salah satu lokasi studi, rencana pembangunan desa yang berfokus pada bidang perkebunan berbenturan dengan rencana kabupaten yang memproyeksikan wilayah kecamatannya untuk pengembangan bidang pertanian. Selain itu, terdapat desa lain yang sudah memproyeksikan wilayahnya sebagai pusat pengembangan bibit pertanian, tetapi wilayah kecamatan tempat desa tersebut berada ternyata telah diarahkan oleh pemkab sebagai pusat pengembangan kawasan minapolitan.

## 2.2 RPJM Desa dan Keselarasannya dengan Perencanaan Daerah

Pemdes di seluruh desa lokasi studi mengakui tidak pernah secara langsung membaca dan menjadikan dokumen RPJMD Kabupaten sebagai acuan. Sosialisasi kepada desa memang dilakukan oleh kabupaten, terutama untuk kades terpilih yang hendak membuat RPJM Desa, tetapi metode ceramah searah yang dilakukan dalam proses sosialisasi tersebut membuat desa kesulitan mencerna isinya. Selain itu, sebagaimana terjadi di salah satu desa di Wonogiri, perangkat desa yang mengikuti kegiatan sosialisasi tidak melakukan diseminasi materi yang ia terima kepada koleganya di desa. Kalaupun ada desa yang tampaknya membaca RPJMD Kabupaten, hal itu dilakukan untuk menjiplak sebagian isinya, sebagaimana ditemukan di salah satu desa di Kabupaten Merangin.

Irisan kesamaan antara RPJM Desa dan RPJMD Kabupaten sering kali terjadi karena kebetulan, bukan merupakan hasil dari upaya yang sistemik. Irisan kesamaan yang paling besar adalah pada pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini, kedua entitas pemerintahan ini memiliki kepentingan yang sama, yaitu memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, talud/bronjong, sarana air bersih, sarana pendidikan, dan kesehatan dasar. Ada banyak program di tingkat kabupaten yang bersesuaian dengan masalah dan kegiatan yang dirancang desa.

Irisan kesamaan yang lain terkait dengan penyelesaian masalah ekonomi pertanian. Namun, rumusan kegiatan terkait masalah pertanian dari desa sedikit yang bernuansa peningkatan kapasitas petani atau produksi. Sebagian besar daftar kegiatan dalam RPJM Desa masih berkisar pada kebutuhan bantuan seperti bibit, obat-obatan, dan sarana produksi, padahal beberapa program kabupaten ada yang menasar pada peningkatan kapasitas pengelolaan dan pemasaran hasil pertanian. Terkait pemberdayaan ekonomi desa, rencana pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) beririsan dengan program pengembangan lembaga ekonomi desa di dalam RPJMD Kabupaten.

Dengan melihat situasi di atas, penyelarasan RPJM Desa dengan rencana pembangunan kabupaten sebagaimana diamanatkan oleh UU Desa dan diatur dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014 sejatinya tidak berjalan. Di satu sisi, tidak ditemukan adanya indikasi keseriusan pemkab untuk memfasilitasi desa dalam menyelaraskan RPJM Desa dengan RPJMD Kabupaten. Di sisi lain, pemkab sebenarnya memiliki masalah yang kurang lebih sama. RPJMD Kabupaten yang disusun tidak secara konsisten diselaraskan dengan perencanaan yang jangkauan waktunya lebih panjang, seperti RTRW.

Hal ini diperparah dengan anggapan bahwa RPJM Desa hanyalah formalitas, yaitu dibuat sebagai persyaratan administratif saja. Anggapan ini terjadi baik di pemdes maupun pemkab. Pemkab nyaris tidak pernah memberikan bimbingan dalam proses pembuatan dan pengawasan terhadap isi RPJM Desa di masing-masing desa. Hanya di Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Ngada desa-desa diminta agar merevisi RPJM Desanya untuk disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten yang dibuat berdasarkan visi dan misi bupati yang baru. Itu pun tanpa melalui penjelasan perubahan apa saja yang perlu dilakukan dalam rangka penyesuaian tersebut.

Karena hanya dianggap formalitas, di sebagian besar desa studi, RPJM Desa dibuat asal jadi. Isinya hanya berupa “daftar kegiatan” yang menghimpun sebanyak mungkin usulan yang muncul, tanpa memperlihatkan kaitannya dengan visi dan misi kades dan program kabupaten. Di sebagian desa studi, daftar kegiatan tersebut tidak diperoleh melalui penggalian gagasan di tingkat dusun. Di sebagian desa yang lain, walaupun melalui proses musyawarah dusun, rekapitulasi dan penyusunan prioritas tidak melalui perembukan dalam musyawarah desa. Sebagai contoh, di Kabupaten Wonogiri, kepala dusun hanya diminta menyerahkan daftar usulan kegiatan yang dihasilkan dari musyawarah di dusunnya masing-masing kepada sekretaris desa (sekdes).

Selain itu, penyusunan dokumen RPJM Desa hanya dibuat oleh 1–2 orang perangkat desa. Bahkan, di salah satu desa studi di Kabupaten Banyumas, kades mengakui tidak menguasai isi RPJM Desanya karena pembuatannya diserahkan penuh kepada sekdes. Sementara itu, di salah satu desa studi di Kabupaten Merangin, RPJM Desa yang dibuat oleh sekdes terkesan merupakan jiplakan RPJMD Kabupaten. Hal ini bisa dilihat dari lima rumusan misi desa tersebut yang persis sama dengan rumusan misi urutan 1–5 RPJMD Kabupaten. Kegiatan-kegiatan yang diturunkan sebagai penjabaran misi tersebut kalimatnya pun sama persis dengan rumusan program RPJMD Kabupaten.

Kondisi di atas menyisakan pertanyaan bagaimana sebaiknya penyelarasan dilakukan. Selain karena sudah tertulis dalam UU Desa, penyelarasan dibutuhkan untuk menghindari perencanaan yang tumpang-tindih antara perencanaan kabupaten dan desa. Sebagai contoh, sebuah kegiatan

pembangunan infrastruktur di salah satu desa studi ternyata juga direncanakan oleh Pemkab pada tahun yang sama. Infrastruktur yang sudah telanjur dibangun oleh desa akhirnya dibongkar dan dibangun kembali dengan menggunakan anggaran kabupaten (Kurniawan, 2018b).

Lebih dari persoalan tumpang-tindih, penyelarasan hanya akan efektif jika mampu menciptakan sinergi antara program/kegiatan kabupaten dan desa. Di satu sisi, sinergi ini memberi peluang bagi desa untuk mengakses program/kegiatan kabupaten. Di sisi lain, hal tersebut memberi masukan yang baik kepada Pemkab agar program/kegiatan yang dirancang tepat sasaran. Sejauh ini, minimnya sosialisasi membuat program-program kabupaten dan desa tidak terkoneksi.

## III. MIMPI-MIMPI DESA

Berbagai rencana kegiatan di desa tertuang dalam dokumen RPJM Desa dan rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa). Keduanya menjadi panduan paling formal bagi pemdes dalam melaksanakan tugas dan mengadakan kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan. Menurut Permendagri No. 114 Tahun 2014, penyusunan rencana desa wajib memperhatikan kesesuaiannya dengan arah kebijakan pemerintah supradesa dan kondisi objektif desa. Dengan demikian, idealnya RPJM Desa dan RKP Desa membutuhkan kemampuan teknokratik yang kuat sehingga mampu menangkap karakter dan aspirasi desa secara komprehensif.

Persoalannya adalah bahwa pemdes di desa-desa studi masih perlu didampingi dan ditingkatkan kapasitasnya untuk dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang ideal. Pertama, terbukti bahwa kemampuan desa dalam menerjemahkan arahan kebijakan pemerintah supradesa sangat terbatas sebagaimana dibahas pada Bab II. Bahkan, ada kasus di mana desa justru menjiplak isi RPJMD Kabupaten ke dalam RPJM Desa. Kedua, kemampuan pemdes masih terbatas dalam menetapkan data perencanaan berdasarkan gagasan masyarakat. Sangat sering RPJM Desa hanya dianggap sebagai dokumen formalitas demi melengkapi persyaratan administrasi yang berisi daftar keinginan masyarakat. Sangat mungkin “mimpi-mimpi” atau gagasan desa yang sebenarnya cukup baik tidak masuk dalam RPJMDes karena kemampuan teknokratik dan kepemimpinan kades yang terbatas. Akibatnya, kualitas perencanaan pembangunan desa tidak optimal.

Bab ini menggali mimpi-mimpi desa di luar RPJM Desa untuk mengetahui kapasitas kades dalam berimajinasi. Dalam konteks pendampingan, hal ini penting sebagai landasan penentuan kecukupan dukungan yang tersedia. Imaji desa mengenai masa depannya digali dari perspektif kades dengan menggunakan teknik wawancara mendalam.

### 3.1 Gambaran Umum Mimpi Desa

Mimpi-mimpi yang tergal dari wawancara dengan kades dapat dipetakan dalam tiga kategori besar, yaitu (i) pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, (ii) infrastruktur, dan (iii) tata kelola pemerintahan desa. Kategori pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat dibagi lagi dalam enam tema, yaitu pemberdayaan, pertanian, BUM Desa, pariwisata, penataan kawasan, serta koperasi dan UMKM. Sementara itu, kategori infrastruktur dan tata kelola pemerintahan desa tidak dibagi lagi dalam tema-tema khusus. Tabel 4 menjabarkan mimpi-mimpi desa dalam kategori dan tema yang lebih spesifik.

#### 3.1.1 Kategori 1: Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

Di antara tiga kategori mimpi tersebut, kategori terbesar adalah pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Mimpi-mimpi dalam kategori ini berjumlah 41 dari seluruh 62 mimpi, atau sekitar 66%.

**Tabel 4. Ringkasan Klasifikasi Mimpi Desa<sup>3</sup>**

Kategori dan Tema Mimpi	Jumlah	Desa									
		N D O	L K S	B R L	K L K	D L G	K Y M	T B J	K S B	J R J	S S B
<b>A. Kategori 1: Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat (n=41)</b>											
Pemberdayaan	20	3	1	2	2	3	5	-	1	1	2
Pertanian	9	-	2	-	1	1	1	2	1	1	-
BUM Desa	5	1	-	-	1	1	1	-	1	-	-
Pariwisata	4	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1
Penataan Kawasan	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Koperasi dan UMKM	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B. Kategori 2: Infrastruktur (n=15)</b>											
Infrastruktur	15	1	3	2	1	1	1	1	1	2	2
<b>C. Kategori 3: Tata Kelola Pemerintahan Desa (n=6)</b>											
Tata Kelola	6	1	-	-	1	-	4	-	-	-	-
Jumlah	62	8	6	5	6	8	12	3	4	4	6

#### a) Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan tema besar yang berisi dua puluh mimpi (Tabel 4). Ragamnya bervariasi mulai dari usaha ekonomi, perbaikan kehidupan sosial, penanggulangan kemiskinan, hingga perbaikan lingkungan. Dalam hal mimpi terkait usaha ekonomi, para kades menginginkan agar masyarakat desa memiliki sumber penghidupan alternatif dari potensi lokal, seperti pengolahan produk pertanian, produksi hasil kerajinan, dan peningkatan keterampilan pribadi, seperti mengajar Alquran. Selanjutnya, mimpi terkait perbaikan kehidupan sosial umumnya berupa pembentukan masyarakat yang didasari gotong royong dan kekompakan.

Meski desa lain juga menyinggung persoalan kemiskinan, hanya Desa Karya Mukti yang mimpinya secara eksplisit ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan. Mimpi penanggulangan kemiskinan ini cukup komprehensif karena mencakup pemenuhan beberapa kebutuhan dasar, seperti penyediaan rumah layak huni, jamban sehat, penanganan warga miskin, dan pemberdayaan usaha ekonomi. Minimnya mimpi terkait penanggulangan kemiskinan menunjukkan bahwa desa masih perlu didampingi agar dapat mengarahkan sumber dayanya untuk menjangkau kelompok miskin. Selain itu, mimpi-mimpi pemberdayaan yang unik disampaikan oleh kades Desa Deling, Kabupaten Banyumas. Kades ini ingin memperbaiki lingkungan dengan membangun sistem pengelolaan sampah daur ulang sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat.

#### b) Pertanian

Secara umum, mimpi desa dengan tema pertanian berkisar pada peningkatan posisi petani di pasar hasil bumi melalui diversifikasi atau pengembangan pertanian. Di Desa Kalikromo, Kabupaten Wonogiri, dan Desa Tiang Berajo, Kabupaten Batanghari, kadesnya memimpikan masyarakat yang tidak hanya mengusahakan jenis tanaman yang menjadi tren untuk mengurangi pengaruh tengkulak dalam penentuan harga. Lain halnya di Desa Lekosoro, Kabupaten Ngada, yang kadesnya memiliki mimpi agar masyarakatnya dapat mulai mengembangkan pertaniannya ke produk-produk

<sup>3</sup>Tabel lengkap yang memuat seluruh mimpi desa terdapat pada Lampiran 2.

palawija, sayuran, kakao, dan pala. Para kades juga memimpikan adanya sistem bagi hasil dalam pengelolaan ternak.

### c) BUM Desa

Desa-desanya yang belum memiliki BUM Desa berkeinginan untuk mulai mempersiapkan tata kelola organisasi BUM Desa. Mimpi tersebut kemudian diturunkan menjadi jenis usaha potensial untuk mengembangkan sumber daya ekonomi di desa. Beberapa desa yang memimpikan hal ini adalah, antara lain, Desa Ndona di Kabupaten Ngada, Desa Deling dan Desa Karya Mukti di Kabupaten Banyumas, dan Desa Kelok Sungai Besar di Kabupaten Batanghari. Sementara itu, Desa Lekosoro di Kabupaten Ngada juga memiliki persepsi yang sama tetapi terhambat kualitas SDM yang terbatas.

### d) Lainnya: Pariwisata, Penataan Kawasan, dan Koperasi dan UMKM

Mimpi-mimpi lainnya ditemukan dalam jumlah sangat kecil dan didasarkan pada kondisi spesifik desa. Pertama, semua kades yang bermimpi tentang pengembangan pariwisata mendasarkannya pada keunikan lokasi setempat (Tabel 5). Kedua, mimpi dengan tema penataan kawasan didasarkan pada pengoptimalan kondisi kawasan setempat. Contohnya, Desa Deling, Kabupaten Banyumas, memimpikan pengembangan usaha perkebunan dan pertanian, serta minapolitan<sup>4</sup> di setiap rukun warga (RW); sementara Desa Sungai Seberang, Kabupaten Merangin, memimpikan pengembalian wilayah desa yang selama ini diserobot oleh pengelola hutan produksi. Ketiga, mimpi pembenahan koperasi dan UMKM ditemukan hanya di Desa Ndona, Kabupaten Ngada, karena adanya persoalan kredit macet pada kegiatan simpan pinjam di unit pengelola keuangan desa (UPKD).

**Tabel 5. Mimpi Desa dengan Tema Pariwisata**

Desa	Mimpi
Desa Deling	Pengembangan tanah kas desa untuk wisata budaya, edukasi, dan kolam pemancingan
Desa Sungai Seberang	Pengembangan lokasi gua dan air terjun sebagai objek pariwisata
Desa Beral	Pengembangan potensi ekonomi Pantai Nampu
Desa Ndona	Pengembangan wisata kampung adat

### 3.1.2 Kategori 2: Infrastruktur

Mimpi dalam kategori ini menempati urutan kedua terbanyak, yaitu sekitar 24%. Semua desa mempunyai mimpi mengenai infrastruktur. Infrastruktur dalam hal ini mencakup infrastruktur dasar, seperti jalan, air, dan listrik; dan infrastruktur penunjang ekonomi warga, seperti jalan usaha tani dan irigasi. Dalam kategori ini, pembangunan jalan merupakan mimpi yang paling banyak diungkapkan oleh kades. Dominasi pembangunan jalan ini disebabkan oleh banyaknya variasi jalan yang dapat dibangun: jalan desa, jalan antardusun, jalan lingkungan, jalan usaha tani, dan jalan perkebunan.

Infrastruktur dasar maupun penunjang ekonomi warga yang dijabarkan sebagai mimpi desa umumnya merupakan mimpi yang lebih berorientasi pada upaya mengatasi masalah, seperti pembangunan jalan lingkungan, jembatan, saluran air bersih, dan talud. Namun, ada juga mimpi mengenai infrastruktur yang diharapkan dapat menunjang potensi desa. Sebagai contoh, ada desa

<sup>4</sup>Minapolitan adalah kawasan yang bertitik berat pada kemajuan sektor perikanan.

yang memimpikan perluasan lahan sawah dan pembangunan irigasi untuk mengembangkan potensi pertanian di desa.

### 3.1.3 Kategori 3: Tata Kelola Pemerintahan Desa

Ada 10% mimpi desa yang masuk dalam kategori ini. Mimpi tentang perbaikan tata kelola pemerintahan desa tersebut dikemukakan oleh tiga kades. Pertama, kades Desa Ndonga, Kabupaten Ngada, memimpikan perbaikan sistem administrasi di desa. Selain itu, sistem informasi dan pengarsipan dianggap penting untuk diperbaiki. Perbaikan ini memungkinkan tercapainya tertib administrasi dalam perencanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pembangunan desa.

Kedua, kades Desa Kalikromo, Kabupaten Wonogiri, dan Desa Karya Mukti, Kabupaten Banyumas, mengharapkan perbaikan transparansi perencanaan dan penganggaran desa. Transparansi ini dianggap penting untuk mencegah konflik. Dengan demikian, segala sumber daya desa yang tersedia dapat dikelola tanpa mengundang kecurigaan masyarakat.

Ketiga, kades Desa Karya Mukti juga memimpikan penyediaan pelayanan yang profesional, cepat, dan prima oleh perangkat desa. Di antara seluruh kades desa studi, kades Desa Karya Mukti merupakan kades yang paling disiplin. Semua perangkat desa, bahkan kadus, di desa ini diwajibkan berkantor pada jam kerja. Setiap hari, kades memberikan *briefing* (pengarahan) pagi dan setiap Senin dilakukan apel di halaman kantor desa.

## 3.2 Analisis Mimpi Desa

Kemampuan desa—yang direpresentasikan oleh kemampuan kades—sangat penting dalam penjabaran visi/mimpi desa menjadi strategi. Selain menjadi tuntutan Pasal 6 Permendagri No. 114 Tahun 2014, secara substantif kemampuan ini dibutuhkan agar pengelolaan potensi sumber daya desa lebih strategis dalam mencapai kesejahteraan masyarakat di desa. Namun, dalam Studi Kasus Undang-Undang Desa tentang Manfaat Belanja Desa, Bachtiar *et al.* (2019) menemukan keterbatasan kemampuan kades dalam merumuskan strategi pencapaian visi dan misinya. RPJM Desa dan RKP Desa ditemukan hanya memuat daftar keinginan desa. Penggalan informasi tentang RPJM Desa dan RKP Desa juga menghasilkan temuan bahwa daftar keinginan desa tersebut hanya berkisar pada kegiatan fisik/pembangunan saja dan sebagian besar berorientasi pada masalah dan belum menyentuh potensi desa yang lebih bersifat jangka panjang.

Meskipun demikian, penggalan informasi mengenai mimpi kades sebagaimana diulas pada subbab 3.1 justru memunculkan temuan menarik yang berbeda dengan temuan studi sebelumnya serta berbeda dengan yang tertera dalam RPJM Desa.<sup>5</sup> Ternyata ada cukup banyak mimpi kades yang berkaitan dengan kebutuhan selain kegiatan fisik/pembangunan. Hal ini berarti bahwa terdapat kesulitan untuk membicarakan kegiatan-kegiatan yang bersifat pemberdayaan dalam proses perencanaan formal dan memasukkannya ke dalam dokumen perencanaan, seperti RPJM Desa dan/atau RKP Desa.

---

<sup>5</sup> Studi Kasus Undang-Undang Desa tentang Manfaat Belanja Desa menemukan bahwa bidang penyelenggaraan pemerintahan dan bidang pembangunan fisik menyedot alokasi belanja sebesar 90%, sementara hanya 10% digunakan untuk bidang pemberdayaan dan bidang pembinaan kemasyarakatan (Bachtiar *et al.*, 2019).



### 3.2.1 Kualitas Mimpi Desa

Kualitas mimpi yang disampaikan oleh kades perlu juga dicermati. Hasil pencermatan ini memberikan informasi mengenai kemampuan teknokratik kades, yaitu sejauh mana kades mampu menurunkan mimpi desa ke dalam strategi-strategi untuk mencapai mimpi tersebut.

Kualitas mimpi tersebut ditelusuri dengan melihat tujuan dan isi dari mimpi yang diutarakan oleh kades. Selain itu, latar belakang situasi yang mendorong kades untuk mengutarakan mimpi tersebut juga dapat dipakai untuk memahami mimpi tersebut secara lebih utuh.

Dari 62 mimpi desa, ada tiga pola mimpi yang mengemuka, yaitu (i) mimpi dengan tujuan normatif, (ii) mimpi dengan tujuan administratif, dan (iii) mimpi dengan tujuan pragmatis. Dalam konteks pendampingan, pola-pola mimpi desa ini perlu mendapat perhatian khusus, terutama untuk mempersiapkan tenaga pendamping yang sesuai dengan kebutuhan desa.

#### a) Mimpi Desa yang Bersifat Normatif

Mimpi dengan tujuan normatif umumnya berkaitan dengan keinginan kades untuk memperbaiki karakter dan budaya masyarakat di desa. Mimpi ini berisi tujuan-tujuan yang ideal dan abstrak sehingga pencapaiannya cukup menantang karena memerlukan waktu yang panjang dan sulit diukur. Selain itu, diperlukan pendamping berkualifikasi khusus untuk membantu desa mencapai mimpi ini. Berdasarkan penelusuran lebih mendalam terhadap mimpi-mimpi kades, ditemukan setidaknya empat kades (Tabel 6) yang mengutarakan mimpi-mimpi yang bersifat “lunak”.

**Tabel 6. Contoh Mimpi Desa dengan Tujuan Normatif**

Desa	Mimpi	Tema
Deling	Kehidupan rukun, damai, warga senang, siap gotong royong	Pemberdayaan
Karya Mukti	Menumbuhkan partisipasi masyarakat/gotong royong	Pemberdayaan
Beral	Peningkatan kapasitas warga	Pemberdayaan
Kalikromo	Pelestarian kerukunan dan gotong royong warga	Pemberdayaan
Sungai Seberang	Membangun kekompakan dan kebersamaan masyarakat	Pemberdayaan

Mimpi akan kondisi sosial dan kerukunan warga yang baik muncul pada dua desa di Kabupaten Banyumas, yaitu Desa Deling dan Desa Karya Mukti. Mimpi ini dinilai penting oleh kades kedua desa tersebut karena mimpi tersebut merupakan dasar kehidupan masyarakat desa. Sebenarnya, kondisi kerukunan sosial dan gotong royong masih berjalan dengan sangat baik. Hal ini dilihat dari keterlibatan masyarakat yang tinggi pada kegiatan kerja bakti di desa. Kedua kades hendak mengantisipasi penurunan kondisi tersebut karena adanya anggapan bahwa pemdes dapat bekerja sendiri dengan lebih banyaknya dana yang masuk ke kas desa.

Untuk mewujudkan mimpi tersebut, kebutuhan pendampingan yang didefinisikan oleh para kades menjadi sangat khusus. Desa Karya Mukti, misalnya, menginginkan pendamping yang memiliki ilmu bermasyarakat dan bergotong royong. Serupa dengan itu, berdasarkan catatan pemantau lapangan (PL), kades Desa Deling mengharapkan kehadiran pendamping yang bisa memotivasi masyarakat bahwa gotong royong adalah ibadah. Perlu diakui bahwa kompetensi pendamping yang dibutuhkan sulit diukur.

Lain halnya dengan Desa Beral, Kabupaten Wonogiri; kades desa ini memimpikan masyarakat yang berkarakter lebih inovatif. Hal ini dilatarbelakangi masalah banyaknya warga berstatus prasejahtera yang berfokus pada usaha turun-temurun yang rentan terhadap perubahan. Selain itu, partisipasi mereka dalam tata kelola pemerintahan pun tidak memunculkan banyak ide inovatif. Hal ini membuat pemdes kesulitan menambah kegiatan yang bersifat pengembangan SDM karena kegiatan desa ditentukan melalui mekanisme musyawarah. Untuk mencapai kondisi ideal, kades Desa Beral baru terpikir akan melakukan sosialisasi dan pemberian motivasi yang bertujuan menanamkan pemahaman tentang pentingnya berinovasi tanpa menyebutkan kebutuhan pendampingan yang khusus. Pada akhirnya, mimpi kades semacam ini pada dasarnya sangat baik meski terkesan normatif sehingga pemenuhan pendampingannya perlu dilakukan secara hati-hati dan serius.

**Kotak 2**  
**Pencapaian Mimpi Tidak Selalu Memerlukan Pendampingan**

Salah satu mimpi yang diungkapkan kades ini adalah pelestarian kerukunan dan budaya gotong royong warga. Mimpi ini dia katakan sangat penting karena roh kehidupan masyarakat desa terletak pada keguyuban dan gotong royong. Dia menjelaskan bahwa yang dituju oleh mimpi ini adalah bagaimana di masa depan warga desa tetap memakai prinsip “berat sama dipikul, ringan sama dijinjing” dalam masalah apa pun. Inilah situasi ideal yang ingin diwujudkan di masa datang.

Mimpi ini muncul dari kekhawatiran kades atas kecenderungan yang ia temukan di masyarakat terkait kegotongroyongan. Bagi mereka yang memang tidak bisa ikut turun bergotong royong, seperti pegawai negeri dan pengusaha yang sibuk setiap hari, mereka memang biasa menggaji warga dusun lain untuk menggantikannya. Kades khawatir bahwa hal ini akan menjadi kebiasaan umum. Lama kelamaan warga sudah banyak yang sibuk dan tidak bisa turun tangan karena tuntutan pekerjaan atau usahanya, maka kegiatan gotong royong berubah menjadi ajang upah-mengupah. Artinya, keikutsertaan gotong royong digantikan dengan kemampuan menggaji orang untuk bekerja. Padahal, inti dari keguyuban dan gotong royong bukan hanya itu, tetapi kebersamaan dan kehadiran yang penting dalam masyarakat desa.

Hal yang menarik adalah bahwa kades dengan tegas mengatakan tidak diperlukan pendampingan untuk mimpi ini. Alasannya adalah karena yang tahu cara merawat keguyuban dan gotong royong itu hanya warga sendiri. Kades berpendapat bahwa pendamping yang datang dari luar pasti akan sulit memahami seluk-beluk dan karakter warga desa secara mendalam. Menurutnya, perangkat desa dan tokoh masyarakat justru lebih kenal baik dengan warga desa sehingga lebih mampu mendampingi mereka secara intensif. Meskipun demikian, belum ada rencana yang jelas dari kades untuk mewujudkan mimpi tersebut.

**b) Mimpi Desa yang Bersifat Administratif**

Masalah berikutnya yang ditemukan pada mimpi kades adalah bahwa mimpi-mimpi tersebut merupakan tugas dasar/intrinsik pemdes. Hal ini ditemukan pada mimpi-mimpi dua kades, yaitu kades Desa Karya Mukti, Kabupaten Banyumas, dan kades Desa Kalikromo, Kabupaten Wonogiri (Tabel 7). Adanya mimpi-mimpi ini secara implisit menunjukkan masih adanya kebutuhan desa akan perbaikan yang bersifat mendasar terhadap tata kelola pemerintahannya meski UU Desa telah dilaksanakan selama tiga tahun.

**Tabel 7. Mimpi Desa yang Merupakan Tugas Intrinsik Pemerintah Desa**

Desa	Mimpi	Tema
Karya Mukti	Peningkatan kapasitas internal perangkat desa	Tata Kelola Pemerintahan
Karya Mukti	Pelayanan cepat	
Karya Mukti	Transparansi APB Desa <sup>a</sup>	
Kalikromo	Peningkatan transparansi pemerintahan desa	

<sup>a</sup>Anggaran pendapatan dan belanja desa.

Kades Desa Karya Mukti, Kabupaten Banyumas, menyampaikan tiga mimpi yang termasuk dalam pola ini. Mimpi pertama adalah staf/perangkat desa yang profesional dan disiplin dalam melayani masyarakat. Hal yang dimaksud dengan profesional dan disiplin menurut kades adalah ketepatan waktu dan kerajinan kehadiran di kantor desa. Untuk mencapai mimpi ini, menurut kades, materi pendampingan yang diperlukan hanyalah berupa motivasi kerja, penjelasan aturan terkait pemdes, dan inovasi dalam cara bekerja.

Mimpi kedua adalah pelayanan yang cepat bagi masyarakat yang datang ke desa. Namun, pelayanan cepat yang dimaksud hanya sekadar pemberlakuan kewajiban menyegerakan pelayanan tanpa menunda-nunda. Menurut kades, sejauh ini pemberlakuan moto layanan “CTM–Cepat, Tepat, Manfaat” kepada aparatnya sudah mampu mendekati pencapaian mimpi tersebut. Dengan demikian, pendampingan dapat mulai disesuaikan ke arah pembangunan sistem layanan administrasi tingkat lanjut, seperti aplikasi pengarsipan dengan menggunakan teknologi informasi (TI).

Mimpi ketiga adalah transparansi APB Desa sehingga masyarakat dapat mengetahui anggaran desa dan memberikan masukan terhadapnya. Mimpi ini serupa dengan mimpi kedua sehingga tidak memerlukan pendampingan spesifik.

Kades Kalikromo, Kabupaten Wonogiri, memimpikan peningkatan akuntabilitas dan transparansi administrasi untuk meminimalisasi potensi konflik politik di tingkat desa dan meredam anggapan miring tentang pengambilan untung dari kegiatan desa oleh kades. Menurut kades, mimpi ini bertujuan meniadakan fitnah dan syak wasangka bahwa kades mengambil untung dari pembangunan-pembangunan yang ada. Selain itu, diakui pula bahwa akuntabilitas dan transparansi administrasi merupakan arahan dari tingkat pusat yang harus dikerjakan. Masyarakat mulai beranggapan bahwa desa memiliki sumber daya keuangan yang jauh lebih besar sejak adanya Dana Desa. Untuk mewujudkan mimpi ini, ia tidak menyebutkan kebutuhan pendampingan khusus selain koordinasi biasa dengan pendamping profesional.

### **c) Mimpi Desa yang Bersifat Pragmatis**

Beberapa mimpi kades dinilai masih menggunakan pendekatan yang praktis dan umumnya kurang berdampak dalam jangka panjang (Tabel 8). Mimpi-mimpi tersebut terpaku pada penyelesaian masalah di depan mata, bukan pada potensi yang bersifat jauh ke masa depan. Umumnya, mimpi-mimpi kades terjebak pada masalah seperti ini dan terkesan sekadar melaksanakan kegiatan untuk menggugurkan kewajiban.

Desa Karya Mukti, Kabupaten Banyumas, dan Desa Kelok Sungai Besar, Kabupaten Batanghari, memimpikan adanya kegiatan pemberdayaan berupa pelatihan keterampilan. Ketika hal ini digali lebih lanjut, kades Desa Karya Mukti justru mendaftar ide-ide lama berupa pelatihan-pelatihan yang tidak berdampak dan terbukti tidak berkelanjutan. Uraian ide dalam mimpi ini pun terlalu abstrak, seperti “mendorong usaha masyarakat” yang tidak konkret. Dalam laporan pemantauan, sekdes Desa Karya Mukti menyampaikan bahwa hal ini terjadi karena secara umum SDM pemerintah desa tidak cukup mumpuni untuk merancang pelatihan komprehensif dan berkelanjutan. Informasi mengenai hal serupa juga tergal dari kades Desa Kelok Sungai Besar. Dalam hal pemberdayaan, ia hanya mampu menyebutkan mimpi tentang pengembangan keterampilan tetapi tidak mengetahui bentuk dan bahkan materi yang tepat. Namun, ia kemudian menyambungkannya dengan kebutuhan pendampingan untuk mengatasi hal tersebut. Informasi ini pada dasarnya menunjukkan bahwa desa masih perlu didampingi dalam merumuskan dan merancang kegiatan pemberdayaan.

**Tabel 8. Mimpi Desa dengan Tujuan Pragmatis**

Desa	Mimpi	Tema
Karya Mukti	Pelatihan keterampilan	Pemberdayaan
Kelok Sungai Besar	Pelatihan pemberdayaan yang berkelanjutan	Pemberdayaan
Jembatan Rajo	Pemberdayaan Masyarakat Marginal (Miskin dan Difabel)	Pemberdayaan
Sungai Seberang	Menggiatkan kembali kegiatan ibu-ibu dan pemuda desa	Pemberdayaan

Desa Jembatan Rajo, Kabupaten Merangin, memang memimpikan adanya pemberdayaan masyarakat bagi pertanian dan kelompok miskin. Namun, melalui penggalian lebih lanjut ditemukan bahwa ternyata yang dimaksud dengan mimpi tersebut hanyalah sekadar bantuan sosial. Mimpi ini jelas bermasalah karena menunjukkan bahwa kades bukan seorang visioner.

**Kotak 3**  
**Aspek Patriarkis dalam Mimpi Pemberdayaan Perempuan**

Kades Kalikromo mengungkapkan mimpi untuk memberdayakan perempuan di desanya. Ia beranggapan bahwa kaum perempuan, terutama ibu rumah tangga, memiliki waktu yang cukup untuk berusaha menambah pendapatan keluarga. Menurut catatan pemantauan, kades menganggap ibu rumah tangga di desa selama ini hanya menghabiskan waktu untuk menjaga anak atau mengurus keluarga saja. Artinya, meski mereka melakukan kerja perawatan tak berbayar (*unpaid carework*), seperti merawat anak dan rumah, mereka seharusnya juga dapat menyambi melakukan kegiatan produktif secara ekonomi. Berdasarkan pemikiran ini, kades memimpikan adanya kegiatan pemberdayaan perempuan untuk mengisi waktu luang para ibu rumah tangga yang belum diisi dengan kegiatan produktif, seperti membuat makanan dan kerajinan yang bisa dijual.

Desa Sungai Seberang, Kabupaten Merangin, pun menyebutkan keinginan untuk memberdayakan kelompok perempuan (ibu-ibu) dan pemuda desa melalui kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK) dan karang taruna. Sebelumnya memang kedua lembaga kemasyarakatan desa (LKD) tersebut nyaris tidak memiliki kegiatan, tetapi saat ini mulai dibentuk pengurus baru yang diharapkan dapat memicu munculnya kegiatan-kegiatan baru. Namun, dari hasil pemantauan didapati bahwa mimpi ini tidak muncul dari desa sendiri atau pribadi kades, melainkan melalui dorongan dari kecamatan.

### 3.2.2 Kemampuan Teknokratik Kepala Desa

Dalam proses penggalian informasi tentang mimpi desa, kades diminta untuk menurunkan salah satu mimpi utama ke dalam strategi-strategi yang lebih terperinci atau langkah-langkah yang terukur untuk mendukung pencapaian mimpi utama. Penjabaran strategi/mimpi-mimpi kecil ini menjadi indikator kemampuan teknokratik kades.

**Kotak 4**  
**Contoh Kades dengan Kemampuan Teknokratik**

Kades Desa Deling merupakan contoh kades yang mampu menjabarkan mimpi utama ke dalam langkah-langkah strategis yang terukur. Pendekatannya pun terbilang berwawasan ke depan karena memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana seperti air dan laboratorium; pascaproduksi seperti pasar; dan keunggulan wilayah. Pendekatan turunan mimpinya tersebut dapat dikatakan telah dipikirkan secara komprehensif. Selain itu, dalam menentukan mimpi utamanya, kades berangkat dari potensi lokal desa sehingga dapat dikatakan berwawasan ke depan. Pada akhirnya, uraian turunan mimpinya pun terkesan konkret sehingga mempertajam indikasi kebutuhan pendampingan bagi desa tersebut.

Kemampuan para kades dalam menurunkan mimpinya ke dalam strategi-strategi terperinci berbeda satu sama lain. Kades Desa Ndonga, Kabupaten Ngada, mampu menjabarkan 4 mimpinya menjadi 13 strategi yang cukup konkret. Sementara itu, kades dengan kemampuan paling terbatas terdapat di Kabupaten Merangin, yaitu kades Desa Jembatan Rajo dan Desa Sungai Seberang. Kedua kades ini belum mampu menjabarkan mimpi utamanya menjadi langkah-langkah strategis. Hal yang menarik adalah bahwa di Desa Deling, Kabupaten Banyumas, kadesnya mampu menjabarkan lagi strateginya menjadi langkah-langkah yang lebih detail.

Selanjutnya, kemampuan teknokratik kades perlu dilihat lebih jauh dengan membandingkan mimpi utama dengan turunan mimpi, yaitu strategi pencapaiannya. Beberapa aspek yang digunakan dalam analisis ini adalah (i) kemampuan kades dalam merumuskan mimpi utamanya secara jelas, (ii) kemampuan kades dalam menjabarkan mimpi utama menjadi turunan mimpi yang relevan, (iii) turunan mimpi tersebut konkret dan dapat diukur, (iv) jangka waktu pencapaian mimpi utama, dan (v) latar belakang mimpi utama (misalnya, apakah dilandasi masalah yang ingin dipecahkan atau potensi yang ingin dikembangkan). Analisis selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 9. Desa-desanya di Kabupaten Merangin tidak ditampilkan dalam Tabel 9 karena keduanya tidak dapat menjabarkan mimpi utamanya menjadi strategi-strategi yang relevan.

**Tabel 9. Analisis Kemampuan Teknokratik Kepala Desa**

Desa	Mimpi Utama dan Turunannya	Analisis
NDO	Pendirian dan pengembangan BUM Desa - Tata kelola organisasi BUM Desa - Unit simpan pinjam - Unit destinasi wisata kampung adat - Unit komoditas buah-buahan - Unit jual beli komoditas	Mimpi utama dirumuskan berdasarkan potensi desa. Turunan mimpi dirumuskan secara konkret dan dapat diukur, dan relevan untuk mendukung pencapaian mimpi utama. Kades ini mempunyai kemampuan teknokratik.
LKS	Pembangunan infrastruktur - Jalan usaha tani - Pembangunan irigasi - Perluasan lahan sawah	Mimpi utama lebih dominan unsur masalahnya daripada potensi dengan pendekatan jangka pendek. Rumusan mimpi seperti ini relatif umum dijumpai. Meski penjabarannya relevan, ia mirip "daftar belanja" di banyak desa.
KLK	Pengembangan BUM Desa - Pembenahan kepengurusan dan manajemen BUM Desa dengan pendekatan kekeluargaan - Melanjutkan dan meningkatkan usaha sewa molen yang telah ada	Mimpi utama dirumuskan berdasarkan potensi desa. Turunan mimpi dirumuskan secara konkret dan dapat diukur, dan relevan untuk mendukung pencapaian mimpi utama. Kades ini punya kemampuan teknokratik.

Desa	Mimpi Utama dan Turunannya	Analisis
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi kepada masyarakat tentang unit usaha tambang pasir yang akan dikelola BUM Desa</li> <li>- Penjualan alat dan sarana produksi pertanian (sarprotan)</li> <li>- Usaha penampungan hasil pertanian</li> <li>- Usaha fotokopi</li> </ul>	
BRL	Pengembangan infrastruktur desa <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerataan anggaran infrastruktur untuk tiap dusun</li> <li>- Penganggaran proporsional antardusun</li> <li>- Pengajuan proposal ke pemerintah supradesa</li> </ul>	Mimpi utama lebih dominan unsur masalahnya daripada potensi desa dengan pendekatan jangka pendek. Turunan mimpi tidak jelas hubungannya dengan pencapaian mimpi utama.
DLG	Pengembangan usaha pembibitan tanaman <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat laboratorium pengembangan pembibitan tanaman</li> <li>- Budi daya durian, kelapa, dan vanili di tanah kas desa dan pekarangan warga</li> <li>- Perluasan pasar agar penjualan bibit lebih banyak</li> <li>- Mendorong BUM Desa untuk menyediakan akses keuangan dan membuka pasar</li> <li>- Pembangunan infrastruktur sarana air</li> </ul>	Mimpi utama dirumuskan berdasarkan potensi desa. Turunan mimpi dirumuskan secara konkret dan dapat diukur, dan relevan untuk mendukung pencapaian mimpi utama. Kades ini punya kemampuan teknokratik.
KYM	Penanggulangan kemiskinan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, dll.</li> <li>- Pemberdayaan kelompok</li> <li>- Penanganan warga miskin (sakit, lapar, panti jompo, bantuan (perbaikan) Rumah Tidak Layak Huni/RTLH, program Jamban Sehat, dll.)</li> <li>- Pelatihan keterampilan untuk orang miskin</li> <li>- Pengembangan usaha ekonomi</li> </ul>	Mimpi utama lebih dominan unsur masalahnya daripada potensi desa. Mimpi utama diturunkan menjadi strategi yang sangat luas. Ada turunan mimpi yang langsung mendukung tujuan utama dan ada pula yang tidak. Beberapa turunan mimpi masih bersifat abstrak dan sulit diukur, seperti pemberdayaan kelompok. Ada juga turunan mimpi lain yang lebih pragmatis, seperti pelatihan keterampilan untuk orang miskin.
TBJ	Pengembangan Pertanian padi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cetak sawah baru (di lahan gambut seluas 25 ha)</li> <li>- Perbaikan irigasi dan pompanisasi</li> <li>- Meningkatkan kesadaran masyarakat</li> </ul>	Mimpi utama dirumuskan berdasarkan potensi desa dan bersifat jangka panjang. Turunan mimpi dinilai cukup mendukung pencapaian mimpi utama. Namun, ada turunan mimpi yang masih bersifat abstrak dan sulit diukur.
KSB	Pengembangan BUM Desa <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meminta arahan kepada pendamping, kecamatan, DPMD, dan OPD Disperindag mengenai langkah pendirian BUM Desa</li> <li>- Pencarian pengurus BUM Desa dan pendamping BUM Desa yang berkualitas</li> </ul>	Mimpi utama hanya dijabarkan dengan sangat terbatas ke dalam strategi yang relevan. Strategi mimpi ini bersifat jangka pendek dan terkesan sebagai kegiatan daripada strategi.

Analisis pada Tabel 9 juga menunjukkan jumlah yang berimbang antara desa-desa yang mimpinya berbasis potensi dan berbasis masalah. Ada desa yang memulai mimpinya dari potensi lokalnya, tetapi ada pula desa yang berangkat dari masalah yang ingin dipecahkan.

Secara umum, kades di delapan desa studi dapat menjabarkan mimpi utama menjadi turunan-turunan mimpi (Tabel 9). Meskipun demikian, tidak semuanya memiliki kemampuan untuk

menetapkan turunan mimpi yang betul-betul relevan, saling terkait, dan saling mendukung pencapaian mimpi utamanya. Selain itu, masih ada cukup banyak turunan mimpi yang belum dirumuskan secara konkret dan terukur. Tiga desa yang kadesnya dianggap punya kemampuan teknokratik adalah kades Desa Ndonga, Kabupaten Ngada; Desa Kalikromo, Kabupaten Wonogiri; dan Desa Deling, Kabupaten Banyumas.

## IV. PETA KETERSEDIAAN PENDAMPING

Berbagai mimpi desa yang telah diuraikan pada Bab 3 menunjukkan bahwa pada dasarnya desa–dalam hal ini kades–memiliki harapan atau visi untuk kemajuan desa ke depan. Keberadaan pendampingan menjadi penting terutama karena kemampuan desa dalam melaksanakan pembangunan bervariasi. Berkaitan dengan hal tersebut, bab ini mencoba memetakan jenis dan kapasitas pendamping yang tersedia beserta berbagai permasalahan yang dihadapinya. Selain itu, dibahas pula pengalaman desa dalam mengakses pendamping. Hal-hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang kemungkinan pemenuhan kebutuhan desa dalam mewujudkan mimpi-mimpi yang sudah dirancang tersebut.

### 4.1 Pendamping yang Tersedia

Pemetaan ketersediaan pendamping dilakukan dengan mengacu pada mimpi-mimpi yang telah disampaikan oleh kades di masing-masing lokasi studi. Peneliti, dalam hal ini para PL, mengidentifikasi dan memastikan keberadaan para pendamping, baik yang sudah maupun potensial untuk diakses oleh desa. Pendamping yang dimaksud di sini tidak hanya mencakup pendamping profesional desa (PD atau PLD), tetapi juga pendamping dalam arti yang lebih luas, baik yang berasal dari lembaga pemerintah maupun nonpemerintah yang berada di kabupaten studi. Secara terperinci, peta ketersediaan pendamping di masing-masing kabupaten studi disajikan pada Lampiran 2.

Berdasarkan peta ketersediaan pendamping tersebut, sebagian besar pendamping yang teridentifikasi berasal dari lembaga pemerintah, baik pendamping program maupun pendamping yang merupakan pegawai kementerian/dinas/lembaga pemerintah (nonprogram). Hampir seluruhnya merupakan pendamping yang berada di bawah kewenangan pemkab. Hanya sebagian kecil di antaranya berasal dari pemerintah provinsi dan Pemerintah Pusat (kementerian). Mereka umumnya merupakan pendamping dari program yang dijalankan di kabupaten bersangkutan.<sup>6</sup>

Sementara itu, dari lembaga nonpemerintah, pendamping yang tersedia berasal dari LSM, perguruan tinggi, perusahaan swasta, dan komunitas. Setidaknya ada sejumlah LSM yang teridentifikasi melakukan pendampingan di kabupaten Ngada, Banyumas, dan Merangin. Pendampingan dari perguruan tinggi hanya ditemukan di kabupaten studi di Jawa, yaitu dari Universitas Jenderal Sudirman/Unsoed (Banyumas) dan Universitas Sebelas Maret Surakarta/UNS (Wonogiri). Selanjutnya, di Kabupaten Wonogiri, terdapat perusahaan swasta yang melakukan pendampingan dengan menyediakan tenaga penyuluh pengelolaan tanaman tembakau. Meski skalanya terbatas, pendamping-pendamping dari lembaga nonpemerintah tersebut potensial dalam membantu desa meraih mimpi-mimpinya.

Masih mengacu pada Lampiran 2, berdasarkan ruang lingkup pekerjaannya, para pendamping tersebut dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu pendamping pengembangan ekonomi dan pemberdayaan, pendamping infrastruktur dan pelayanan dasar, serta pendamping tata kelola pemerintahan desa.

---

<sup>6</sup>Pendamping yang berasal dari lembaga pemerintah, termasuk Pemerintah Pusat (kecuali pendamping profesional desa), di dalam studi ini disebut juga sebagai pendamping OPD. Hal ini karena umumnya mereka menjalankan tugas dengan berkoordinasi langsung dengan pemerintah kabupaten atau provinsi.



### 4.1.1 Pendamping Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

Pendamping kategori pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat merujuk pada pendamping yang secara langsung maupun tidak langsung membantu desa menciptakan dan mengembangkan pendapatan masyarakat. Beberapa di antaranya mencakup pendamping dari lembaga di bidang pertanian (termasuk di dalamnya pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan), koperasi dan UMKM, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan kawasan perdesaan.

#### a) Bidang Pertanian

Pendamping bidang pertanian bertugas mendampingi masyarakat desa dalam pengenalan dan penerapan teknologi, penanggulangan penyakit, budi daya, pengelolaan pascapanen, dan peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penyuluhan maupun pembinaan secara berkala. Pendamping jenis ini berupa PPL yang mencakup PPL pertanian, PPL perkebunan, PPL peternakan, PPL perikanan, dan PPL kehutanan. Termasuk pula di dalamnya adalah petugas di lembaga penelitian/balai pengelolaan pertanian, seperti pengamat hama, dan pegawai balai benih yang ada di Banyumas.

Di tingkat desa, tugas PPL, khususnya PPL dari Dinas Pertanian di semua kabupaten studi (kecuali di Merangin dan Ngada) dan PPL dari Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan (Dislapernak) di Kabupaten Wonogiri, dibantu pula oleh penyuluh swadaya. Penyuluh ini bekerja secara sukarela dan biasanya merupakan warga desa setempat—umumnya tokoh masyarakat desa—yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan (SK) pejabat terkait (kepala dinas) sebagai penyuluh swadaya. Namun, tidak semua pendamping swadaya aktif atau memiliki inisiatif yang baik dalam menjalankan tugasnya di desa. Umumnya, mereka membantu para pendamping hanya pada saat ada program/kegiatan masuk ke desa; mereka kadang mendapat uang pengganti biaya transportasi/operasional dari program/kegiatan tersebut.

Terkait pekerjaan PPL, sejak 2017 pengelolaan administrasi kepegawaian dan koordinasi pelaksanaan tugas para PPL beralih dari balai penyuluhan pertanian (BPP) ke masing-masing dinas teknis sesuai urusannya. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya kebijakan penyederhanaan struktur OPD dengan diberlakukannya perda tentang perubahan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) pemerintah daerah (pemda).<sup>7</sup> Di lapangan, perubahan-perubahan tersebut berkonsekuensi cukup besar terhadap pola kerja PPL.

Pertama, sejak dialihkannya koordinasi tersebut, para PPL sama sekali tidak mengelola anggaran untuk membiayai operasional kantor BPP (tagihan listrik, alat tulis kantor/ATK, honor penjaga kantor, dan lain-lain) ataupun untuk melaksanakan pendampingan, yaitu melakukan penyuluhan bagi petani. Ketiadaan anggaran ini memaksa mereka mencari cara untuk membiayai pengeluaran tersebut. Contohnya, koordinator PPL di kecamatan studi di Batanghari harus mengeluarkan uang pribadi untuk membayar honor penjaga kantor yang belum dibayar selama beberapa bulan dan para PPL di Banyumas menjual hasil panen tanaman di sekitar BPP untuk membayar tagihan listrik kantor, dan lain-lain).

Kedua, sejak penyuluh berada di bawah kewenangan bidang penyuluhan pada masing-masing dinas teknis, koordinasi antara penyuluh dan bidang tersebut umumnya tidak berjalan baik sehingga tidak ada pengawasan terhadap kinerja penyuluh. Banyak penyuluh yang tidak aktif bekerja. Mereka hadir di kantor BPP hanya sekadar memenuhi syarat kehadiran agar tetap mendapatkan honor/gaji.

<sup>7</sup>Perubahan tersebut sebagai perwujudan dari amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Salah satu koordinator PPL di kecamatan studi di Batanghari mengungkapkan bahwa 60% PPL di kabupaten itu tidak bekerja, dan dari 40% yang bekerja, hanya 20% yang membuat laporan. Artinya, hanya ada dua PPL dari sembilan PPL yang aktif bekerja dan membuat laporan. Kebijakan-kebijakan tersebut kontradiktif dengan arah pembangunan kabupaten maupun desa yang memprioritaskan sektor pertanian sebagai penggerak perekonomian wilayah, sementara di sisi lain, peran PPL justru terkesan makin dkecilkan.

Selain itu, sejak 2017, PPL perkebunan dan kehutanan yang semula berada di bawah kewenangan kabupaten berubah menjadi di bawah kewenangan provinsi dan berkantor di Dinas Perkebunan/Kehutanan Provinsi. Demikian juga dengan penyuluh perikanan yang berubah menjadi di bawah kewenangan Pemerintah Pusat (meskipun tetap berkantor di kabupaten). Hal ini menyulitkan kabupaten untuk memenuhi kebutuhan warga terkait perkebunan maupun kehutanan dan perikanan karena tidak bisa lagi secara langsung memberdayakan pendamping-pendamping tersebut. Misalnya, di kecamatan studi di Batanghari, koordinator penyuluh yang diwawancarai menyatakan kesulitan membantu warga menangani masalah perkebunan karet atau sawit—yang notabene merupakan sektor pekerjaan utama warga—karena PPL yang tersisa di lapangan (BPP) hanya PPL pertanian.

## **b) Bidang Koperasi dan UMKM**

Pendamping bidang koperasi dan UMKM terdiri atas, antara lain, pendamping koperasi dan UMKM serta penyuluh industri dan perdagangan (indag) di Merangin, serta pendamping tenaga kerja sukarela (TKS)-tenaga kerja mandiri (TKM) dan pusat layanan usaha terpadu (PLUT) di Banyumas. Ada pula pendamping UMKM yang merupakan pelaksana program Pemerintah Pusat/pemerintah daerah. Beberapa di antaranya adalah pendamping Program Anggaran untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggur Merah) di Ngada dan pendamping program Kelompok Usaha Bersama (Kube dari Kementerian Sosial/Kemensos) di Batanghari dan Wonogiri. Pendampingan sejenis juga dilakukan oleh LSM di Merangin.

Secara umum, para pendamping koperasi bertugas melakukan penyuluhan, meliputi perencanaan, pendirian, perizinan, pembinaan, dan pelatihan terkait koperasi. Sementara itu, pendamping UMKM bertugas mendata, membimbing, dan memfasilitasi kebutuhan untuk peningkatan produksi dan pemasaran khususnya bagi pelaku industri kecil dan menengah.

Tugas pendamping koperasi dan UMKM di Kabupaten Banyumas lebih spesifik, yaitu mendampingi koperasi dan UKM yang sudah mendapatkan pelatihan dari Balai Pelatihan Koperasi (Balatkop) dan UKM Provinsi Jawa Tengah serta memberikan rekomendasi kebutuhan lanjutannya ke Balatkop. Hal ini memungkinkan adanya keberlanjutan peningkatan kemampuan usaha koperasi dan UMKM dampingan. Demikian juga halnya dengan pendamping TKS-TKM di dua desa penerima program TKM<sup>8</sup> di Banyumas; pada 2017 terdapat dua paket pelatihan TKM yang dilaksanakan. Namun, kegiatan tersebut tidak bisa diakses oleh warga dari desa lain.

Selain itu, terdapat juga PLUT di Banyumas. Lembaga ini bertugas mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian koperasi dan UMKM melalui jasa nonfinansial, seperti peningkatan produksi, pemasaran, akses terhadap pembiayaan, pengembangan SDM, dan lain-lain. Di dalamnya terdapat beberapa konsultan yang disediakan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa di antaranya adalah konsultan TI, pemasaran, kelembagaan, SDM, produksi, dan lain-lain.

---

<sup>8</sup> Dari Direktorat Jenderal Pembinaan Peningkatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.

Berkaitan dengan program pemerintah, pendamping Program Anggur Merah di Ngada yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi NTT memberikan pelayanan berupa pendampingan pengelolaan usaha dengan pembiayaan/modal dari program. Hal serupa juga dilakukan oleh pendamping program Kube yang berada di bawah Kemensos. Mereka bertugas mendampingi kelompok-kelompok usaha warga yang dibentuk oleh program. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pendamping, masih banyak ditemui pendamping yang belum berkapasitas baik dan bahkan harus merangkap mendampingi penerima program lainnya (Program Keluarga Harapan/PKH).<sup>9</sup>

Tidak berbeda dengan pendamping dari program pemerintah tersebut, pendamping dari LSM di Merangin juga melakukan pendampingan terhadap usaha warga, yakni dalam pemasaran komoditas andalan warga khususnya di dua kecamatan di Merangin. Tidak hanya terkait dengan pengembangan ekonomi, LSM ini juga melaksanakan pendampingan yang utamanya berupa optimalisasi pengelolaan sumber daya alam lestari, seperti pengembangan listrik perdesaan dari sumber energi alternatif, pengembangan kemandirian pangan, fasilitasi peningkatan kapasitas warga dalam berbagai bentuk, dan lain-lain.

### **c) Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

Di bidang ini, terdapat lembaga yang menyediakan instruktur untuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan, yaitu balai latihan kerja/BLK di Banyumas dan sanggar kegiatan belajar/SKB di Banyumas, Batanghari, dan Wonogiri. Selain itu, ada pula para pemberdaya yang merupakan pendamping profesional desa yang ditugaskan untuk mengawal pelaksanaan UU Desa, yakni TA, PD, PLD, dan KPMD<sup>10</sup> serta pendamping program pemkab, khususnya yang ada di Ngada seperti pendamping ADD.

Di Banyumas, BLK memiliki enam instruktur (berstatus PNS) dengan kualifikasi yang cukup baik karena sudah memiliki jam terbang mengajar hingga 900 jam (instruktur menjahit, otomotif, kelistrikan, dan las).<sup>11</sup> Namun, para instruktur ini jarang sekali mengajar di luar BLK karena jam mengajar di BLK yang sudah cukup padat. Tidak menutup kemungkinan pihak dari luar, termasuk desa, bisa berkoordinasi dengan BLK jika ingin menggunakan jasa mereka. Beberapa paket pelatihan yang ada di BLK Banyumas adalah dua paket pelatihan otomotif, dua paket pelatihan menjahit, satu paket pelatihan pengolahan hasil tani, dan satu paket pelatihan tata rias pengantin.

Untuk SKB, keberadaannya hanya ditemui di Batanghari, Wonogiri, dan Banyumas. Di Banyumas dan Wonogiri, SKB masih cukup aktif dengan instruktur yang juga masih aktif melatih warga seperti instruktur komputer, menjahit, dan tata boga. Kondisi sebaliknya terjadi di Batanghari. Kondisi SKB sudah tidak aktif dalam lima tahun terakhir. Bahkan sejak 2017 terjadi kekosongan jabatan kepala SKB dan pegawainya pun hanya tersisa dua orang.<sup>12</sup>

Di bidang pemberdayaan masyarakat, terdapat pendamping profesional yang secara khusus mendampingi desa dalam kerangka pelaksanaan UU Desa (TA, PD, dan PLD). Namun, pendampingan ini belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Selain karena desa-desa umumnya masih berfokus pada pembangunan infrastruktur, kapasitas pendamping pun tidak merata, bahkan masih banyak yang belum memahami perannya dalam memberdayakan masyarakat.

---

<sup>9</sup> Mereka umumnya berlatar belakang pendidikan bidang sosial dan tidak memiliki bekal pengetahuan tentang pendampingan usaha masyarakat.

<sup>10</sup>Kader pemberdayaan masyarakat desa.

<sup>11</sup>Informasi tentang BLK di kabupaten lainnya (Wonogiri dan Batanghari) tidak berhasil diperoleh para PL.

<sup>12</sup>Hal ini terjadi setelah ada perubahan kebijakan SOTK pemda. Di ketiga kabupaten studi (Batanghari, Wonogiri, dan Banyumas), adanya kebijakan tersebut akan mengubah status kelembagaan SKB dari yang berupa UPTD menjadi satuan pendidikan nonformal di bawah Dinas Pendidikan kabupaten.

Untuk pendamping yang merupakan pelaksana program, di Ngada misalnya, terdapat pendamping ADD (fasilitator kabupaten dan pemberdayaan). Pendamping ADD merupakan pelaksana program Pemda Ngada untuk pengelolaan ADD yang sebagian besarnya adalah eks fasilitator PNPM-MP yang secara kemampuan sudah cukup mumpuni dalam mendampingi masyarakat. Pada awal pelaksanaan UU Desa (2015), sebelum ada pendamping profesional desa, pendamping inilah yang melaksanakan tugas pendampingan pengelolaan dana desa di desa-desa di Ngada.

Terdapat juga pendamping atau tenaga ahli pengembangan kawasan perdesaan yang merupakan bagian dari pelaksana pilot Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sejak 2017.<sup>13</sup> Program ini ditemui di empat lokasi studi, yaitu di Ngada, Banyumas, Wonogiri, dan Merangin. Sasarannya adalah masyarakat di beberapa desa di satu hingga dua kecamatan dengan fokus pengembangan yang berbeda di tiap kabupatennya, tergantung pada potensi wilayah masing-masing. Di Banyumas, pengembangan difokuskan pada kawasan pariwisata, di Wonogiri pada kawasan pertanian, peternakan, dan agrowisata, sementara di Merangin dan Ngada pada pengembangan ekowisata pengolahan kopi. Saat studi ini dilaksanakan (Juli 2017), program ini masih berada pada tahap perekrutan TA.

#### 4.1.2 Pendampingan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar

Pendamping kategori infrastruktur dan pelayanan dasar melakukan pendampingan yang mendukung kebutuhan dasar masyarakat. Dua di antaranya yang akan diuraikan pada bagian ini adalah pendamping bidang infrastruktur dasar dan bidang sosial dan kependudukan.<sup>14</sup>

##### a) Bidang Infrastruktur Dasar

Masih dominannya pembangunan infrastruktur di desa membuat keberadaan pendamping di bidang ini penting bagi desa. Serupa dengan jenis pendamping lainnya, pendamping bidang ini ada yang merupakan pejabat fungsional di bawah kewenangan pemda ataupun yang merupakan pelaksana program (pemda/Pemerintah Pusat/LSM). Pendamping bidang infrastruktur dasar yang disediakan pemkab dan teridentifikasi di hampir semua kabupaten studi di antaranya adalah pegawai di Dinas/Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pekerjaan Umum (PU). Khusus di Banyumas, ada tim verifikasi rencana kerja operasional bantuan keuangan khusus desa (RKO-BKK Desa). Sementara itu, di Wonogiri terdapat mantri pengairan yang memberikan pendampingan terkait pengairan/irigasi dalam koordinasi dengan pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di desa.

Tugas utama tim verifikasi RKO-BKK Desa di Banyumas adalah melakukan verifikasi usulan kegiatan yang sumber dananya dari BKK Desa. Namun, tidak menutup kemungkinan mereka juga memberikan layanan konsultasi untuk pembangunan infrastruktur secara umum kepada desa jika dibutuhkan. Tim ini terdiri atas delapan kelompok kerja (pokja) yang beranggotakan beberapa orang dari beberapa OPD, termasuk Dinas Perumahan dan Permukiman dan Dinas PU Banyumas.<sup>15</sup>

Sementara itu, untuk pendamping yang berasal dari program (pemda/Pemerintah Pusat/LSM), umumnya pendampingan yang diberikan cukup intensif sesuai tahapan program—mulai dari

<sup>13</sup>Dengan Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Perdesaan sebagai unsur pelaksana.

<sup>14</sup>Berdasarkan Tabel A2 (Lampiran 2), selain kedua jenis pendamping ini, terdapat perincian pendamping lain, yaitu pendamping bidang pendidikan dan bidang kesehatan.

<sup>15</sup>Pokja ini dibentuk berdasarkan SK Bupati Banyumas No. 900/248 Tahun 2017 tentang Tim Verifikasi Rencana Kerja Operasional Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas.

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pelaporan. Beberapa pendamping yang terdata, antara lain, fasilitator Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat/Pamsimas (Banyumas, Batanghari, dan Merangin), pendamping ADD (Ngada), serta pendamping LSM (Banyumas). Pendamping profesional desa meliputi tenaga ahli infrastruktur dasar (TA ID) dan pendamping desa teknik infrastruktur (PD TI) yang ada di semua kabupaten.

Program Pamsimas terdapat di tiga kabupaten sampel, yaitu Banyumas dan Batanghari sejak 2010, dan Merangin sejak 2017. Melalui program ini, Pemerintah Pusat menyediakan air bersih dan sanitasi, serta menata area kumuh bagi warga dengan menyediakan fasilitator kabupaten dan kecamatan (fasilitator pemberdayaan dan teknik) di lapangan. Namun, pendamping ini hanya dapat diakses oleh desa penerima program saja. Desa lain yang ingin mendapatkannya harus menempuh prosedur program—mengajukan proposal dan surat resmi; mengikuti sosialisasi dan musyawarah desa; menjalani verifikasi proposal; dan lain-lain—serta menempuh tahap verifikasi terlebih dahulu.

Khusus untuk pendamping profesional desa, selain pendamping bidang pemberdayaan (TA dan PD), ada juga pendamping bidang infrastruktur, yakni TA ID dan PD TI. Demikian juga halnya dengan program ADD di Ngada yang terdapat fasilitator teknik di dalamnya. Keduanya berperan penting dalam pembangunan infrastruktur desa, terutama pada tahap perencanaan (penyusunan rencana anggaran biaya/RAB) dan pelaksanaan pembangunan.

Sementara itu, LSM di Banyumas membantu desa dalam pembangunan infrastruktur dan tata kelola informasi yang baik berbasis internet. Mereka mendampingi desa dalam pembuatan dan pengelolaan situs web desa. Bahkan di salah satu desa studi di Banyumas juga ditemukan tenaga pendamping individu yang memberikan layanan sejenis seperti yang disediakan LSM-LSM tersebut.

#### **b) Bidang Sosial dan Kependudukan**

Di bidang sosial, jenis pendamping yang terdata di kabupaten-kabupaten studi hampir semuanya merupakan pendamping dari program Pemerintah Pusat. Beberapa di antaranya adalah pendamping PKH, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), dan taruna siaga bencana (tagana) yang berada di bawah kewenangan Kemensos. Hanya di Banyumas terdapat pendamping yang tidak terkait dengan program pemerintah; jenis pendamping ini membantu konsultasi keluarga.

Layanan atau pendampingan yang diberikan oleh para pendamping bidang sosial ini umumnya berupa pendampingan bagi warga yang mengalami permasalahan sosial, seperti kemiskinan, kekerasan anak dan perempuan, bencana, dan lain-lain. Dalam hal ini, warga diminta secara aktif turut melapor kepada para pendamping tersebut jika mengalami atau melihat adanya warga yang terdampak permasalahan sosial tersebut di lingkungan sekitar.

Sementara itu, di bidang kependudukan, tersedia petugas lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di semua kabupaten. Di Merangin, ditemukan pula petugas swadaya Keluarga Berencana di tingkat desa (PPLKB) dan di tingkat dusun (sub-PPLKB). Secara umum, para pendamping Keluarga Berencana (KB) tersebut bekerja untuk menggerakkan partisipasi dan memberdayakan keluarga dan masyarakat dalam Program KB untuk pengendalian jumlah penduduk.

#### **4.1.4 Pendamping Tata Kelola Pemerintahan Desa**

Pendamping kategori tata kelola pemerintahan desa bertanggung jawab atas terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik, yaitu pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, akuntabel, tertib, dan disiplin. Hal ini terutama terkait dengan pengadministrasian dan pengelolaan keuangan desa serta peningkatan kapasitas aparatur desa. Pendamping yang cukup

dekat dalam mewujudkan hal tersebut adalah kecamatan, selain para pendamping profesional desa (TA, PD, dan PLD).

Dalam konteks pelaksanaan UU Desa, pemerintah kecamatan menjadi kepanjangan tangan pemkab untuk mendampingi desa dalam penatalaksanaan UU Desa melalui pembinaan dan pengawasan desa. Beberapa bentuknya adalah (i) melaksanakan sosialisasi kebijakan terkait desa, baik melalui pertemuan maupun kegiatan di tingkat kecamatan/desa; (ii) memfasilitasi pembuatan dokumen desa (RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa), termasuk memenuhi persyaratan administratif pencairan Dana Desa (DD) serta meneruskan persyaratan tersebut ke tingkat kabupaten; (iii) memverifikasi dokumen pencairan DD (di Batanghari dan Banyumas); dan (iv) mengoordinasi pelaksanaan kegiatan rutin di kantor kecamatan (Syukri, 2018). Namun, pemahaman dan pengalaman pihak kecamatan dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut masih minim. Oleh karena itu, desa sering kali langsung berkonsultasi dengan pihak kabupaten.

Khusus di Banyumas, sejak 2016, kecamatan dituntut pula untuk berperan lebih strategis.<sup>16</sup> Selain sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik, kecamatan juga dituntut berperan dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Dengan kata lain, ada tuntutan kapasitas yang lebih baik dari pemerintah kecamatan yang saat ini cenderung lebih banyak mengurus hal-hal administratif.

#### 4.1.5 Kendala yang Dihadapi Pendamping

Tugas pendamping pada hakekatnya adalah melaksanakan pemberdayaan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, dan pemanfaatan sumber daya dalam rangka mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh UU Desa.<sup>17</sup> Namun, dalam menjalankan tugas tersebut, tidak sedikit kendala yang mereka hadapi, baik yang bersifat internal (dari sisi pendamping) maupun eksternal (dipengaruhi faktor/pihak lain).

##### a) Kendala Internal

Kendala internal mencakup masalah kuantitas dan kualitas pendamping. Keduanya berdampak cukup besar terhadap layanan pendampingan yang mereka berikan kepada masyarakat.

---

<sup>16</sup>Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas No. 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja di Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas.

<sup>17</sup>Pasal 1 UU Desa.

**Tabel 10. Proporsi Jumlah Pendamping Dibandingkan Jumlah Desa**

Jenis Layanan Pendampingan		Rasio Pendamping per Desa				
		NGA	BNY	WON	BTH	MER
<b>A. Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat</b>						
a. Pertanian	PPL pertanian	0,84	0,61	0,65	0,93	1,06
	PPL lainnya	0,15	0,08	0,28	0,08	0,27
b. Koperasi-UMKM	Pendamping Koperasi-UMKM	0,02	0,01	-	0,03	0,06
c. Pemberdayaan	Instruktur BLK	NA	0,02	0,08	NA	0,01
	Pengajar di SKB	-	0,02	0,04	0	-
	TA (kecuali TA ID)	0,04	0,02	0,02	0,05	0,02
	PD pemberdayaan	0,11	0,124	0,10	0,10	0,15
	PLD	0,18	0,07	0,09	0,16	0,22
d. Pengembangan Kawasan	TA pengembangan kawasan	-	0,01	0,01	-	0,01
<b>B. Infrastruktur dan Pelayanan Dasar</b>						
Infrastruktur Dasar	Fasilitator Pamsimas	-	0,06	-	0,05	0,07
	Petugas UPTD PU	NA	0,23	0,07	0,03	0,05
	TA ID	0,01	-	0,004	0,009	-
	PD TI	0,06	0,04	0,02	0,03	0,02
<b>C. Tata Kelola</b>						
Tata Kelola	Pemerintah kecamatan					
	Kecamatan studi 1	NA	0,3	2,0	NA	0,58
	Kecamatan studi 2	NA	0,83	0,87	NA	0,50
Rata-rata jumlah		0,30	0,27	0,31	0,23	0,24

Sumber: Dinas/lembaga terkait di masing-masing kabupaten.

Dari sisi kuantitas, ketersediaan pendamping masih terbatas. Jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah desa yang didampingi. Hal ini diakui oleh sebagian besar pendamping yang diwawancarai. Dari hasil perhitungan rasio ketersediaan pendamping terhadap jumlah desa pun terlihat bahwa sebagian besar angkanya relatif rendah, yaitu antara 0,2–0,3 (Tabel 10). Dengan kata lain, setiap pendamping harus mendampingi sekitar 2–3 desa. Kondisi ini cukup menyulitkan mereka dalam bertugas, ditambah lagi dengan kondisi geografis di beberapa lokasi studi (Merangin, Batanghari, dan Wonogiri) yang relatif sulit. Oleh karena itu, kinerja mereka rendah (jarang datang ke desa, dan lain-lain).

Meskipun demikian, terdapat sebagian kecil jenis pendamping yang rasionya cukup tinggi. Salah satunya adalah rasio ketersediaan PPL pertanian yang menunjukkan bahwa setidaknya terdapat satu orang di tiap desa. Namun, hal ini juga terkendala dengan ketersediaan pendamping di lapangan yang terkadang tidak merata di tiap desa dan umumnya menumpuk di wilayah perkotaan. Hal ini diungkapkan, antara lain, oleh seorang PPL di kecamatan studi di Batanghari yang menyatakan bahwa jumlah PPL pertanian di Batanghari lebih banyak tersedia di kecamatan yang lokasinya dekat dengan wilayah perkotaan (Kota Jambi) dibandingkan dengan kecamatan yang lokasinya di wilayah perdesaan.

Selain itu, cakupan wilayah kerja sebagian pendamping pun cukup luas. Tidak sedikit pula dari mereka yang bukan orang desa atau kecamatan tempat mereka bertugas, bahkan berdomisili jauh

dari lokasi dampingan. Hal-hal tersebut tak jarang memengaruhi kualitas dan intensitas pendampingan mereka. Sebagaimana diakui oleh salah satu PD di Merangin, sebagian PD dan PLD sulit melakukan pendampingan purnawaktu karena mereka tinggal jauh dari kecamatan/desa dampingan.

Sementara itu, masalah kualitas pendamping yang cenderung rendah menjadi masalah krusial dalam upaya pendampingan. Beberapa hal yang melatarbelakanginya adalah, antara lain, pertama, kondisi latar belakang pendidikan pendamping yang rendah dan/atau tidak sesuai dengan bidang pekerjaan. Hal ini dihadapi oleh pihak UPTD PU salah satu kecamatan di Banyumas yang merasa kekurangan SDM dengan kemampuan mumpuni. Dari sekitar 13 orang pegawainya, hanya 2 orang yang mampu melakukan pekerjaan utama, yakni memverifikasi rancangan program pembangunan infrastruktur. Pegawai lainnya hanya berperan sebagai tenaga pendukung. Hampir seluruhnya berstatus lulusan sekolah menengah atas (12 orang) dan hanya satu orang yang berstatus sarjana (S-1). Oleh karena itu, pekerjaan tidak dapat mereka selesaikan dengan cepat; praktis pekerjaan hanya diampai oleh sebagian kecil orang tersebut.

Kondisi yang tidak berbeda juga dihadapi oleh para pengajar lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) di salah satu desa studi di Merangin. Meskipun sebagian besar pengajar berpendidikan S-1, hanya sedikit yang berlatar belakang pendidikan PAUD. Hal ini menjadi perhatian tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Merangin sehingga mereka berupaya untuk menjalin kerja sama dengan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bangko guna mengembangkan jurusan pendidikan anak usia dini. Pada 2017, pihak STKIP Bangko mulai membuka jurusan tersebut dan jurusan tersebut dibanjiri banyak peminat untuk menjadi calon guru PAUD.

Kedua, keahlian pendamping cenderung terbatas dan tidak mengalami peningkatan. Masalah ini berkaitan erat dengan masih terbatas dan belum terbangunnya sistem kegiatan peningkatan kapasitas pendamping. Hal ini sejalan dengan informasi dari salah satu pendamping profesional desa di Batanghari yang menyatakan bahwa masih terdapat banyak pendamping profesional desa yang tidak paham tentang regulasi dan berkemampuan minim dalam hal pemberdayaan masyarakat. Demikian pula pengakuan beberapa PPL pertanian dan para pengamat hama atau tenaga teknis di laboratorium bahwa kemampuan mereka belum memadai, sementara permasalahan di lapangan makin beragam. Oleh karena itu, para pendamping tersebut tidak bisa secara maksimal melaksanakan tugasnya. Ketiga, sebagian pendamping sudah mendekati usia pensiun. Terutama bagi mereka yang merupakan pendamping fungsional dan bertugas di lapangan, hal ini cukup memengaruhi motivasi dan mobilitas pendamping di lapangan.

## **b) Kendala Eksternal**

Berikut adalah beberapa kendala eksternal yang dihadapi pendamping.

### **(1) Keterbatasan Sarana/Prasarana Pendukung dan Anggaran Pendampingan**

Permasalahan keterbatasan sarana/prasarana pendukung pendampingan masih kerap terjadi di semua lokasi studi, seperti keterbatasan peralatan, ketiadaan listrik dan air, dan lain-lain. Masalah ini terungkap, antara lain, dengan masih terbatasnya alat dan mesin pertanian di hampir semua kabupaten studi, baik di Dinas Pertanian maupun BPP. Oleh karena itu, para petani terpaksa harus bergantian ketika hendak menggunakannya atau bahkan harus menyewa alat kepada pihak lain. Salah satu PPL pertanian di Merangin juga menyatakan bahwa di desa-desa dampingan para PPL pertanian belum tersedia listrik sehingga mereka kesulitan dalam memberikan penjelasan kepada warga melalui alat peraga. Di Desa Tiang Berajo (Batanghari), ketiadaan listrik dan air di rumah dinas/pondok bersalin desa (polindes) juga membuat bidan desa enggan tinggal di desa. Hal ini menyebabkan pelayanan kesehatan warga di desa tidak optimal.



Ketiadaan sarana kantor tetap pun menjadi kendala tersendiri bagi pendamping. Para PD di kecamatan studi di Batanghari adalah contohnya; sulit bagi mereka untuk melakukan koordinasi internal tim karena tidak ada kantor tetap. Kesulitan juga dihadapi saat mereka harus membuat laporan rutin bulanan atau tahunan, sementara mereka terkadang merasa sungkan untuk terus-menerus meminjam ruangan atau meja kepada pihak kecamatan. Berbeda halnya dengan PD di kabupaten lainnya, misalnya di Wonogiri dan Ngada, yang memiliki kantor atau ruangan sendiri di kecamatan (disediakan oleh pihak kabupaten atau kecamatan). Setidaknya, kesulitan-kesulitan yang dialami oleh para PD di Batanghari tidak terjadi di kedua kabupaten ini.

Selain masalah sarana/prasarana, lemahnya dukungan anggaran, khususnya terkait honor dan operasional kerja, juga berpengaruh terhadap kinerja pendamping. Hal ini terutama terjadi pada pendamping berstatus kontrak yang jumlahnya cukup besar dibandingkan dengan pegawai yang berstatus PNS. Selain rendahnya honor/tunjangan yang diperoleh, terutama untuk pegawai kontrak yang merupakan pendamping dari program pemerintah, keterlambatan pembayaran honor masih sering terjadi. Untuk pendamping PKH di Merangin, misalnya, Dinas Sosial di kabupaten ini hanya memberikan tunjangan transpor sebesar Rp50.000/bulan; itu pun dibayarkan enam bulan sekali dan kadang terlambat disampaikan. Jumlah tersebut dirasa sangat tidak mencukupi kebutuhan kerja mereka, terlebih cakupan wilayah kerja mereka relatif luas dengan jarak antardusun/-desa yang jauh.<sup>18</sup>

## **(2) Masalah Aturan/Kebijakan di Tingkat Kabupaten/Pusat**

Berdasarkan hasil pemetaan permasalahan di lapangan, terdapat beberapa masalah terkait aturan yang memengaruhi kinerja pendamping. Masalah pertama berkaitan dengan perubahan peraturan tentang SOTK pemda. Salah satu contohnya terjadi di lingkungan dinas teknis pertanian, perkebunan, perikanan, dan/atau kehutanan di lokasi studi yang menyebabkan koordinasi para PPL beralih dari BPP ke dinas teknis terkait. Hal ini berkonsekuensi pada hilangnya anggaran yang semula dikelola sendiri oleh pihak BPP. Mereka mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas penyuluhan dengan tidak adanya lagi anggaran untuk menyediakan konsumsi dan uang transpor bagi para petani, sementara jarang sekali ada pertemuan mandiri yang dilakukan para petani di desa. Selain itu, koordinator PPL di BPP pun harus berusaha sendiri untuk membayar honor penjaga kantor, tagihan listrik, pengeluaran ATK, dan perlengkapan BPP, sebagaimana terjadi di Banyumas dan Batanghari.

Kedua, sebagian pendamping bingung dengan mekanisme kerja yang sebenarnya. Hal ini berakibat pada tidak optimalnya kerja pendampingan. Seperti diungkapkan oleh PPL perikanan di Merangin, sejak dialihkannya kewenangan kerja PPL perikanan dari pemkab ke Pemerintah Pusat pada 2017, belum ada aturan teknis yang dikeluarkan oleh kementerian terkait. Oleh karena itu, para PPL perikanan mengalami kesulitan dan kebingungan dalam melaksanakan pekerjaan dan koordinasi di lapangan.

Ketiga, pendamping masih kerap dibebani pekerjaan administratif ataupun pekerjaan lain yang bukan menjadi tupoksinya. Terkait banyaknya tugas administrasi, di satu sisi, hal ini dimaksudkan agar pekerjaan yang mereka lakukan tertib administrasi sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Namun, di sisi lain, hal tersebut mengganggu fokus mereka dalam melakukan tugas pendampingan. Salah satu PD di Batanghari mengeluhkan hal itu saat menanggapi setidaknya ada 11 laporan yang harus mereka buat dalam setahun. Urusan administrasi ini mengurangi waktu mereka untuk mengurus pemberdayaan di desa. Hal serupa juga dikeluhkan oleh PD di Wonogiri yang merasa dibebani dengan

---

<sup>18</sup>Menurut pemahaman informan pendamping PKH, seharusnya Pemda Merangin mengalokasikan minimal 5% dari DAU untuk operasional PKH. Namun, kenyataannya pemda hanya mengalokasikan kurang dari 1%.

banyak permintaan pengumpulan data, baik dari kementerian maupun dinas provinsi atau kabupaten. Ia bahkan sampai menyebut bahwa PD bukanlah “pendamping desa”, melainkan “pengumpul data” karena seringnya diminta melakukan pekerjaan tersebut.

Keempat, para pendamping di masing-masing instansi cenderung hanya berfokus pada capaian kinerja programnya tetapi melupakan kerja sama maupun koordinasi dan komunikasi dengan pendamping dari instansi lain, padahal lokasi dan sasaran program mereka sering kali sama. Secara tidak langsung, hal ini pada akhirnya memperlambat tercapainya kesejahteraan masyarakat sasarnya.

### **(3) Masalah Kesadaran, Pola Pikir, dan Cara Pandang Masyarakat terhadap Perubahan**

Pendamping pada dasarnya bertugas untuk memberdayakan warga masyarakat agar memiliki kesadaran, pola pikir, dan cara pandang yang lebih baik daripada sebelumnya guna kemajuan mereka sendiri. Namun, hal ini terkadang tidak mudah dilakukan karena ada sikap apatis warga terhadap penerapan metode/teknologi baru. Mengupayakan perubahan tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi para pendamping. Misalnya, pendamping di Ngada harus terus berusaha agar warga mau menggunakan sistem mengikat/memasukkan hewan ternak ke kandang (*kandangisasi*) daripada cara sebelumnya yang melepas hewan ternak mereka dengan begitu saja. Hal ini dilakukan untuk menghindari masalah kehilangan ternak yang sudah beberapa kali terjadi.

#### **Kotak 5**

##### **Sistem Tanam Baru “Satu Lubang, Satu Biji”: Tak Mudah Mengajak Warga Berubah**

Di Ngada, PPL pertanian kerap menghadapi masalah penolakan dari warga terkait penggunaan teknologi baru. Salah satunya adalah penerapan sistem penanaman jagung dengan menggunakan sistem baru, yakni satu biji untuk satu lubang tanam dengan jarak 20 cm dan menggunakan baris. Warga menilai sistem ini membutuhkan waktu yang lama dengan konsekuensi pada biaya yang lebih tinggi dibandingkan cara lama yang sudah terasa nyaman bagi mereka (tidak ada ketentuan jarak tanam dan penanaman 3–4 biji per lubang tanam). Sementara itu, menurut PPL pertanian, sistem tersebut justru dapat meningkatkan produktivitas tanaman jagung.

Penggunaan sistem lama biasanya hanya menghasilkan 3–4 ton jagung/ha, sementara dengan sistem yang baru hasilnya bisa mencapai 7–8 ton/ha. Faktor seringnya warga tidak hadir ketika ada kegiatan penyuluhan menjadi salah satu penyebab mengapa mereka tidak mengetahui secara detail keunggulan sistem baru ini.

Hal lain yang masih menjadi masalah sekaligus tantangan bagi para pendamping adalah pola pikir warga yang cenderung beranggapan bahwa pendampingan adalah identik dengan bantuan. Mereka hadir pada saat ada penyuluhan karena menganggap akan ada bantuan yang dibagikan sehingga cenderung mengabaikan materi yang disampaikan.

Warga juga terkadang sulit mengubah kebiasaan sehari-hari mereka yang sebenarnya merugikan diri dan lingkungannya. Di Merangin, banyak warga meninggalkan aktivitas pertanian/perkebunan dan memilih melakukan penambangan emas liar yang merusak lahan pertanian dan kondisi air di sekitarnya. Tak jarang kegiatan tersebut dilakukan di lahan pertanian mereka sendiri. PPL pertanian mengalami kesulitan mengajak mereka untuk kembali bertani atau setidaknya tidak merusak lingkungan sekitar. Demikian juga halnya di Batanghari; banyak warga meninggalkan aktivitas bertani padi/palawija dan lebih memilih berkebun kelapa sawit/karet yang dianggap lebih praktis dan cepat menghasilkan uang. Di bidang kesehatan, tidak sedikit warga di Merangin lebih senang berobat kepada dukun beranak daripada bidan desa. Dibutuhkan upaya yang keras dari pendamping untuk dapat mengubah pola pikir dan kebiasaan warga tersebut.

## 4.2 Cara Desa Mengakses Pendamping

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pendamping dan beberapa informan di desa sampel, desa-desa dapat mengakses pendamping baik secara formal maupun informal. Setidaknya ada dua kondisi yang mengharuskan desa untuk mengakses pendampingan secara formal (surat resmi). Kondisi pertama berkaitan dengan prosedur lembaga seperti keperluan berkonsultasi; permohonan menjadi narasumber pelatihan; pengurusan dokumen resmi, seperti surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan akta pendirian BUM Desa/koperasi); dan lain-lain. Kondisi kedua berhubungan dengan persyaratan untuk memperoleh bantuan/program. Misalnya, jika ingin mendapatkan Program Pamsimas, desa harus mengikuti prosedur program, mulai dari sosialisasi, pengajuan pernyataan minat dan proposal ke kabupaten, dan seterusnya.

Bagi sebagian pendamping, cara desa mengakses pendamping melalui cara formal dengan menyertakan surat resmi merupakan hal positif. Dengan demikian, para pendamping dapat menambah kredit poin kinerja pendampingan. Meskipun bisa menghubungi penyuluh melalui telepon atau datang langsung ke balai penyuluhan di kecamatan, PPL Kehutanan di Banyumas berpendapat desa sebaiknya mengirim surat formal. Surat tersebut bisa menjadi dokumen pendukung untuk peningkatan kredit poin penyuluh.

Sementara itu, desa dapat mengakses pendamping secara informal melalui pertemuan langsung/tatap muka, seperti saat kunjungan, di kantor, dan bahkan di rumah; atau melalui media komunikasi, seperti telepon, sms, dan aplikasi WhatsApp. Dibandingkan cara formal, cara informal ini lebih diminati warga/desa. Selain karena warga sudah merasa dekat dengan pendamping yang bersangkutan, cara ini juga dianggap lebih praktis dan bisa mempercepat layanan pendamping kepada warga.

Meskipun demikian, hal tersebut bukan berarti bahwa warga desa tidak mengalami masalah dalam mengakses pendamping. Beberapa kendala yang telah disampaikan pada subbab sebelumnya, seperti kapasitas pendamping, menghambat akses tersebut. Misalnya, dalam kasus yang terjadi di salah satu desa di Banyumas, desa lebih senang mengakses warga dari desa lain sebagai narasumber pelatihan pembibitan daripada PPL pertanian. Selain jarang mengunjungi desa, PPL pertanian tersebut dianggap tidak memiliki kemampuan yang mumpuni dalam menyampaikan materi pelatihan.

Selain itu, tidak sedikit desa studi justru tidak mengetahui adanya pendamping yang sebenarnya bisa membantu mereka dalam meraih mimpi-mimpi yang telah dijabarkan. Misalnya, di Banyumas, terdapat dua desa studi yang tidak mengetahui adanya layanan yang disediakan PLUT, padahal pengelola PLUT sudah secara terbuka mengadakan konsultasi dengan beberapa pihak, baik yang sifatnya individual maupun kelompok, misalnya dengan mahasiswa yang sedang melakukan kegiatan kuliah kerja nyata (KKN), dan lain-lain. Staf PLUT mengatakan bahwa pelayanan PLUT boleh diakses oleh warga, baik secara kelompok maupun individu. Banyak mahasiswa KKN berkonsultasi dengan PLUT serta meminta PLUT untuk menjadi narasumber. PLUT pun bisa menghubungkan pengguna layanan dengan pihak lain yang berkompeten dalam bidang-bidang tertentu.

## V. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PEMENUHAN KEBUTUHAN PENDAMPINGAN DI DESA

Inti dari bab ini adalah rangkuman berbagai hal yang terindikasi sebagai faktor pendukung atau penghambat pemanfaatan pendamping. Pemenuhan kebutuhan tersebut dirangkum dalam analisis *supply* (ketersediaan pendamping) dan *demand* (permintaan dan kebutuhan pemdes akan pendamping). Di bagian akhir diungkapkan juga strategi alternatif yang dipakai oleh pemdes untuk memenuhi kebutuhan pendamping.

### 5.1 Kebutuhan Pendampingan dan Pemenuhannya

Kebutuhan pendampingan diidentifikasi oleh kades berdasarkan mimpi dan turunan mimpinya. Kades yang mempunyai lebih banyak mimpi dan turunan mimpinya juga memiliki kebutuhan pendampingan yang lebih banyak. Setelah kebutuhan ini diidentifikasi, kades diminta memberikan persepsinya apakah kebutuhan tersebut dapat/sudah terpenuhi, sebagian sudah terpenuhi, atau sulit/belum terpenuhi (Tabel 11).

**Tabel 11. Kebutuhan akan Pendampingan dan Pemenuhannya Menurut Persepsi Kades di Sepuluh Desa**

Kategori Kebutuhan Pendampingan		Persepsi mengenai Pemenuhan Kebutuhan Pendampingan (%)		
		Sudah/Dapat Terpenuhi	Sebagian Terpenuhi	Belum/Sulit Terpenuhi
Pengembangan ekonomi dan pemberdayaan	Pemberdayaan (n=19)		15,8	84,2
	Pertanian (n=10)	20,0		80,0
	BUM Desa (n=5)		20,0	80,0
	Koperasi dan UMKM (n=1)			100,0
	Pariwisata (n=4)		25,0	75,0
	Kawasan (n=2)			100,0
Pembangunan infrastruktur	Infrastruktur (n=15)	40,0		60,0
Perbaikan tata kelola pemerintahan	Tata kelola (n=6)	66,7		33,3

Penjelasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pemenuhan kebutuhan tersebut dibahas berdasarkan pemenuhannya, yaitu apa yang menyebabkan kebutuhan pendamping sudah terpenuhi, sebagian terpenuhi, ataupun belum terpenuhi menurut persepsi kades. Karena sebagian dari mimpi tersebut belum terwujud dan masih berupa harapan, pendampingannya pun diprediksi oleh kades: apakah mimpi tersebut dapat terpenuhi atau sulit terpenuhi.

### 5.1.1 Kebutuhan Pendamping yang Sudah/Dapat Terpenuhi

Tiga kebutuhan akan pendamping yang sudah terpenuhi dari seluruh mimpi kades adalah pembangunan infrastruktur, pertanian, dan tata kelola pemerintahan desa. Secara umum, pemenuhan kebutuhan pendampingan dipengaruhi oleh ketersediaan pendamping, yaitu pendamping profesional, PPL, staf OPD, dan pihak swasta maupun warga desa sendiri. Faktor lain yang juga penting adalah akses pemdes terhadap para pendamping ini.

#### a) Pendamping Bidang Pembangunan Infrastruktur

Sebagai kebutuhan paling dominan kedua, kebutuhan akan pendamping infrastruktur ada di semua desa dan cukup terpenuhi, terutama infrastruktur sederhana, seperti jalan setapak, jalan usaha tani, dan perbaikan drainase dan saluran air desa. Dibandingkan dengan kebutuhan lain, kebutuhan akan pendamping infrastruktur sederhana cukup terpenuhi. Faktor yang memengaruhinya adalah, antara lain, kemampuan desa-desa di Ngada dalam mengakumulasi pengetahuan dan pengalaman mengenai pembangunan infrastruktur selama PNPM. Selain itu, desa-desa di Wonogiri dan Banyumas juga dapat memenuhi sendiri kebutuhannya di bidang teknik infrastruktur melalui konsultasi dengan berbagai pihak, seperti Dinas PU dan warga desa lain, bahkan juga dengan mengakses internet. Keberadaan pendamping profesional di Batanghari turut membantu pemenuhan kebutuhan akan pendamping infrastruktur ini. Sementara itu, di Merangin, pemdes biasanya meminta bantuan konsultan independen untuk membuatkan RAB dan desain teknis bangunan.

#### b) Pendamping Bidang Pertanian

Kebutuhan terbesar ketiga adalah pendampingan bidang pertanian. Keinginan untuk mengembangkan sektor pertanian merupakan mimpi kades hampir di semua desa. Namun, ketergantungan desa pada bantuan Dinas Pertanian masih sangat tinggi, meski sudah ada Dana Desa. Kepala BPP di salah satu kecamatan studi mengeluhkan desa-desa yang mempunyai mimpi pengembangan pertanian tetapi tidak mau mengalokasikan anggaran di bidang pertanian.

Yang dipikirkan hanya membangun jalan. Desa tidak pernah berpikir membangun sumur pantek yang bisa dimanfaatkan untuk tanaman hortikultura, padahal harga pengeboran sumur tidak mahal. Jangan heran jika DD belum berdampak pada kesejahteraan warga. (PPL, perempuan, 50-an tahun)

Desa-desa yang bermimpi untuk mengembangkan pertanian juga mempunyai harapan akan peran PPL yang lebih proaktif. Kedekatan dengan PPL merupakan faktor yang memengaruhi tingkat pemenuhan kebutuhan akan pendamping pertanian. Di Desa Tiang Berajo, misalnya, kedekatan ini dirasakan cukup membantu. Menurut kades, PPL pertanian memfasilitasi realisasi pencetakan sawah di lahan gambut, mendorong adanya bantuan benih padi bagi petani, memberikan bantuan alat dan mesin pertanian, serta melakukan kunjungan ke petani. Kades Tiang Berajo cukup puas dengan kerja PPL ini. Di Lekosoro, kebutuhan akan PPL dirasakan terpenuhi karena PPL pertanian kebetulan adalah warga setempat.

#### **Kotak 6** **Petani Sukses Lebih Dipercaya Menjadi Pendamping Pelatihan**

Pelatihan okulasi tanaman di Desa Deling memanfaatkan warga setempat sebagai pelatih. Tim pelaksana kegiatan (TPK) tidak mengundang PPL pertanian atau kehutanan sebagai pelatih, melainkan meminta seorang petani sukses untuk membagi ilmunya tentang okulasi. Menurut ketua TPK, pemilihan pelatih adalah soal kepercayaan. TPK tidak meminta PPL pertanian sebagai narasumber pada pelatihan okulasi karena PPL dianggap tidak mempraktikkan ilmunya. PPL pertanian yang bertugas di kecamatan tersebut dinilai belum mempunyai kemampuan teknis okulasi, dan hal ini menjadi catatan penting bagi pendamping dalam memenuhi kebutuhan desa.

Pemenuhan kebutuhan pendampingan bagi petani tembakau di Kalikromo dilaksanakan oleh PPL yang ditugaskan secara khusus oleh salah satu perusahaan pemasok tembakau di Surabaya. Pemdes Kalikromo cukup puas dengan kehadiran PPL tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan petani tembakau, meskipun PPL tersebut tidak berhubungan dengan pemdes, melainkan langsung dengan petani.

### **c) Pendamping Tata Kelola Pemerintahan Desa**

Perbaikan tata kelola pemerintahan desa juga menjadi kebutuhan yang cukup banyak disebut oleh kades. Pendampingan tata kelola pemerintahan desa bertujuan memperbaiki administrasi, partisipasi, dan transparansi di desa.

Pendamping profesional dan konsultan independen dianggap dapat membantu mendampingi desa dalam hal peningkatan transparansi. Sementara itu, pendamping untuk sistem administrasi desa dan peningkatan kapasitas pemdes adalah staf OPD dan kecamatan. Desa yang cukup menonjol pemenuhan pelayanan administrasinya adalah Karya Mukti yang menerapkan disiplin ketat bagi perangkat desa. Meskipun warga puas dengan pelayanan pemdes, kades tetap memimpikan pelayanan yang lebih cepat dan lebih baik, yaitu dengan pendampingan oleh ahli TI, misalnya pendamping dari Kementerian Kominfo, LSM, ataupun lembaga TI komersial.

## **5.1.2 Kebutuhan akan Pendamping yang Sebagian Terpenuhi**

Tabel 11 juga menjelaskan bahwa ada beberapa kebutuhan pendampingan yang sebagian sudah terpenuhi. Faktor-faktor yang memengaruhi pemenuhan tersebut adalah ketersediaan pendamping ataupun kualitasnya yang masih belum sesuai harapan. Meskipun ketersediaan pendamping dirasakan masih terbatas, kedekatan antara pemdes dan pendamping bisa mengatasi masalah ini.

### **a) Pendamping Bidang Pemberdayaan**

Pendamping bidang pemberdayaan, misalnya untuk pelatihan menjahit dan tata boga, biasanya dicari dari pihak yang sudah dikenal oleh panitia kegiatan. Panitia dan pelatih kemudian merancang kegiatan. Kebutuhan akan pemberdayaan yang dirasakan sebagian sudah terpenuhi adalah pemberdayaan warga miskin berupa perbaikan rumah tidak layak huni, selain pengadaan jamban sehat yang sebagian sudah dipenuhi oleh Dinas Sosial. Di samping itu, ada warga miskin jompo yang dibantu oleh tenaga kerja sukarela kecamatan untuk masuk panti jompo karena warga tersebut tidak mempunyai anggota keluarga yang bisa merawatnya.

Terbatasnya jumlah pendamping bidang pemberdayaan sangat terasa di Batanghari pada awal pelaksanaan UU Desa. Di kabupaten ini, desa-desa diwajibkan mengalokasikan 20% anggarannya untuk kegiatan pemberdayaan. Faktanya, kecamatan studi dengan 17 desanya hanya mempunyai dua PD pemberdayaan dan satu PLD. Kondisi yang sama ditemukan juga di kecamatan lain. Selain masalah kekurangan pendamping, ada masalah kualitas pendamping. Hasil pengamatan selama pelatihan di Batanghari menunjukkan bahwa PD dan PLD hanya berfokus pada aspek administrasi kegiatan, seperti memeriksa kesesuaian surat pertanggungjawaban (SPJ). Mereka tidak ikut mendesain materi pelatihan.

### **Kotak 7**

#### **Pendamping Desa di Jembatan Rajo: Masalah Kualitas Pendamping**

Sekdes Desa Jembatan Rajo mengeluhkan PD dan PLD yang sangat jarang datang ke desa. Pendamping yang beberapa kali datang ke desa adalah PLD. Itu pun dalam kaitannya dengan keperluan tanda tangan lembar isian, bukan untuk mendukung kegiatan desa. Sekdes Desa Jembatan Rajo juga mengeluhkan adanya arahan yang membingungkan dari PD mengenai penyusunan APB Desa Tahun 2016. Arahan tersebut berbeda dengan arahan kecamatan. Akibatnya, desa-desa harus merevisi APB Desa Tahun 2016 beberapa kali. Menurut sekdes, PD dan PLD tersebut belum menguasai aturan-aturan terkait desa. Hal ini terbukti ketika ada pelatihan perangkat desa pada akhir 2016; PLD dimintai pendapatnya, tetapi ia tidak menyampaikan apa-apa. Ini bukti bahwa PLD sendiri tidak mengerti substansi penyusunan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa.

Di Ngada, pelatihan mengenai pengolahan produk pertanian pascapanen, seperti pembuatan anggur mete dan keripik pisang, sudah sering dilaksanakan, bahkan sejak sebelum pelaksanaan UU Desa. Namun, kualitas pelatihannya masih rendah. Akibatnya, kegiatan tersebut tidak dipikirkan kelanjutannya. Setelah pelatihan, berbagai peralatan tersimpan dan berkarat di gudang desa karena warga sibuk atau tidak mempunyai waktu untuk mempraktikkan pengetahuan yang didapat selama pelatihan.

#### **b) Pendamping BUM Desa dan Desa Wisata**

Dari lima desa yang mempunyai mimpi untuk mengembangkan BUM Desa, hanya Deling yang pendampingannya, menurut kades, sudah berjalan sebagian. Pendampingan itu dilakukan sejak pembentukannya oleh perusahaan lokal di salah satu kecamatan studi.<sup>19</sup> Sejak 2017, BUM Desa Deling sudah berbadan hukum perseroan terbatas. Faktor yang memengaruhi pemenuhan kebutuhan pendampingan BUM Desa adalah kedekatan antara pemdes dan perusahaan lokal sebagai pihak yang mendampingi desa.

Sementara itu, dalam hal pengembangan Desa Wisata, kades merasa bahwa sebagian kegiatan pendampingan sudah dilaksanakan oleh TA pemberdayaan, yaitu pembersihan kampung adat yang nantinya akan menjadi tujuan wisata. Belum ada lagi kelanjutan dari kegiatan pendampingan ini. Artinya, masih ada masalah dalam hal keberlanjutan pendampingan.

### **5.1.3 Kebutuhan akan Pendamping yang Belum/Sulit Terpenuhi**

Tabel 11 menunjukkan bahwa kebutuhan pendampingan belum/sulit terpenuhi di semua kategori mimpi kades, kecuali bidang tata kelola pemerintahan desa. Faktor-faktor yang memengaruhi hal ini di antaranya adalah bahwa pendamping tidak tersedia karena penempatan pendamping yang tidak sesuai atau karena kebutuhan desa yang terlalu spesifik. Selain itu, meski pendamping tersedia, masih ada masalah berupa pendamping yang dianggap belum memadai kualitasnya; mereka sekadar melatih, belum memberdayakan. Kebutuhan desa-desa yang datang secara bersamaan akan jenis pendamping tertentu juga merupakan faktor yang menekan sisi *supply*.

#### **a) Bidang Pemberdayaan**

Dalam mimpi kades, ternyata mimpi yang berhubungan dengan pemberdayaan justru paling dominan, yaitu sekitar 30%. Mimpi tersebut mencakup ragam pemberdayaan yang luas, mulai dari peningkatan kesadaran, pemberdayaan usaha, pengolahan produk lokal, hingga peningkatan

<sup>19</sup>Perusahaan lokal tersebut adalah eks unit pengelola kegiatan (UPK) semasa PNPM yang kemudian berubah bentuk badan usaha menjadi perseroan terbatas.

keterampilan, termasuk pemberian bantuan bagi warga miskin. Akibatnya, kebutuhan akan pendamping pun paling tinggi.

Jumlah dan ragam mimpi mengenai pemberdayaan ini belum dimunculkan dalam musyawarah, dan baru sebatas harapan kades. Sampai saat ini, musyawarah biasanya membahas usulan setiap dusun yang fokusnya hampir selalu pada infrastruktur. Artinya, pemberdayaan memang belum menjadi prioritas kegiatan desa. Fakta ini dapat dikaitkan dengan persepsi kades mengenai belum/sulitnya kebutuhan pendampingan ini terpenuhi. Kades merasa bahwa tak satu pun kebutuhan akan pemberdayaan terpenuhi.

Pemberdayaan ekonomi yang paling banyak dibutuhkan dan dirasakan belum/sulit terpenuhi adalah pengolahan produk pertanian dan peningkatan keterampilan warga, seperti pembuatan gula kelapa dan pengolahan sampah. Pemberdayaan dalam hal ini diartikan bukan hanya berupa pelatihan, melainkan keseluruhan proses sampai terjadi peningkatan kesejahteraan warga. Pola pendampingan yang ada saat ini dirasakan masih jauh dari harapan. Pendamping jual beli komoditas pertanian merupakan contoh pendamping yang cukup spesifik dan sulit ditemukan.

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan usaha kelompok serta pembuatan produk olahan, termasuk pengemasan dan pemasarannya, merupakan kebutuhan yang belum terpenuhi di Karya Mukti. Pemdes rupanya belum mengetahui keberadaan PLUT di bawah kewenangan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah ataupun Dinas Perdagangan dan Perindustrian Banyumas.

Untuk pemberdayaan nonekonomi pemdes, lebih sulit lagi dicari pendampingnya. Kades Desa Kalikromo berharap bahwa pendamping dapat mencetak seniman dan olahragawan muda yang terkenal. Namun, di kabupaten, OPD Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga tidak memiliki staf fungsional untuk kebutuhan ini. Contoh lain, Kades Tiang Berajo membutuhkan pendamping yang dapat mengubah pola pikir warga.

#### **b) Pendamping Bidang Pembangunan Infrastruktur**

Pada awal pelaksanaan UU Desa, kegiatan pembangunan memang masih terfokus pada infrastruktur sederhana yang dapat didesain oleh pemdes dan warga sendiri. Namun, desa juga membutuhkan pembangunan infrastruktur yang lebih rumit, seperti irigasi dan pencetakan sawah. Untuk itu, diperlukan PD TI serta staf Dinas PU. Kebutuhan akan jenis pendampingan ini yang datang secara serentak dari hampir semua desa menyebabkan ketersediaannya tidak memadai.

Di sisi lain, jumlah pendamping profesional juga tidak memadai. Sebagai contoh, desa-desa di Batanghari (seluruhnya berjumlah 110 desa) hanya diampu oleh 3 PD TI dan 1 TA ID. Desa-desa lain juga mengalami hal yang sama; bahkan Kabupaten Banyumas tidak mendapat TA infrastruktur, dan desa-desa di salah satu kecamatan studi di Banyumas tidak mempunyai PD TI. Dari sisi kualitas pun ada permasalahan. Misalnya, PD TI yang bertugas sering kali tidak masuk kantor. Akibatnya, desa harus menunggu cukup lama untuk mendapatkan pendampingan.

#### **c) Pendamping Bidang Pertanian**

Kebutuhan akan pendamping bidang pertanian juga belum terpenuhi. Walaupun terdapat PPL pertanian, kebutuhan petani belum tentu sesuai dengan spesialisasi PPL. Contohnya, kades Desa Ndonga berencana mengembangkan budi daya tanaman pala, tetapi PPL pertanian belum pernah memberi penyuluhan mengenai hal ini. Gangguan hama tanaman kakao di Ndonga dan Lekosoro juga belum mendapatkan penanganan dari PPL.



Penempatan PPL juga bisa menjadi faktor yang memengaruhi pemenuhan kebutuhan. Desa Kelok Sungai Besar tidak mendapat alokasi PPL perkebunan, padahal mimpi kades berkaitan dengan pengembangan budi daya tanaman perkebunan. Namun, karena PPL perkebunan tidak lagi rutin berada di lapangan sejak kewenangan perkebunan berada di tingkat provinsi, desa tidak didampingi lagi secara intensif.

Berbeda dengan kondisi di Ngada dan Batanghari, pemdes di Jawa Tengah tidak mempunyai kedekatan dengan PPL. Di Wonogiri, pemdes tidak mengetahui siapa PPL yang mengampu desanya. PPL pun jarang berkunjung ke kantor desa; biasanya mereka langsung mendatangi petani. Hal ini merupakan salah satu faktor yang memengaruhi pemenuhan kebutuhan akan pendamping, yaitu pendamping tersedia, tetapi desa tidak tahu cara mengaksesnya.

#### **d) Pendamping BUM Desa**

Kecuali di Deling, pendampingan BUM Desa di desa-desa studi belum ada yang berjalan. Faktor yang memengaruhi adalah kebutuhan yang sangat spesifik, yaitu kriteria pendamping yang diharapkan. Setiap desa mempunyai keunikan tersendiri, bukan hanya dari potensi sumber daya alam, fisik, sosial, dan keuangan, tetapi juga dari SDM-nya. Artinya, setiap desa harus dianalisis secara khusus agar pendamping dapat mendampingi keseluruhan proses dan memberikan rekomendasi yang objektif terkait BUM Desa mereka.

Di sisi *supply*, jumlah pendamping yang dibutuhkan pun menjadi sangat tinggi karena pembentukan BUM Desa menjadi prioritas yang tertera dalam Permendes PDPT No. 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. Jika seluruh desa wajib membentuk dan menjalankan BUM Desa, jumlah pendamping yang dibutuhkan pun harus memadai. Kondisi *supply* dan *demand* ini yang membuat pemenuhannya sulit terjadi.

Kades berharap bahwa pihak yang mendampingi mereka mempunyai kemampuan dan pengalaman dalam hal manajemen usaha dan pemasaran, serta mengerti peraturan mengenai BUM Desa. Mereka seharusnya mampu mengenali apa yang menjadi unit usaha yang potensial di desa sehingga masukan yang diberikan betul-betul membawa keuntungan bagi desa. Namun, umumnya kades meragukan kemampuan pendamping profesional.

Yang paling *pas* mendampingi BUM Desa ya pendamping desa karena tidak perlu biaya atau gratisan. Namun, pendamping desa belum mampu untuk mendampingi yang berhubungan dengan pengetahuan produksi dan pemasaran. Kita butuh tenaga lain. Dinas lebih tepat pendampingan dalam bentuk pelatihan-pelatihan sebagai narasumber. (Wawancara mendalam, kades Desa Karya Mukti)

#### **e) Pendamping Desa Wisata**

Faktor yang memengaruhi belum terpenuhinya pendampingan bagi empat mimpi ini adalah kebutuhan akan pendamping yang sangat spesifik. Masalahnya, pendamping Desa Wisata ini harus betul-betul memahami mimpi kades, menganalisisnya, mendampingi desa pada keseluruhan proses, dan memberikan rekomendasi yang objektif. Misalnya, apakah potensi pariwisata tersebut didukung oleh infrastruktur yang memadai, bagaimana warga mempersiapkan makanan dan minuman bagi wisatawan, berapa retribusinya, dan bagaimana pembagiannya dengan warga.

Sebagai contoh, pendampingan wisata pantai di Beral memerlukan orang yang memahami kompleksitas konflik lahan pantai tersebut antara warga dan perusahaan swasta. Di Sungai Seberang juga ada potensi wisata gua dan air terjun tetapi terkendala oleh konflik wilayah dengan pengelola hutan produksi, selain juga keterbatasan infrastruktur. Di Ndona pun demikian; ada

potensi wisata budaya kampung adat yang ingin dikembangkan, tetapi dukungan infrastruktur masih perlu dipikirkan untuk menarik wisatawan. Terakhir, Deling memiliki tanah kas desa yang dapat digarap menjadi kebun buah-buahan. Desa ini sangat dekat dengan pusat Kota Purwokerto, dan infrastrukturnya sudah memadai.

Dari sisi *supply*, OPD Dinas Pariwisata setempat tidak memiliki staf fungsional PNS ataupun staf kontrak non-PNS yang dapat memberi pendampingan intensif bagi desa. Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Wonogiri menganggap pendampingan kepada desa tidak dimungkinkan karena keterbatasan anggaran dan staf kabupaten. Di Kabupaten Ngada, Dinas Pariwisata justru mendorong desa untuk mencari konsultan swasta dengan menggunakan DD. Oleh karena itu, sampai saat ini, pemdes belum menggarap lebih lanjut ide ini, selain melakukan sosialisasi kepada warga dusun.

**Kotak 8**  
**Harapan terhadap BUM Desa dan Desa Wisata**

Dalam upaya pengembangan BUM Desa dan Desa Wisata, TA pengembangan ekonomi desa Kabupaten Wonogiri menghitung potensi desa dan biaya pengembangan potensi tersebut. Menurut TA tersebut, pengembangan desa-desa di Wonogiri Selatan tidak akan berhasil jika mereka hanya mengandalkan pertanian tanaman pangan. Namun, TA mengungkapkan bahwa ada kekhawatiran BUM Desa dan Desa Wisata justru hanya akan menjadi “parasit APB Desa” saja. Ini bisa terjadi ketika semua desa berbondong-bondong membuat BUM Desa tanpa arah yang jelas. Menurutnya, BUM Desa akan bernasib sama dengan kios-kios warga yang ada di desa jika didirikan secara massal. Hal demikian juga terjadi pada desa-desa yang berlomba-lomba dalam mengembangkan Desa Wisata.

**f) Pendamping Pengembangan Kawasan**

Secara khusus, ada beberapa desa yang ingin membagi wilayahnya dan mengembangkannya menjadi kawasan tertentu. Sebagai contoh, Deling membutuhkan pendamping perencanaan kawasan berbasis RW untuk pengembangan budi daya pertanian sesuai potensi wilayah. Pengembangan kawasan ini nantinya dikaitkan dengan pemberdayaan kelompok tani.

Sementara itu, kades Desa Sungai Seberang memimpikan pengembangan kawasan kehutanan di sekitar hutan produksi yang menjadi batas wilayah desa. Selama ini, petani di desa sering tidak mendapat pembagian bibit tanaman perkebunan karena mereka dianggap mengelola kebun ilegal. Pengembangan kawasan ini juga diharapkan membantu desa dalam mewujudkan mimpi mengelola wisata gua dan air terjun.

Namun, mimpi tersebut sangat sulit diwujudkan karena wilayah yang akan dikembangkan masih berada dalam penguasaan pengelola hutan produksi. Sejak pertengahan 1980-an, pengelola hutan produksi menyerobot wilayah desa. Pemdes membutuhkan pendamping untuk mendapatkan kembali lahan yang diserobot tersebut.

### **Kotak 9**

#### **Penyerobotan Lahan Desa oleh Pengelola Hutan Produksi**

Salah satu mimpi kades Desa Sungai Seberang adalah menyelesaikan masalah batas desa dengan hutan produksi yang ditengarai digeser letaknya oleh perusahaan perkebunan sehingga merugikan desa. Untuk mengembalikannya ke kondisi semestinya, desa memerlukan pendampingan yang maksimal.

Persoalan ini sudah diadukan oleh kades bersama kades dua desa lain dalam kecamatan yang sama kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merangin pada Maret 2017. Pihak DPRD meminta desa-desa tersebut mengirimkan surat kepada Pemkab Merangin dengan tembusan untuk DPRD Kabupaten Merangin. Meskipun berjanji akan mengawal kasus ini, pihak DPRD belum menindaklanjutinya.

Menurut TA Kabupaten Merangin, ada tiga alternatif penyelesaian masalah ini. Pertama, wilayah yang diserobot tersebut dijadikan hutan adat. Kedua, desa-desa bernegosiasi langsung dengan perusahaan pengelola hutan produksi tersebut. Upaya ini dinilai cukup berat karena perusahaan akan meminta ganti rugi yang besar dan hal itu sulit dipenuhi oleh desa. Ketiga, warga desa bisa menduduki paksa wilayah yang diserobot tersebut. Persoalan ini masih menggantung karena upaya TA untuk menjembatannya melalui pertemuan antardesa tidak ditanggapi oleh semua kades.

Kebutuhan akan pendamping yang sangat spesifik ini belum terpenuhi karena di sisi *supply*, yang diandalkan hanya PPL pertanian dan kehutanan. Namun, pemdes sulit mengandalkan keberadaan mereka. Selain itu, dalam hal kualitas, ada kemungkinan bahwa akan muncul masalah karena belum tentu mereka mampu mendampingi desa dalam merumuskan langkah-langkah konkret untuk pengembangan kawasan.

Di lain pihak, sebenarnya ada beberapa TA pengembangan kawasan yang ditugaskan langsung oleh Kemendes untuk mengampu satu kabupaten. Walaupun tugasnya hanya di desa-desa tertentu dalam satu atau dua kecamatan yang menjadi proyek percontohan, desa-desa lain juga dapat berkonsultasi dengan TA tersebut. Namun, desa tidak mempunyai informasi ini dan tidak tahu cara mengakses pendamping. Hal ini juga merupakan faktor yang memengaruhi pemenuhan kebutuhan pendampingan.

#### **g) Pendamping Koperasi dan UMKM**

Kebutuhan akan pendamping koperasi dan UMKM juga belum/sulit terpenuhi. Desa Ndonga ingin didampingi dalam mengatasi persoalan tunggakan pada kelompok simpan pinjam. Jika tunggakan tersebut dikembalikan, pemdes mempunyai dana penyertaan modal untuk BUM Desa. Menurut Dinas Koperasi di Ngada, tidak ada staf lapangan, yaitu Pendamping Koperasi Lapangan (PKL), yang khusus ditugaskan ke desa-desa. Bentuk pendampingan yang diberikan terbatas pada sosialisasi dan bantuan pendirian koperasi. PKL hanya membantu pembentukan koperasi, bukan hal-hal lain seperti penagihan tunggakan.

## **5.2 Beberapa Isu Penting dalam Pemenuhan Kebutuhan Pendampingan**

Dalam kerangka hubungan *supply* dan *demand*, pemenuhan kebutuhan pendampingan dapat diringkas dalam tabel berikut.

**Tabel 12. Faktor-faktor yang Memengaruhi Pemenuhan Kebutuhan Pendampingan**

Pemenuhan Pendampingan	Supply	Demand
Sudah/dapat terpenuhi	Pendamping tersedia	Desa tahu cara mengakses pendamping
Sebagian terpenuhi	Pendamping kurang memadai, baik dari segi jumlah maupun kualitas	Desa tahu cara mengakses pendamping
Belum/sulit terpenuhi	Pendamping tidak tersedia	Kebutuhan desa sangat spesifik
	Pendamping tersedia	Desa tidak tahu cara mengakses pendamping

Di baris paling bawah dalam Tabel 12 mengenai kebutuhan yang belum/sulit terpenuhi terkandung ruang yang mendesak untuk diperbaiki. Meski dari sisi *supply* tersedia, pendamping tidak bisa dimanfaatkan hanya karena desa tidak tahu cara mengaksesnya. Tidak tersedianya informasi mengenai pendamping ini menjadi keluhan pemdes di lokasi studi. Misalnya, desa-desa di Banyumas dan Wonogiri tidak tahu bahwa mereka bisa memanfaatkan layanan UPTD dan PLUT Koperasi dan UMKM yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Desa juga tidak mengetahui adanya TA pengembangan kawasan yang juga dapat membantu mewujudkan mimpi kades. Selain itu, bukan hanya desa, kecamatan pun tidak mengetahui informasi ini. Pemdes Ngada membandingkan kondisi ini dengan keadaan ketika PNPM dilaksanakan—bukan hanya data pendamping yang tersedia, tetapi juga kompetensinya.

Dari sisi *demand*, ada dua faktor penting yang turut menyumbang pemenuhan kebutuhan akan pendamping. Pertama, kades harus mampu bermimpi dan mempunyai kemampuan teknokratik, yaitu dapat menurunkan mimpinya ke dalam kegiatan-kegiatan yang terencana. Kepemimpinan yang kuat dan dukungan perangkat desa yang berkeahlian mumpuni akan membawa desa menuju pemanfaatan optimal atas pendamping yang ada. Kedua, adanya Dana Desa membuat kades mampu “membayar” pemenuhan kebutuhan akan pendamping di desa, dengan catatan bahwa kades mengetahui cara mengakses pendamping. Kedua faktor ini dapat dibenahi agar kebutuhan pendampingan dapat terpenuhi. Kades dan perangkat desa dapat dibekali dengan kemampuan teknokratik. Selain itu, penganggaran dapat dioptimalkan sehingga desa dapat membayar pendamping yang membantu mereka.

Dari sisi *supply*, ada dua permasalahan. Pertama, terdapat isu sinergi dan koordinasi horizontal di antara berbagai jenis pendamping dalam OPD yang berbeda. Banyak di antara kebutuhan desa bersifat lintas OPD; misalnya, mimpi pengembangan kawasan di Deling melibatkan bukan hanya PPL pertanian, tetapi juga pendamping bidang pemberdayaan. Selain itu, mimpi pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Beral membutuhkan tidak hanya pendampingan oleh PPL, tetapi juga pendamping profesional, pendamping PKH, dan pendamping Dinas Koperasi dan Perdagangan. Sinergi antar-OPD inilah yang memungkinkan pendampingan berjalan secara optimal karena keberlanjutannya memang didesain sejak awal.

Kedua, terdapat juga isu sinergi dan koordinasi vertikal antara provinsi, kabupaten, dan kecamatan. PPL perkebunan dan kehutanan sudah ditarik dari kewenangan kabupaten menjadi kewenangan provinsi. Perubahan ini menyulitkan Dinas Perkebunan dan Kehutanan kabupaten untuk menempatkan pendamping sesuai kebutuhan desa. Selain itu, ada permasalahan dalam koordinasi antara kecamatan dan para pendamping di lingkup kecamatan. Contohnya, seorang camat di Banyumas mengeluh bahwa para penyuluh tidak pernah melaporkan kondisi pertanian, perikanan, dan kehutanan kepada kecamatan. Sementara itu, camat Kecamatan I mengatakan bahwa pendamping PKH, pendamping Kube, pendamping tagana dari Kemensos, serta pendamping KB

hanya datang ke kecamatan pada saat pencairan dana atau perubahan data. Mereka juga jarang mengikuti acara musyawarah desa (musdes) dan tidak memahami kondisi desa.

### **Kotak 10** **Faktor Pendorong Keaktifan Pendamping Profesional**

Adanya pendamping profesional yang direkrut khusus untuk membantu desa digarisbawahi sebagai faktor pendukung dari sisi ketersediaan pendamping. Hubungan yang baik antara pemerintah supradesa dan pendamping profesional di Wonogiri dan Batanghari membuat pendamping profesional lebih aktif membantu desa. Di Wonogiri, keaktifan pendamping desa meningkat secara nyata sejak Bagian Pemdes Setda bergabung ke dalam Dinas PMD. Penggabungan kedua lembaga ini meningkatkan kekompakan di antara kabupaten dan para pendamping profesional. Pendamping profesional juga lebih aktif mendukung desa jika ada ruang kantor dan peralatan kerja di kecamatan. Namun, fasilitas ini belum tentu tersedia di kecamatan lain.

Dari sisi *supply dan demand*, ada isu sinergi dan koordinasi antara pendamping dan desa. Secara umum, pemanfaat kegiatan penyuluh dan pendamping OPD adalah warga desa. Oleh karena itu, pendamping OPD mempunyai kepentingan untuk bersinergi dengan desa. Pendamping OPD seharusnya diundang untuk menghadiri kegiatan perencanaan desa sehingga mereka dapat memberikan masukan substansial. Kehadiran mereka dalam musdes dapat membantu mereka memahami kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas desa. Dalam musdes, mereka dapat memberikan informasi mengenai pendampingan yang ada di OPD. Artinya, baik pendamping maupun desa dapat mempertemukan sisi *supply dan demand* pendamping melalui musdes.

## **5.3 Strategi Alternatif Pemenuhan Kebutuhan Pendampingan**

### **5.3.1 Belajar Sendiri ataupun Belajar dari Pihak Lain**

Upaya ini ditempuh oleh beberapa desa ketika mereka menghadapi masalah kekurangan pendamping. Belajar dari desa lain juga dilakukan oleh desa-desa yang berdekatan. Bendahara desa dari satu kecamatan juga saling belajar tentang APB Desa dan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Selain saling belajar, desa juga bisa belajar sendiri dari internet. Terdapat banyak informasi mengenai contoh-contoh RAB dan desain gambar dari internet. Belajar juga bisa mereka lakukan melalui media social, seperti grup WhatsApp Gerakan Desa Membangun di Banyumas. Menurut kepala urusan (kaur) Perencanaan Desa Deling, ia belajar banyak tentang APB Desa dari grup tersebut.

Desa-desa studi juga memperkaya pengetahuan mengenai BUM Desa dengan menjadi magang di desa lain; misalnya, Desa Ndonga merencanakan untuk belajar dari desa lain di Ngada ataupun di Flores yang BUM Desanya sudah berhasil. Pemdes juga hendak mengatasi permasalahan tunggakan dengan merencanakan untuk belajar dari koperasi yang sukses, seperti koperasi di Sangosai, Boawae, dan Sehati, mengenai cara koperasi-koperasi tersebut mengatasi permasalahan tunggakan.

### **5.3.2 Memanfaatkan Warga yang Berpengalaman**

Pemdes Ndonga juga memanfaatkan warga setempat untuk membuat RAB serta desain pembangunan rabat dan rehabilitasi aula kantor desa. Desa Lekosoro memanfaatkan KPMD teknik yang umumnya merupakan alumni PNPM. Mereka mahir melakukan survei sebelum membuat RAB dan desain gambar.

Di Batanghari, pada 2016, TPK belajar membuat RAB dan desain dari tukang yang sudah ahli. Pada saat itu memang belum ada PD TI. Sebenarnya, tukang tersebut dapat ditingkatkan kapasitasnya hingga bisa menjadi kader teknik desa. Dengan demikian, kebutuhan akan pendamping teknik infrastruktur bisa terpenuhi dari warga sendiri.

**Kotak 11**  
**Aturan yang Menghambat Pemenuhan Kebutuhan akan Pendamping**

Petani di Desa Kelok Sungai Besar sudah banyak yang menjadi ahli budi daya padi, jahe, cabai, kencur, sebagainya. Mereka sangat berpotensi untuk melakukan pendampingan dan bahkan mampu menjadi penyampai materi dalam pelatihan penanaman jahe dan cabai di desa. Namun, menurut aturan di Batanghari, penyampai materi dalam pelatihan haruslah pendamping resmi, bukan warga desa. Oleh karena itu, desa tidak mau berspekulasi dan memilih untuk patuh pada aturan yang ada selama ini.

### 5.3.3 Meminta Bantuan Pihak Lain: LSM, Perguruan Tinggi, dan Sektor Swasta

Keberadaan perusahaan lokal yang berpengalaman dalam pembentukan BUMDes sangat penting dalam membantu desa-desa di salah satu kecamatan studi. Pendampingan yang diberikan dimulai dari pembuatan SOP sampai penyehatan lembaga keuangan Badan Kredit Desa. Bagi Desa Deling, hal ini menjadi lebih mudah karena ada karyawan perusahaan tersebut yang bermukim di Desa Deling.

LSM bisa juga memberi pendampingan kepada warga desa. Hal ini terjadi di Desa Ndonga yang dibantu dalam mengembangkan budi daya kakao, termasuk dalam hal pengendalian hamanya. LSM lain yang membantu perbaikan tata kelola juga ada di Banyumas.

Perguruan tinggi juga merupakan alternatif penyedia bantuan pendampingan. Selain itu, mahasiswa tingkat akhir di perguruan tinggi bisa melakukan kegiatan KKN di desa. Namun, penyusunan materi kegiatan KKN sebaiknya melibatkan desa sehingga keterlibatan mahasiswa di desa bisa diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan pendampingan. Dengan demikian, manfaat kegiatan KKN dapat dirasakan bukan hanya oleh mahasiswa, tetapi juga oleh warga desa.

Terakhir, sektor swasta juga dapat berperan dalam memenuhi kebutuhan pendampingan. Gabungan kelompok tani (gapoktan) karet di Tiang Berajo membuat surat permintaan kepada perusahaan di kabupaten tetangga untuk memberikan pelatihan tentang cara memanen karet yang benar. Sejak awal pelaksanaan UU Desa, desa-desa di Merangin sudah sering meminta konsultan independen untuk membuat RAB dan desain gambar. Akhir-akhir ini, ada kecenderungan bahwa konsultan independen diakses secara bersama-sama oleh desa-desa dalam satu kecamatan melalui koordinasi forum kades di tingkat kecamatan. Konsultan independen ini tersedia, baik yang berbadan hukum maupun yang tak berbadan hukum.

## VI. PELAJARAN YANG DAPAT DIPETIK

**Secara umum, studi ini menyimpulkan bahwa tidak semua kebutuhan pendampingan desa dapat dipenuhi oleh ketersediaan pendamping.** Di era UU Desa ini, baik Pemerintah Pusat maupun pemda harus menempatkan desa sebagai subjek pembangunan, tidak lagi sekadar lokus pembangunan. Hal ini berarti pemerintah supradesa perlu menyiapkan strategi pendampingan agar desa-desa berdaya dalam melaksanakan kewenangannya, termasuk menciptakan inovasi.

**Pertama, pendampingan sangat dibutuhkan pada saat perencanaan karena tahap ini merupakan tahap paling penting untuk menentukan arah pembangunan desa.** Pendamping perlu mengatasi sejumlah tantangan kualitas perencanaan desa, seperti (i) proses yang semata-mata mendaftarkan usulan (*shopping list*), (ii) rencana kegiatan yang acak (*sporadis*), dan (iii) sinergi rencana pembangunan desa dan kabupaten yang masih lemah.

**Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pemerintah Pusat dan pemda perlu menyelenggarakan pendampingan yang bertujuan meningkatkan kemampuan teknokratik desa dalam menyusun dokumen perencanaan.** Hampir semua pemdes memang dapat menentukan tujuan besar pembangunannya, seperti kehendak meningkatkan kesejahteraan warganya, memberi pelayanan terbaik, atau mengembangkan ekonomi desa. Namun, sebagian besar dari mereka masih menghadapi kesulitan menjabarkan cita-cita tersebut ke dalam strategi-strategi yang lebih detail dan sistematis.


Kemampuan teknokratik perlu dikuasai desa untuk dapat memetakan isu strategis dan ketersediaan sumber daya, serta merumuskan strategi pembangunan jangka menengahnya, termasuk mengidentifikasi apa saja sumber daya pendampingan yang dibutuhkan. Dengan demikian, RPJM Desa dapat dikembalikan ke fungsi sebenarnya sebagai pedoman pembangunan desa daripada sekadar untuk pemenuhan administrasi dan formalitas.

**Kedua, meski fungsi pendamping telah mencakup banyak bidang, hal itu tidak serta-merta dapat memenuhi kebutuhan pendampingan desa karena tantangan kuantitas, kualitas, serta sinergi dan koordinasi.** Dari segi kuantitas, jumlah pendamping yang tersedia umumnya tidak mampu mengampu seluruh desa/wilayah kerja/binaan. Hal ini juga berkaitan dengan kecukupan waktu, penambahan beban kerja, serta keterbatasan biaya operasional. Dalam hal kualitas, kapasitas teknis yang dimiliki pendamping saat ini belum tentu bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan spesifik desa.

Faktor sinergi dan koordinasi dapat ditelusuri baik dari sisi pendamping maupun desa. Pendamping, terutama mereka yang bertugas di bawah kewenangan OPD, umumnya bekerja dengan cara yang kaku (*strict*), yaitu menyandarkan perannya hanya pada program. Sementara itu, alih-alih melakukan upaya-upaya pemberdayaan, pendamping profesional sering kali terjebak pada urusan administratif. **Oleh karena itu, peran pendamping perlu diperluas; tidak hanya untuk programnya, tetapi juga sebagai jembatan dan pemberi informasi untuk mendapatkan akses pendampingan lain yang dibutuhkan.**

Dari sisi desa, pendamping OPD belum dilibatkan dalam perencanaan desa. Kalaupun hendak melibatkan mereka, pemdes tidak memiliki informasi tentang siapa pendamping yang cocok untuk diundang, apa lembaganya, dan bagaimana cara mengaksesnya. Belum adanya pihak yang mengoordinasi fungsi-fungsi pendampingan turut menghambat upaya pemenuhan kebutuhan tersebut.

Meskipun berbagai hambatan mewarnai upaya pemenuhan kebutuhan pendampingan desa, keadaan tersebut bukannya tidak dapat dibenahi. Adanya komitmen pemdes dan Dana Desa dipandang sebagai faktor yang mendukung upaya pembenahan tersebut. Lagi pula, pascaberlakunya UU Desa, desa diberi ruang lebih besar untuk mengembangkan wilayahnya sesuai dengan konteks lokal dan cita-citanya sendiri. Studi ini menganjurkan sejumlah rekomendasi terkait strategi pendampingan desa berdasarkan kemungkinan-kemungkinan kebutuhannya (lihat Gambar 4).



**Gambar 1. Analisis kebutuhan, ketersediaan, dan rekomendasi pendampingan desa<sup>20</sup>**

**Pertama, desa-desa yang belum mampu mengidentifikasi kebutuhan pendampingan perlu dibantu dalam menurunkan mimpinya ke dalam strategi dan kebutuhan akan pendampingan secara lebih operasional.** Desa-desa dalam kategori ini adalah desa-desa yang sangat tertinggal. Pada kategori ini, Pemerintah Pusat dan pemda perlu membekali pendamping profesional dengan kreativitas yang tinggi untuk membantu desa merumuskan mimpi-mimpinya dan mengidentifikasi kebutuhan pendampingan untuk mencapai mimpi-mimpi tersebut.

Studi ini menemukan kecenderungan bahwa desa-desa yang memiliki mimpi pengembangan ekonomi umumnya membutuhkan tenaga pendamping yang lebih teknis dan beragam. Contohnya beragam mulai dari pendamping tata kelola lembaga ekonomi (BUM Desa), peningkatan produksi, diversifikasi, pengelolaan lahan, pengembangan sarana dan prasarana produksi, hingga pemasaran produk-produk pertanian. Sementara itu, kebutuhan akan pendamping untuk pembangunan infrastruktur sederhana di beberapa desa sudah mampu dipenuhi sendiri oleh desa, terutama untuk hal-hal yang sifatnya administratif seperti pembuatan RAB, desain teknis (pembangunan jalan setapak, jalan usaha tani), dan SPJ.

**Kedua, desa-desa yang sudah mampu memetakan kebutuhan pendampingan tetapi tidak mengetahui cara mengakses sumber daya pendamping perlu dibantu oleh pihak penghubung (*channeling*).** Studi ini memandang kecamatan sebagai pihak potensial yang dapat menghubungkan pendamping dan desa. Lokasi kecamatan sebagai tempat berkantornya sebagian besar pendamping OPD memungkinkan fungsi *channeling* dilakukan oleh kecamatan. Di sisi lain, dari sudut pandang desa, kecamatan selama ini menjadi tempat berkonsultasi dalam pelaksanaan UU Desa.

<sup>20</sup>Dalam studi ini tidak ditemukan desa yang tidak mampu mengidentifikasi kebutuhan pendampingan. Balok terbawah disertakan untuk merepresentasikan analisis yang lebih lengkap mengenai kebutuhan akan pendamping dan ketersediaannya, berikut rekomendasinya.



Untuk menjalankan rekomendasi tersebut, pemkab perlu menetapkan peran kecamatan sebagai penghubung dan mengembangkan mekanisme kerja, baik secara formal maupun informal, agar pendampingan tidak terkesan berjalan sendiri-sendiri. Sebagai ilustrasi, PD/PLD dapat bertugas menggali informasi tentang kebutuhan desa dan menyampaikannya kepada kecamatan. Kemudian, kecamatan menginformasikan kebutuhan pendampingan tersebut kepada pendamping sesuai keahliannya. Pemkab juga perlu menyusun pangkalan data seperti “Yellow Pages” yang dapat memberi informasi kepada desa mengenai siapa, di mana, dan bagaimana mengakses para pendamping OPD dan non-OPD.

**Ketiga, bagi desa-desa yang mampu memetakan kebutuhan pendampingan dan tahu cara mengakses pendamping, tetapi ketersediaannya tidak memadai, maka dibutuhkan peningkatan kualitas maupun kuantitas pendamping.** Dari sisi kualitas, pemda dapat menyelenggarakan pelatihan untuk para pendamping dengan didahului dengan penilaian terhadap kebutuhan di lapangan. Fasilitasi penggunaan perangkat teknologi pada tingkat tertentu pun dapat membantu pendamping dalam mencari informasi yang dibutuhkan desa. Selain itu, pemda juga perlu menyusun mekanisme transfer pengetahuan di antara pendamping. Sementara itu, dari sisi kuantitas, pemda dapat menginisiasi kolaborasi dengan para praktisi nonpemerintah guna membantu pemenuhan kebutuhan desa akan pendamping.

**Keempat, bila desa memiliki kebutuhan yang sangat spesifik dengan sumber daya pendamping yang sama sekali tidak tersedia, maka perlu dicari pendamping dari luar kabupaten.** Untuk mengakses pendamping yang spesifik ini, desa perlu mempertimbangkan biayanya yang tentu tidak murah, terutama jika jumlahnya sangat terbatas. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat dan pemda perlu menjamin ketersediaannya. Contoh yang ekstrem adalah kebutuhan akan pendamping BUM Desa. Kebutuhan ini mendesak untuk dipenuhi karena hal ini menjadi prioritas dalam penggunaan DD. Selain itu, Pemerintah Pusat dan pemda dapat menginventarisasi dan melakukan diseminasi informasi mengenai berbagai praktik baik yang sudah dilakukan oleh desa lain berkaitan dengan kebutuhan spesifik tersebut.

Sebagai penutup, pendampingan desa harus mampu mengantarkan desa keluar dari jebakan perencanaan yang miskin ide. Jika kades bisa memimpikan masa depan desanya berdasarkan identifikasi masalah dan potensi, dan memusyawarakannya dengan seluruh pemangku kepentingan di desa, maka hal ini akan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan dengan orientasi jangka panjang dengan turunan arah kebijakan dan strategi yang jelas dan sistematis. Kebijakan dengan orientasi jangka panjang tersebut tentu saja mengarah pada tujuan berdasarkan UU Desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan warga desa. Kebijakan dan strategi ini bersifat makro sebagai panduan dalam penyusunan prioritas kegiatan perencanaan tahunan. Artinya, usulan warga yang bersifat mikro dan sampai ke pemdes setiap tahun merupakan penjabaran dari kebijakan dan strategi tersebut. Dari usulan warga yang bersifat mikro ini, desa bisa memetakan kebutuhan pendampingannya. Perencanaan seperti ini akan membawa desa menuju perumusan tujuan dan proses pencapaian yang lebih terukur sesuai dengan tujuan UU Desa.

## DAFTAR ACUAN

Bachtiar, Palmira Permata, Asep Kurniawan, Rendy Adriyan Diningrat, Gema Satria Mayang Sedyadi, dan Ruhmaniyati (2019) *Menelusuri Manfaat Belanja Desa*. Laporan Studi Kasus [dalam jaringan] <<http://smeru.or.id/id/content/laporan-studi-kasus-undang-undang-desa-menelusuri-manfaat-belanja-desa>> [4 April 2019].

Kurniawan, Asep (2018a) 'Memfungsikan Kembali RPJM Desa.' Catatan Kebijakan SMERU, Seri UU Desa No. 6/Des/2018. Jakarta: The SMERU Research Institute.

Kurniawan, Asep (2018b) 'Menyederhanakan RPJM Desa.' Catatan Kebijakan SMERU, Seri UU Desa No. 7/Des/2018. Jakarta: The SMERU Research Institute.

Syukri, Muhammad (2018) 'Peran Kecamatan dalam Pelaksanaan UU Desa.' Catatan Kebijakan SMERU, Seri UU Desa No. 1/Des/2015. Jakarta: The SMERU Research Institute.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Merangin No. 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014–2034.

Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari No. 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batanghari Tahun 2011–2031.

Peraturan Daerah Kabupaten Ngada No. 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngada Tahun 2012–2032.

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri No. 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011–2031.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011–2031.

Peraturan Bupati Banyumas No. 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja di Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas.

Peraturan Bupati Banyumas No. 39 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan.

Surat Keputusan Bupati Banyumas No. 900/248 Tahun 2017 tentang Tim Verifikasi Rencana Kerja Operasional (RKO) Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas.

# LAMPIRAN

# LAMPIRAN 1

Tabel A1. Daftar Mimpi Desa

Desa	Mimpi/Turunan Mimpi	Keterangan	Klasifikasi Tema
NDO	Pengembangan kelembagaan BUM Desa	Pengembangan kelembagaan BUM Desa	BUM Desa
NDO	Pengembangan unit simpan pinjam	Pengembangan unit simpan pinjam	Koperasi dan UMKM
NDO	Pengembangan wisata kampung adat	Pengembangan wisata kampung adat	Wisata
NDO	Pengembangan unit komoditas buah-buahan	Pengembangan unit komoditas buah-buahan	Pemberdayaan
NDO	Pengembangan unit jual beli komoditas pertanian	Pengembangan unit jual beli komoditas pertanian	Pemberdayaan
NDO	Tata kelola sistem administrasi desa	Kelancaran dan ketertiban pembuatan dokumen perencanaan, tata laksana kegiatan, sistem pengawasan, sistem pelaporan dan pertanggungjawaban serta sistem informasi dan pengarsipan	Tata Kelola
NDO	Pembangunan infrastruktur dasar	Pemenuhan jalan, air, dan listrik	Infrastruktur
NDO	Pengembangan usaha berbasis pertanian dan peternakan	Pengembangan usaha berbasis pertanian dan peternakan	Pemberdayaan
LKS	Pembangunan jalan usaha tani	Pembangunan jalan usaha tani	Infrastruktur
LKS	Pembangunan irigasi	Pembangunan irigasi	Infrastruktur
LKS	Perluasan lahan sawah	Perluasan lahan sawah	Infrastruktur
LKS	Pengembangan budi daya tanaman perkebunan kakao dan pala	Pengembangan budi daya tanaman perkebunan kakao & pala	Pertanian
LKS	Pengembangan budi daya ternak sapi, babi, kambing	Pengembangan budi daya ternak sapi, babi, kambing	Pertanian
LKS	Pengolahan pascapanen	Pengolahan pascapanen	Pemberdayaan
KLK	Pengembangan BUM Desa	Membentuk BUM Desa untuk mewadahi berbagai jenis usaha desa	BUM Desa
KLK	Pemberdayaan ekonomi kaum perempuan	Perempuan dapat mengisi waktu mereka yang "lebih luang" dengan berusaha diawali dengan pelatihan-pelatihan	Pemberdayaan
KLK	Pembenahan infrastruktur	Pemenuhan kebutuhan infrastruktur jalan lingkungan dan talud, satu ruas tuntas	Infrastruktur
KLK	Peningkatan hasil pertanian	Menganekaragamkan hasil tani selain padi, jagung, dan tembakau menjadi cabai, bawang merah, dan buah-buahan dan mengantisipasi anjloknya harga tembakau	Pertanian
KLK	Peningkatan transparansi pemerintahan desa	Perencanaan dan penganggaran diketahui oleh perangkat dan warga masyarakat	Tata Kelola
KLK	Peningkatan kapasitas generasi muda melalui seni budaya dan olahraga	Mengelola kegiatan budaya dan olah raga oleh desa untuk meningkatkan rasa percaya diri generasi muda	Pemberdayaan
BRL	Pengembangan infrastruktur desa	Pemerataan infrastruktur desa: jalan antardusun, dalam dusun, dan talud	Infrastruktur

Desa	Mimpi/Turunan Mimpi	Keterangan	Klasifikasi Tema
BRL	Peningkatan kapasitas warga	Masyarakat lebih inovatif, punya terobosan, tidak sekadar menjalankan tradisi	Pemberdayaan
BRL	Pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kaum miskin	Potensi lokal nonpertanian pangan untuk peningkatan ekonomi, menggandeng perusahaan jamu	Pemberdayaan
BRL	Pengembangan pariwisata skala desa	Memanfaatkan potensi ekonomi Pantai Nampu	Wisata
BRL	Penyaluran air bersih	Jaringan saluran air bersih ke rumah-rumah warga	Infrastruktur
DLG	Pengembangan usaha pembibitan tanaman	Makin memantapkan usaha pembibitan di desa dengan beberapa jenis pendekatan (internal-eksternal)	Pertanian
DLG	Pengembangan kawasan ekonomi berbasis RW	Sebagian RW merambah usaha perkebunan buah (durian, kelapa, vanili), RW lainnya pertanian & minapolitan	Kawasan
DLG	BUM Desa sebagai motor penggerak perekonomian desa	BUM Desa bisa memfasilitasi berbagai usaha masyarakat	BUM Desa
DLG	Perempuan berdaya secara ekonomi	Buruh tani perempuan juga bisa mempunyai usaha pembibitan skala kecil	Pemberdayaan
DLG	Pemanfaatan tanah kas desa untuk perkebunan buah dan pariwisata desa	Tanah kas desa dapat dimanfaatkan untuk wisata budaya, edukasi, dan kolam	Wisata
DLG	Pembangunan infrastruktur: irigasi, jalan usaha tani, jalan akses kebun, gedung BUM Desa	Infrastruktur penunjang ekonomi terbangun 100%	Infrastruktur
DLG	Pengelolaan sampah untuk lingkungan dan sungai yang sehat	Lingkungan yang sehat dan sungai yang bersih	Pemberdayaan
DLG	Kehidupan rukun, damai, warga senang, siap gotong royong	Gotong royong menguat	Pemberdayaan
KYM	Peningkatan kapasitas internal perangkat desa	Perangkat desa bekerja profesional dan disiplin	Tata Kelola
KYM	Pelayanan cepat	Layanan cepat (10–15 menit)	Tata Kelola
KYM	Transparansi APB Desa	Masyarakat mengetahui anggaran & memberi masukan	Tata Kelola
KYM	Menumbuhkan partisipasi masyarakat/gotong royong	Masyarakat guyub dan bergotong royong	Tata Kelola
KYM	Pengembangan pertanian	Pertanian menjadi andalan ekonomi warga, kelompok tani aktif, pengelolaan air diserahkan ke desa, membangun embung, pengembangan kakao	Pertanian
KYM	Pengembangan produk gula kelapa dan makanan olahan lokal	Harga gula agar lebih tinggi dan berkembang produk makanan lokal	Pemberdayaan
KYM	Pengembangan BUM Desa	BUM Desa meningkatkan PAD, menyerap tenaga kerja	BUM Desa
KYM	Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, dll.	Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, dll.	Infrastruktur
KYM	Pemberdayaan kelompok	Pemberdayaan kelompok	Pemberdayaan

Desa	Mimpi/Turunan Mimpi	Keterangan	Klasifikasi Tema
KYM	Penanganan warga miskin (sakit, lapar, panti jompo, bantuan renovasi RTLH, program Jamban Sehat, dll.)	Penanganan warga miskin (sakit, lapar, panti jompo, bantuan renovasi RTLH, program Jamban Sehat, dll.)	Pemberdayaan
KYM	Pelatihan keterampilan	Pelatihan keterampilan	Pemberdayaan
KYM	Pengembangan usaha ekonomi	Pengembangan usaha ekonomi	Pemberdayaan
TBJ	Pengembangan pertanian padi	Membangkitkan lagi pertanian padi	Pertanian
TBJ	Pengembangan sektor perkebunan sawit, karet, dan buah	Memperkuat usaha perkebunan, produktivitas harus lebih menguat	Pertanian
TBJ	Pembangunan infrastruktur	Mengutamakan pembangunan jalan usaha tani	Infrastruktur
KSB	Pembangunan infrastruktur	Pembangunan merata ke seluruh desa meski luas mencapai 126 km <sup>2</sup>	Infrastruktur
KSB	Pelatihan pemberdayaan yang berkelanjutan	Membuat pelatihan yang lebih serius dengan tindak lanjut	Pemberdayaan
KSB	Pengembangan sektor perkebunan sawit dan karet	Perkebunan yang lebih serius berlandaskan pengetahuan menanam yang benar	Pertanian
KSB	BUM Desa	BUM Desa mendukung segala lini (pengangkutan hasil, penyediaan bibit, penyediaan pupuk, B2B dengan pabrik) usaha perkebunan	BUM Desa
JRJ	Pembangunan jalan perkebunan	Akses lebih lancar dan bisa dilewati kendaraan	Infrastruktur
JRJ	Pembangunan jalan lingkungan	Terbangunnya jalan lingkungan	Infrastruktur
JRJ	Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian dan perkebunan	Bantuan bibit/pupuk, bukan kegiatan pendampingan	Pertanian
JRJ	Pemberdayaan masyarakat marginal (miskin dan difabel)	Bantuan langsung, pelibatan dalam pembangunan, menjadikan mereka guru ngaji	Pemberdayaan
SSB	Pengembangan potensi pariwisata	Mengubah lokasi gua dan air terjun menjadi objek wisata	Wisata
SSB	Pembangunan infrastruktur dasar	Melengkapi kebutuhan infrastruktur desa (jalan lingkungan dan jalan kebun, jembatan ke seberang sungai)	Infrastruktur
SSB	Normalisasi eks lahan PETI	Mengembalikan lahan yang rusak hingga bisa ditanami kembali	Infrastruktur
SSB	Menggiatkan kembali kegiatan ibu-ibu dan pemuda desa	Membentuk kepengurusan, mengirim tim untuk lomba tingkat kecamatan	Pemberdayaan
SSB	Membangun kekompakan dan kebersamaan masyarakat	Kerukunan lewat pertandingan olahraga tingkat desa terutama pemuda	Pemberdayaan
SSB	Penggeseran batas kawasan hutan produksi	Penggeseran kembali batas milik hutan produksi yang telah menyerobot lahan masyarakat desa	Kawasan

## LAMPIRAN 2

Tabel A2. Ketersediaan Pendamping

Bidang	Lembaga	Program/ Nonprogram	Kabupaten				
			Ngada	Banyumas	Wonogiri	Batanghari	Merangin
<b>A. PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>							
a. Pertanian	Pemerintah kabupaten	Nonprogram	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PPL pertanian</li> <li>• PPL peternakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PPL pertanian</li> <li>• PPL perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PPL pertanian</li> <li>• Petugas Dislapernak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PPL pertanian</li> <li>• Petugas teknis penyuluh ternak (PTPL)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PPL pertanian</li> <li>• PPL peternakan &amp; perkebunan</li> <li>• PPL perikanan</li> </ul>
	Pemerintah provinsi	Nonprogram	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PPL kehutanan</li> <li>• Pengamat hama</li> <li>• Pegawai Balai Benih</li> </ul>	-	-	PPL kehutanan
	Non-pemerintah	Swasta/LSM	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendamping perusahaan swasta</li> </ul>	-
b. Koperasi dan UMKM	Pemerintah kabupaten	Nonprogram	Pendamping koperasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendamping koperasi dan UMKM</li> <li>• PLUT</li> <li>• Unit pengelola kegiatan (UPK)/perusahaan lokal</li> </ul>	-	PPKL	Penyuluh indag
	Pemerintah provinsi	Program	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendamping Program Anggur Merah</li> <li>• Pendamping Kube</li> </ul>	-	-	-	-
	Pemerintah Pusat	Program	-	-	Pendamping Kube Masyarakat Pesisir	Pendamping Kube	-
	Non-pemerintah	Swasta/LSM	-	-	-	-	LSM-SSS Pundi Sumatera



Bidang	Lembaga	Program/ Nonprogram	Kabupaten				
			Ngada	Banyumas	Wonogiri	Batanghari	Merangin
c. Pemberdayaan	Pemerintah kabupaten	Nonprogram	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instruktur BLK</li> <li>Instruktur SKB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instruktur BLK</li> <li>Instruktur SKB</li> </ul>	Instruktur BLK	-
	Pemerintah Pusat	Nonprogram	<ul style="list-style-type: none"> <li>TA (kecuali TA ID)</li> <li>PD pemberdayaan</li> <li>PLD</li> <li>KPMD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TA (kecuali TA ID)</li> <li>PD pemberdayaan</li> <li>PLD</li> <li>KPMD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TA (kecuali TA ID)</li> <li>PD pemberdayaan</li> <li>PLD</li> <li>KPMD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TA (kecuali TA ID)</li> <li>PD pemberdayaan</li> <li>PLD</li> <li>KPMD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TA (kecuali TA ID)</li> <li>PD pemberdayaan</li> <li>KPMD</li> </ul>
	Pemerintah Kabupaten	Program	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendamping ADD-Fkab</li> <li>Pendamping ADD-FK pemberdayaan</li> </ul>	-	-	-	-
d. Pengembangan Kawasan	Pemerintah	Program	-	TA pengembangan kawasan perdesaan	TA pengembangan kawasan perdesaan	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>TA pengembangan kawasan perdesaan</li> <li>PD pengembangan kawasan perdesaan</li> </ul>
<b>B. INFRASTRUKTUR DAN PELAYANAN DASAR</b>							
a. Infrastruktur	Pemerintah kabupaten	Nonprogram		Petugas UPTD PU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Petugas UPTD PU</li> <li>Mantri pengairan</li> </ul>	Petugas UPTD PU	Petugas UPTD PU
	Pemerintah Pusat	Nonprogram	<ul style="list-style-type: none"> <li>TA ID</li> <li>PD TI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TA ID</li> <li>PD TI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TA ID</li> <li>PD TI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TA ID</li> <li>PD TI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TA ID</li> <li>PD TI</li> </ul>
	Pemerintah kabupaten	Program	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendamping Program Perumahan Rakyat &amp; Sanitasi</li> <li>Pendamping ADD</li> </ul>	Pokja Verifikasi BKK Desa	-	-	-
	Pemerintah provinsi	Program	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendamping Sejuta Domain</li> </ul>	-	-	-
	Pemerintah Pusat	Program	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fasilitator Pamsimas</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fasilitator Pamsimas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fasilitator Pamsimas</li> </ul>
	Non-pemerintah	Swasta/LSM	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>LSM lokal</li> <li>Komunitas</li> <li>Individu (wartawan)</li> </ul>	-	-	-

Bidang	Lembaga	Program/ Nonprogram	Kabupaten				
			Ngada	Banyumas	Wonogiri	Batanghari	Merangin
b. Kesehatan	Pemerintah kabupaten	Nonprogram	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bidan desa</li> <li>Kader pos pelayanan terpadu (posyandu)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bidan desa</li> <li>Kader posyandu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bidan desa</li> <li>Kader posyandu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bidan desa</li> <li>Kader posyandu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bidan desa</li> <li>Kader posyandu</li> </ul>
	Non-pemerintah	Program	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendamping pendidikan dan kesehatan</li> </ul>	-	-	-	-
c. Pendidikan	Pemerintah kabupaten	Nonprogram	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instruktur SKB</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instruktur SKB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instruktur SKB</li> </ul>
	Pemerintah kabupaten	Program	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bunda PAUD</li> </ul>
	Non-pemerintah	Swasta/LSM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendamping pendidikan dan kesehatan</li> </ul>	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelola pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM)</li> <li>Pengelola lembaga kursus dan pelatihan (LKP)</li> </ul>
d. Sosial	Pemerintah kabupaten	Nonprogram	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lembaga konsultasi keluarga</li> </ul>	-	-	-
	Pemerintah Pusat	Program	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendamping PKH</li> <li>TKSK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendamping PKH</li> <li>TKSK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendamping PKH</li> <li>TKSK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendamping PKH</li> <li>Pendamping Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)</li> <li>Pendamping Sakti Peksos</li> <li>Pendamping Tagana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendamping PKH</li> <li>TKSK</li> <li>Pendamping Tagana</li> </ul>
e. Kependudukan	Pemerintah kabupaten	Nonprogram	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Petugas PLKB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Petugas PLKB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Petugas PLKB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Petugas PLKB</li> </ul>

Bidang	Lembaga	Program/ Nonprogram	Asal Lembaga	Kabupaten				
				Ngada	Banyumas	Wonogiri	Batanghari	Merangin
<b>C. TATA KELOLA</b>								
Tata Kelola	Pemerintah kabupaten	Nonprogram	Pemerintah kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pegawai kecamatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pegawai kecamatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pegawai kecamatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pegawai kecamatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pegawai kecamatan</li> </ul>
	Pemerintah Pusat	Nonprogram	Pemerintah Pusat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TA profesional</li> <li>• Pendamping desa profesional</li> <li>• PLD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TA profesional</li> <li>• Pendamping desa profesional</li> <li>• PLD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TA profesional</li> <li>• Pendamping desa profesional</li> <li>• PLD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TA profesional</li> <li>• Pendamping desa profesional</li> <li>• PLD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TA profesional</li> <li>• Pendamping desa profesional</li> <li>• PLD</li> </ul>

## The SMERU Research Institute

Telepon : +62 21 3193 6336

Faksimili : +62 21 3193 0850

Surel : [smeru@smeru.or.id](mailto:smeru@smeru.or.id)

Situs web : [www.smeru.or.id](http://www.smeru.or.id)

Facebook : @SMERUInstitute

Twitter : @SMERUInstitute

YouTube : The SMERU Research Institute

